

PENGABDIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Tim Editor:

Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH., M.Hum

Dr. R. Juli Moerdiono, SH., M.Kn., MH

Guntur Rambe, SH., MH

Faizal Lubis, S.Ag., MA

Asliani, SH., MH

Zefrizal, SH., MH

Benito Asdhie Kodiyat, SH., MH

Lylawati Ginting, SH., M.Kn

Fajriawati, SH., MH

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat Medan,
Pustaka Prima, 2021
vi+256 - 18x26 cm

ISBN : 078-623-95667-8-4

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima (**Anggota IKAPI**)

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Puji dan syukur, kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat segala nikmat dan pentunjuk dari-Nya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat terselenggara dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan dan tauladan, Nabi Muhammad SAW, atas peran besar beliau kita dapat menyelami dunia terang benderang berupa ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terimakasih yang seluas-luasnya kami haturkan kepada segenap panitia pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dari persiapan kegiatan hingga acara ini terselenggara, bahkan sampai diterbitkannya Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat, sebagai kumpulan makalan dari pelaksana kegiatan pengabdian. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada akhirnya, saya menyampaikan selamat atas terbitnya buku ini, dan semoga akan hadir kajian-kajian lainnya yang lebih mendalam terkait dengan tema-tema dalam buku ini di masa mendatang.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dr. Ida Hanifah, SH., MH

DAFTAR ISI

❖ Kata Pengantar	ii
❖ Daftar Isi	v
❖ Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Para Tenaga Kerja	1
❖ Pemberdayaan Wakaf Tanaman Mangrove Oleh Nelayan	13
❖ Mengawasi Tindak Pidana Perikanan.....	21
❖ Edukasi Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.....	29
❖ Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Penerbitan Kartu Identitas Anak.....	39
❖ Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak	51
❖ Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan	77
❖ Kebijakan Non-Penal Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	83
❖ Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Di Sumatera Utara	109
❖ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Konteks Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	119
❖ Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	131
❖ Tuntutan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Ketahanan Keluarga.....	147
❖ Sahnya Perkawinan Dan Pencatatan Perkawinan	
❖ Menurut Hukum Di Indonesia	159
❖ Urgensi Wali Nikah Dalam Perkawinan	175
❖ Sehat Nelayan: Implementasi Hak Menguasai Negara Atas Tanah Kepada Rakyatnya?	193
❖ Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif	205

❖ Pengaturan Hukum Tentang Badan Usaha Milik Negara	209
❖ Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Pendistribusian Video, Foto, Atau Yang Mengandung Konten Negatif Terhadap Anak Melalui Media Sosial ...	219
❖ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua.....	247

DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PARA TENAGA KERJA

**Oleh: Ida Hanifah
Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: idahanifah@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang pesangon. Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu Unpaid leave berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Beberapa perusahaan menawarkan pilihan unpaid leave kepada pekerja, bahkan ada juga perusahaan yang langsung meminta pekerjanya untuk melakukan unpaid leave. Hukum bertujuan untuk memberi menjamin keadilan, kepastian, dan memberi kemanfaatan bagi setiap orang. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan akan dikenai sanksi atas tindakannya tersebut. Bila pihak yang berwenang memberi upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut agar menerima haknya yang belum terpenuhi. Pihak pemberi upah akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran terhadap jam kerja yang berlaku pun akan diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 187 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja

(PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). Pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan, sekitar 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp5.000.000,00 per bulan akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Tenaga Kerja, New Normal

I. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 sudah banyak terjadi bencana mulai dari banjir, bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, gelombang pasang atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan gempa bumi. Dan pada Maret 2020 dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Dimana Covid-19 ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar keberbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Pada awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasat hewan dan pasar seafood di kota Wuhan. Koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallagher mengatakan dipasar grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan kewanusiaan, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona. Dan pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampel isolat dari pasien yang diteliti menunjukkan adanya infeksi corona virus berjenis betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel Coronavirus (2019-nCov). Dan pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19). (Syahrial, p. 22).

Secara global, kasus positif corona mencapai 2.601.774 kasus dengan angka kematian akibat penyakit covid-19 mencapai 183.803 jiwa, sementara pasien covid-19 yang berhasil sembuh kini tercatat sebanyak 674.413 orang. Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 20 April 2020, sendiri total kasus positif corona telah mencapai 6.760 pasien. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat

menyebutnya dengan #dirumahaja. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain.



Selain itu pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19. Banyak sekolah

dan Universitas yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Dengan adanya pandemi penyakit Covid-19 ini mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah dan ektrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat covid-19. Menurut pemantauan ILO (International Labour Organization) karena adanya tindakan karantina penuh atau parsial saat ini sudah berdampak pada hampir 2,7 miliar pekerja, yang sudah mewakili sekitar 81 persen tenaga kerja dunia. Dalam situasi saat ini, usaha diberbagai sektor ekonomi sedang menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di antara perusahaan kecil, sementara jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta mengalami PHK. (Syahrial, p. 22,23).

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UndangUndang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun 64 tahun.

Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap pekerja dan perusahaan. Seringkali yang pertama kehilangan pekerjaan adalah mereka yang pekerjaannya sudah rentan, seperti misalnya pekerja toko, pramusaji, pekerja dapur, petugas penanganan bagasi dan petugas kebersihan. Di dunia di mana hanya satu dari lima orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan malapetaka bagi jutaan keluarga. (Syahrial, p. 23).

Pekerja informal, yang menyumbang sekitar 61 persen dari tenaga kerja global sangat rentan selama pandemic karena mereka harus menghadapi risiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan, seperti cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan, yang berisiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain serta kesejahteraan ekonomi mereka. Selain pengangguran dan setengah pengangguran; krisis juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah dan akses atas perlindungan sosial, dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk. Pandemi Covid-19 memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan “kelompok rentan baru” seperti Santosa, Jayadi, dan Suniyah.

ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah Covid-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Para pekerja rentan yang menopangkan hidup mereka pada pendapatan harian, pada kenyataannya tetap bekerja walaupun pemerintah menerapkan kebijakan physical distancing (menjaga jarak fisik). “Tidak bekerja, tidak makan” ungkap Jayadi, salah seorang pekerja mandiri, untuk menggambarkan keterpaksaannya untuk tetap bekerja demi tetap bertahan hidup. Himbauan dari pemerintah untuk mengisolasi diri selama dua minggu memang cukup efektif memutus rantai penularan virus, namun bagi pekerja rentan, hal ini berarti akan memutus sumber pendapatannya juga. (Syahrial, p. 24).

Hukum seharusnya hadir untuk melindungi pekerja di tengah problematika yang disebabkan pandemi saat ini. Permasalahan tersebut diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid leave, pengurangan jam kerja, dan penundaan pemberian gaji dengan beban kerja yang sama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja dikarenakan oleh hal-hal tertentu. Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang pesangon. Kemudian permasalahan yang terjadi yaitu Unpaid leave berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Beberapa perusahaan menawarkan pilihan unpaid leave kepada pekerja, bahkan ada juga perusahaan yang langsung meminta pekerjaanya untuk melakukan unpaid leave. Hukum bertujuan untuk memberi menjamin keadilan, kepastian, dan memberi kemanfaatan bagi setiap orang.

Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan akan dikenai sanksi atas tindakannya tersebut. Bila pihak yang berwenang memberi upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut agar menerima haknya yang belum terpenuhi. Pihak pemberi upah akan dikenakan sanksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran terhadap jam kerja yang berlaku pun akan diberikan sanksi, berdasarkan Pasal 187 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. (Prilly Priscilia Sahetapy, p. 271-272).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dirasa perlu untuk pemerintah berperan dalam membantu para tenaga kerja yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit tentunya dengan melakukan upaya-upaya ataupun kebijakan yang diyakini dapat mensejahterakan tenaga kerja pada masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana dampak pandemi covid-19 bagi para tenaga kerja? Dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan tenaga kerja pada masa pandemi covid-19? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena kajian dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum, oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan pustaka (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, p. 14).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Para Tenaga Kerja

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terkait pernyataan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Hak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai produk hukum ketenagakerjaan, Undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yakni dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan

kerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeure). Dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). (Fauziyah, p.2020).

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. (Pada bulan Januari 2020, dunia mengalami masalah krusial dengan adanya wabah Virus corona, Virus corona adalah jenis virus baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), otoritas kesehatan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengatakan tiga orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan virus tersebut. Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah yang sangat krusial yaitu dengan kehadiran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah merugikan tidak hanya pada sektor kesehatan saja melainkan dalam sektor perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan mengalami penurunan, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona Virus Disease 2019 sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. (Fauziyah, p. 2).

Ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).

Hal ini sejalan dengan Pasal 164 dan 165 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeure) atau karena perusahaan melakukan efisiensi. Namun pada umumnya, beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) ini seringkali menggunakan alasan force majeure (keadaan memaksa) atau efisiensi, padahal perusahaan tersebut

masih memproduksi seperti biasanya. Hal penting menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Sedangkan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini belum mencapai atau terbilang 2 tahun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah meminta para pelaku usaha agar melakukan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁸ Para pengusaha diminta untuk lebih dulu mengurangi gaji pokok mereka dan fasilitas bagi pekerja tingkat atas, mengurangi jam kerja, menghapuskan kerja lembur, mengurangi hari kerja, dan merumahkan para pekerja secara bergantian. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh para pelaku usaha sehingga pemutusan hubungan kerja pun terjadi dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3.066.567 pekerja yang terkena dampak langsung akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mereka terdiri dari 1.058.284 pekerja formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal Ter- PHK, 318.959 pekerja informal terdampak, 34.179 Calon Pekerja migran Indonesia dan 465 Pemulangan pemagangan dan yang tidak lengkap datanya 1.274.459. Namun perusahaan yang memutus hubungan bekerja beralih dengan alasan “force majeure”.

Kebijakan PSBB telah menekan aktivitas rumah tangga dan produktivitas perusahaan dalam bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat dan operasional perusahaan serta berimbas pada penurunan konsumsi rumah tangga dan perusahaan. Penurunan konsumsi menyebabkan penurunan pendapatan pelaku usaha dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja yang merupakan salah satu input produksi. Permintaan tenaga kerja yang menurun menyebabkan banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menutup usahanya sehingga terjadi lonjakan pengangguran. Kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga semakin banyak penduduk yang jatuh dalam kemiskinan karena tidak bekerja. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan tidak hanya dialami sektor informal sebagai sektor yang rentan, tetapi sektor formal yang lebih stabil pun banyak yang mengalami kerugian.

Hal tersebut selanjutnya berimbas pada para tenaga kerja sektor formal. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 13 April 2020, 1,2 juta tenaga kerja formal dirumahkan dan 212,4 ribu di-PHK. Penelitian ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi ketenagakerjaan dalam konteks penduduk sebagai input produksi (tenaga kerja) sekaligus konsumen (mengonsumsi barang dan jasa) dalam pembangunan ekonomi Sebagai sektor yang cukup mapan namun tetap

terdampak pandemi, kondisi sektor formal terkini menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tren tenaga kerja formal dan dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja formal di Indonesia. sektor usaha informal dan formal dapat dibedakan menurut cara kerja, bentuk usaha, dan sumber modal. Sektor formal merupakan kegiatan usaha yang cara kerjanya teratur, terorganisasi, pembiayaannya dari sumber resmi, dan menggunakan tenaga kerja dengan upah tertentu. (Middia Martanti Dewi dkk, p. 34).

Pasar tenaga kerja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pasar kerja pedesaan (rural employment), sektor informal perkotaan (urban informal sector), dan sektor formal perkotaan (urban formal sector). Tenaga kerja, baik pria maupun wanita, lebih banyak menginginkan terlibat dalam pasar kerja sektor formal perkotaan. Pada sektor formal terdapat sektor pemerintah dan swasta seperti perusahaan asuransi, bank, perdagangan, dan pabrik. Karakteristik sektor formal antara lain fasilitas yang dimiliki lebih modern dari pasar kerja lainnya.

Tingkat upah yang tinggi juga menjadikan sektor formal menarik bagi pencari kerja. Tingkat upah sektor formal bisa lebih tinggi dari yang lain karena salah satu syarat untuk dapat bekerja pada sektor ini harus memiliki tingkat pendidikan tinggi atau menengah. Sektor usaha formal merupakan bidang usaha yang memiliki bentuk dan badan hukum tertentu. Sektor usaha formal yang menggunakan sistem ekonomi kerakyatan antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi. Bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah badan usaha milik swasta. (Ibid, p. 35) Kejelasan fore majeure yang masih menjadi pertanyaan memasuki klasifikasi dalam bencana alam atau tidak perlu diperhatikan. Karena alasan fore majeure yang dipakai perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tidak dapat dibenarkan. Mengingat masih ada beberapa kesalahpahaman bagi para perusahaan dan pekerja terkait status pekerja dirumahkan untuk sementara. Akibatnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan masa pandemi untuk “merumahkan” pekerjanya tanpa upah, tapi para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan adanya hak pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya yang nanti akan menambah angka pengangguran di Indonesia. (Sudibyo Aji Narendra Buwana dkk, p. 9, 2).

Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti: (Syahril, p. 24).

- a. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan;
- b. Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi;

- c. Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi;
- d. Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan;
- e. Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (gig workers) yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit; dan
- f. Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka.

Mengacu data Passport Index yang diperbarui per 8 Januari 2020, ada 85 negara di dunia yang membebaskan visa kunjungan bagi wisatawan Indonesia. Sekarang, jangan berpikir soal visa, banyak rute penerbangan internasional hilang akibat virus yang menjalar cepat ke seantero negara tersebut. Di Tanah Air, AirAsia Indonesia telah menutup semua rute domestik hingga Juni 2020. Di luar itu, maskapai lain pun harus terbang dengan penumpang yang terbatas. Di Indonesia saja, sebanyak 1.174 hotel dan 286 restoran tutup per 1 April 2020. Akibatnya, ribuan karyawan mereka terpaksa dirumahkan.

Dalam Kajian Perdagangan dan Industri, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) edisi Maret 2020 disebutkan, dampak terbesar wabah Covid-19 yang langsung terlihat adalah terhambatnya rantai pasokan. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku industri plastik, tekstil, alas kaki, baja dan kimia bergantung pada Tiongkok. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa selama Februari 2020, nilai impor bahan baku/penolong turun 15,89% menjadi US\$ 8,89 miliar, dan barang modal turun 18,03% menjadi US\$ 1,83 miliar. Penurunan impor pada Kuartal I 2020 diprediksi dapat mencapai 10%. Di sisi lain, terhambatnya kegiatan industri domestik karena kekurangan bahan baku dapat berakibat berhentinya kegiatan produksi domestik. Ujungnya, kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang konsumsi dan pengurangan pekerja. Dari sisi ekonomi, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak Covid-19. Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok.

Beberapa bahan pokok yang perlu menjadi perhatian misalnya beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah/cabe rawit, minyak goreng dan gula pasir. (Saleha Mufida, p. 124).

III. KESIMPULAN

Ketika PSBB berlaku banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya dikarenakan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat dengan cepat. Bahkan perusahaan hingga mengeluarkan keputusan ekstrim yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan, pemutusan kontrak kerja sebelum berakhir, pemotongan upah, bekerja sebagian, dikurangi gajinya, hingga memberlakukan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar).

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Marshal Sajou. (2020). Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Syntax Transformation 1, No. 8.
- Fauziyah, Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Muamalah, (Tesis) Universitas Pasca Sarjana Institut Agama islam Negeri Purwokerto Tahun 2020.
- Hartini Retnaningsih. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 11, No. 2.
- Middia Martanti Dewi dkk. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia, Jurnal Populasi 28, No. 2.
- Prilly Priscilia Sahetapy. (2020). Melindungi Hak Pekerja di Era Normal Baru, Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 1.
- Saleha Mufida. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi, Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global 1, No. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada, (2003), p. 14.
- Sri Hidayani dkk. (2018). Aspek Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh pengusaha, Mercatoria: Jurnal Magister Hukum UMA 11, 2.

Sudibyo Aji Narendra Buwana dkk. (2015). Implementasi pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap pekerja status perjanjian waktu tertentu (pkwt) PT X kota malang, Studi jurnal manajemen 9, No. 2.

Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia, Jurnal Ners 4, No. 2.



PEMBERDAYAAN WAKAF TANAMAN MANGROVE OLEH NELAYAN

Oleh: Faisal
Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: faisal@umsu.ac.id

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf juga dalam beberapa term disebutkan dengan sedekah jariyah (shodaqoh jariyah). Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf sebagaimana zakat, infak, dan sedekah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Wakaf pahalanya tidak pernah putus, dan akan mengalir terus sampai wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) meninggal dunia.

Wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam serta sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Wakaf juga mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa jika pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan secara maksimal. Karena posisi wakaf yang demikianlah maka wakaf diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap orang dapat berwakaf, dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. (Khosim, A., & Busro, p.49-74).

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya disebut dengan istilah wakif. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Khusus untuk wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal ini tentunya, nelayan pun dapat menyerahkan hartanya untuk berwakaf.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Harta benda wakaf terdiri dari: (Pasal 16 Ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2004) benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: (Pasal 16 Ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004)

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah (no. 1).
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

(Pasal 16 Ayat 3 UU No 41 Tahun 2004). uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di berbagai negara sudah berkembang, bahkan dengan wakaf mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakatnya. Namun pemahaman di dalam masyarakat khususnya yang ada di Indonesia, bahwa objek wakaf hanya terbatas pada tanah saja, yang biasanya diwakafkan untuk pembangunan masjid, musholla, atau untuk lahan kuburan.

Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi wakif di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinu selama mawqûf bih fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat

merupakan salah satu sasaran wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. (Hidayat, p. 1-30).

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam uu wakaf diketahui bahwa tanaman juga merupakan bagian dari objek wakaf. Bagi masyarakat nelayan yang terutama tinggal di sekitaran pantai, dapat berwakaf berupa tanaman yaitu tanaman mangrove, walaupun hanya 1 batang. Menurut Saporinto mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut tetapi juga dapat tumbuh pada pantai karang pada dataran koral mati yang di atasnya ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni lumpur atau pantai berlumpur.

Ekosistem mangrove menurut Santoso adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dan diantara makhluk hidup sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, pengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau.

Mangrove memiliki peran penting baik dari segi ekologis maupun ekonomis. (Fadhila dkk, p.180-187.) Hutan mangrove (bakau) merupakan salah satu ekosistem yang unik dan merupakan suatu sumber daya alam yang sangat potensial. Mangrove menjadi tempat hidup berbagai flora dan fauna dari komunitas terestis dan kuatis yang secara langsung maupun tidak langsung berperan penting dalam mata rantai kehidupan manusia baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. (Inayati, dkk, p. 18-24).

Kurangnya ketertarikan masyarakat dalam pengelolaan mangrove baik secara pribadi maupun kelompok dengan anggota masyarakat lainnya dapat menghambat keberlangsungan mangrove. (Qurniati R dkk, p. 8-21).

Hutan mangrove memiliki banyak fungsi, selain manfaat yang langsung secara nyata dirasakan oleh masyarakat dan bahkan menjadi sumber penghidupan ekonomi seperti kayu dan pohon, ikan, kepiting, dan lain sebagainya juga manfaat tidak langsung menahan abrasi dan tempat ikan bertelur dan memijah. (Sofian, dkk, p. 2).

Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang mempunyai peranan penting ditinjau dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologis. Fungsi utama sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia berbagai kebutuhan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. (Benu, S.O.L, dkk, p. 29-38).



Ekosistem hutan mangrove ini sangat penting, selain karena mangrove memiliki nilai ekonomi yang dapat diambil secara langsung misalnya batang akar daun dan buah hutan mangrove juga berperan terhadap perekonomian pantai secara tidak langsung. Ekosistem hutan mangrove mendukung keberadaan ekosistem lain di sekitarnya seperti perikanan pantai terumbu karang dan padang lamun. (Robert Siburian dkk,p, 2).

Kawasan hutan mangrove ini penting baik dari segi fisik dan biologi maupun penguatan ekonomi masyarakat pesisir.(Ibid)

Ada 6 manfaat mangrove dari sisi fisik yaitu: (Ibid)

1. Menjaga agar garis pantai tetap stabil.
2. Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi.
3. Menahan badai atau ke angin kencang dari laut.
4. Menahan hasil proses penimbunan lumpur sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru.
5. Menjadi wilayah penyangga serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar.
6. Mengolah limbah beracun penghasil O₂ dan penyerap CO₂.

Sementara itu ada empat manfaat biologi mangrove yaitu: (Ibid)

1. Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan.
2. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang kepiting dan udang.
3. Tempat berlindung bersarang dan berkembang biak burung dan satwa liar empat sumber plasma nuftah dan sumber genetik serta habitat alami berbagai jenis biota.

Jika setiap keluarga nelayan mampu memberikan wakafnya berupa 1 batang pohon mangrove, tentunya akan terkumpul banyak tanaman mangrove. Tanaman mangrove ditanam, dipelihara, dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan manfaat untuk nelayan. Kayu tanaman mangrove dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang dan bahan bangunan, baik digunakan untuk keperluan rumah tangga, maupun dimanfaatkan untuk menambah pendapatan masyarakat nelayan, dengan cara menjual hasil dari kayu mangrove tersebut.

Tanaman mangrove, jika dikelola dengan baik dapat memberikan keasrian serta keindahan di sekeliling pantai. Hal ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata hutan mangrove, yang akan mengundang banyak pengunjung atau wisatawan. Ramainya pengunjung tentunya akan

membuka lapangan pekerjaan atau usaha baru untuk masyarakat nelayan. Misalnya berdagang makanan, minuman, aksesoris, ataupun menyediakan tempat untuk istirahat bagi para pengunjung. Tentunya ini dapat menambah pendapatan masyarakat nelayan.

Sumberdaya hutan mangrove, selain dikenal memiliki potensi ekonomi sebagai penyedia sumberdaya kayu, penangkapan ikan, kepiting dan lain-lain, juga berfungsi untuk menahan gelombang laut dan intrusi air laut ke arah darat.(Benu, S.O.L., p. 32). Jika di tepi pantai banyak ditanam tanaman mangrove tentunya masyarakat nelayan dapat memanfaatkan hasilnya berupa ikan-ikan, udang, kepiting dan lain-lain, sebagai sumber gizi bagi keluarga. Dan jika berlebih tentunya dapat dijual sehingga mampu menambah pendapatan perekonomian. Tanaman mangrove sebagai wakaf dari masyarakat nelayan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan serta bermanfaat bagi kepentingan masa depan keluarga nelayan.

II. DAFTAR PUSTAKA

- Benu, S.O.L., J. Timban., R Kaunang., F Ahmad., 2011. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. ASE. Vol. 7. No. 2. 29-38.
- Fadhila H., Saputra SW., dan Wijayanto D. 2015. Nilai Manfaat Ekonomi Ekosistem Mangrove di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jurnal Management Of Aquatic Resources 4(3): 180-187.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), 1(41), 1-30.
- Inayati, D., Suharini, E., & Sriyono, S. (2017). TINGKAT PARTISPASI PENDUDUK DALAM UPAYA PELESTARIAN TANAMAN MANGROVE DIDESA PECAKARAN KABUPATEN PEKALONGAN. Edu Geography, 5(1), 18-24.
- Khosim, A., & Busro, B. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 11(1), 49-74.
- Qurniati R., Hidayat W., Kaskoyo H., dan Inoue M. 2017. Social Capital In Mangrove Management: A Case Study In Lampung Province, Indonesia. Jurnal Forest dnd Enviromental Science 33(1): 8-21.
- Robert Siburian dan Jhon Haba (ed), 2016, Konservasi mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat, Yayasan Pustaka Obor, Halm. 2.

Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, 2016, Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya, Deepublish Publisher, Yogyakarta, Halm. 1.

Sofian, A., Harahab, N., & Marsoedi, M. (2012). Kondisi Dan Manfaat Langsung Ekosistem Hutan Mangrove Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. El-Hayah: Jurnal Biologi, 2(2).

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

..

MENGAWASI TINDAK PIDANA PERIKANAN

Oleh: Faisal Riza Dan Zainuddin

Dosen Fakultas Hukum UMSU

Email: faisalriza@umsu.ac.id

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Sumber daya ikan merupakan bagian dari kekayaan alam yang jika dikelola dengan baik, merupakan sumber ekonomi potensial. Agar pengelolaan dan pemanfaatan dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, maka diperlukan pengawasan dari tindakan destruktif yang merusak biota laut. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan laut yang berkesinambungan, penggunaan alat-alat tangkap ikan yang dilarang serta pengawasan yang harus dilakukan, menyebabkan tindak pidana di bidang perikanan masih terjadi. Peranserta atau partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam mencegah dan memanfaatkan sektor perikanan, menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang perikanan terus melakukan aksinya. Melibatkan masyarakat dalam menjaga dan mengawasi laut diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, hal itu ditegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam membantu melakukan pengawasan di laut. Selain itu, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.58/Men/2001 tentang tatacara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dinyatakan bahwa Kelompok Masyarakat merupakan pelaksana pengawasan ditingkat lapangan dan dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan.

Kata Kunci: Masyarakat, Pengawas, Pidana, Perikanan

I. PENDAHULUAN

Menyadari luasnya wilayah perairan Indonesia dan banyaknya permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, maka untuk mencegah terjadinya tindak pidana dibidang perikanan pemerintah menerapkan system pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas). Kepmen Kelautan dan Perikanan No.Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dinyatakan bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) merupakan pelaksana untuk mencegah terjadinya tindak pidana ditingkat lapangan dan dibentuk atas inisiatif masyarakat.

Akibat kurangnya perhatian kepada laut, maka kondisi laut dan sumber daya laut Indonesia makin hari semakin memburuk. Praktek-praktek penangkapan ikan yang illegal dan merusak ekosistem laut tidak terkendali. Salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan mengelola sumber daya kelautan adalah kemampuan pencegahan atau pengawasan yang efektif terhadap tindak pidana perikanan. Pencegahan atau pengawasan yang dilakukan dengan baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh sumber daya manusia yang handal, diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal (Faisal Riza, Fauzi Sibarani, 2019).

Seperti yang diutarakan Arif Satria dalam bukunya yang berjudul Pesisir dan Laut Untuk Rakyat bahwa Kelompok Masyarakat Pengawas perlu didorong keikutsertaannya di dalam Sistem Pengawasan berbasis masyarakat (Arif Satria , 2009). Oleh karena itu, kelompok masyarakat diharapkan berperan dalam melakukan pengawasan. Mengenai peran dan mekanisme pengawasan mesti diatur agar pengawasan yang dilakukan terstruktur dan sistematis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran Kelompok Masyarakat dalam Mengawasi Tindak Pidana Perikanan?
- b. Bagaimana Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat terhadap Tindak Pidana Perikanan?

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kelompok Masyarakat dalam Mengawasi Tindak Pidana Perikanan

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

22 – *Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat:*

Indonesia. Namun dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Tujuan pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) dan (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan menjamin kelestarian sumber daya ikan. Oleh karena itu, dalam aktivitas pengelolaannya harus diawasi.

Masyarakat diberikan peran oleh Undang-Undang Perikanan untuk ikut serta melakukan pengawasan. Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berperan memberikan informasi aktifitas ilegal fishing dan destructive fishing yang dilakukan oleh masyarakat nelayan serta soal penebangan mangrove, pengrusakan karang dan penangkapan hewan-hewan laut yang dilindungi. Kehadiran Pokmaswas memberi dampak positif. Ada peningkatan pemahaman dan peran masyarakat lokal dalam mengawasi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara arif dan bijaksana (Ebed de Rosary, 2011).

Prinsip yang menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dibanding sebagai objek, mestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dari proses pelaksanaan penegakan hukum. Salah satu bentuknya adalah pelibatan masyarakat dalam keseluruhan proses sejak tahap identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pencegahan, pelaksanaan dan evaluasi (Marlina, Faisal Riza, 2013). Sesungguhnya pengawasan dibidang perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yaitu Penyidik dan Nonpenyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Namun bukan berarti masyarakat tidak boleh ikut melakukan pengawasan. Pasal 67 Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 67 Undang-Undang Perikanan, masyarakat mendapat peran sebagai pengawas untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perikanan.

Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) bisa mengkomodir nelayan-nelayan yang ada di wilayahnya untuk memberikan informasi terkait dengan kemunculan megafauna laut baik yang masih hidup maupun yang mati dan terdampar. Selain itu juga dapat mengidentifikasi potensi wisata yang ada di daerah mereka untuk program pengembangan wisata (Ebed de Rosary, 2011).



Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dibentuk berdasarkan kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk memupuk semangat dan mendorong peran Pokmaswas diperlukan pembinaan, apresiasi, dukungan sarana dan prasarana seperti kapal patroli, Pos Pengawasan, alat komunikasi, identitas anggota (KTA dan Seragam), alat pemantauan dan dokumentasi (teropong dan camera), serta media publikasi dan edukasi berbentuk pamflet, spanduk, baliho dan papan himbauan, komik dan lain sebagainya.

B. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat terhadap Tindak Pidana Perikanan

Kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan mesti terus ditumbuhkan kembangkan di daerah pesisir. Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah yang diharapkan mampu membantupelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menwujudkan Indonesia sebagai Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital.

Adanya kelembagaan kelompok pengawas di masyarakat diselaraskan dengan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adalah:

- a. Masyarakat atau kelompok masyarakat pengawas melaporkan informasi adanya dugaan tindak pidana perikanan kepada aparat pengawas terdekat. Kemudian petugas yang menerima laporan melanjutkan informasi kepada penyidik pegawai negeri sipil/TNI-AL/SatpolAirud/Kepala inspeksi perikanan.
- b. Dilakukan tindakan pengejaran dan penangkapan untuk selanjutnya diproses pada tahap penyidikan.

Menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001, system pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi:

- a. Membentuk jaringan system pengawasan masyarakat (Siswasmas).

System pengawasan masyarakat dilakukan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Penggalangan Siswasmas dilakukan melalui Pokwasmas yang digerakkan dan dibina oleh tenaga pengawas di tingkat Kabupaten/Kota. Bentuk pembinaan berupa peningkatan teknis pengawasan dan pemberian stimulant kepada kelompok-kelompok tersebut berupa perlengkapan pengawas (radio

komunikasi, pakaian seragam/kostum pengawas, mesin tik, dan GPS) (Armain Naim, 2010).

b. Memberdayakan kelompok masyarakat pengawas.

Kelompok masyarakat pengawas merupakan pelaksana di lapangan yang dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, petani ikan atau pemerhati lingkungan.

Kelompok masyarakat tersebut diberdayakan dengan memberikan pelatihan dalam rangka penguatan antara lain:

- 1) Pelatihan tentang potensi sumber daya kelautan yang harus dilindungi.
- 2) Pelatihan cara melakukan pengawasan.
- 3) Pelatihan penyadaran dan penegakan hukum bidang perikanan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran kelompok masyarakat dalam mengawasi tindak pidana perikanan adalah sebagai pemberi informasi untuk membantu pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum bidang perikanan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana perikanan adalah membentuk jaringan system pengawasan masyarakat dan memberdayakan kelompok masyarakat pengawas.

B. Saran

Sebaiknya pembentukan kelompok masyarakat pengawas dan perannya ditingkatkan. Kelengkapan sarana operasional dipenuhi oleh pemerintah untuk efektivitas dalam melakukan kegiatan pengawasan. Sebaiknya sosialisasi tentang peran dan mekanisme kelompok masyarakat pengawas berkesinambungan, agar kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara laut terus meningkat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria. 2009. Pesisir dan Laut untuk Rakyat. IPB Press. Bogor.
- Armain Naim. 2010. Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Perairan Provinsi Maluku Utara. 3 (2): 7.
- Ebed de Rosary. 2021. Peran Nyata Pokmaswas di Flotim Menyelamatkan Ekosistem Laut. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/23/peran-nyata-pokmaswas-di-flotim-menyelamatkan-ekosistem-laut/>.
- Faisal Riza, Fauzi Sibarani. 2019. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan. Pustaka Prima. Medan.

- Marlina, Faisal Riza. 2013. Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Sofmedia. Jakarta.
- Moh. Nur Nawawi. Integrasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berbasis Masyarakat.<https://123dok.com/n-document/q755lnvz-integrasi-pengawasan-sumberdaya-kelautan-pdf.html>.
- PPID Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.2020. Pentingnya Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.<https://dislutkan.ntbprov.go.id/pentingnya-peran-masyarakat-dalam-pengawasan-konservasi-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/>.

EDUKASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL

Oleh: Ida Nadirah

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: idanadirah@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat oleh**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak:

Era *digital* ditandai dengan lahirnya teknologi internet yang saat ini menjadi salah satu bukti bahwa situasi masyarakat semakin kompleks. Bentuk-bentuk baru dari objek perlindungan hak cipta semakin berkembang, oleh karena itu edukasi dan peningkatan kualitas perlindungan hak cipta semakin perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karena para kreator dan seniman dijamin haknya oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya berbentuk fisik sekarang berubah menjadi bentuk digital seperti *digital works*, *digital content*, *digital information*, dan *digital copyrights*. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah *Ebook* dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, *Fonts*, dan lain-lain. UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap karya – karya digital diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai perlindungan hak moral serta Pasal 52 dan Pasal 53 mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta karya digital. Pelanggaran terhadap hak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 112 UU Hak Cipta.



I. PENDAHULUAN

Era *digital* telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di segala sektor kehidupan. Perkembangan teknologi telah melahirkan sebuah fenomena baru, hal ini tidak terkecuali dalam perlindungan hak cipta yang merupakan salah satu ruang lingkup Kekayaan Intelektual (KI). Era *digital* ditandai dengan lahirnya teknologi internet yang saat ini menjadi salah satu bukti bahwa situasi masyarakat semakin kompleks. Bentuk-bentuk baru dari objek perlindungan hak cipta semakin berkembang, oleh karena itu edukasi dan peningkatan kualitas perlindungan hak cipta semakin perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait karena para kreator dan seniman dijamin haknya oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Masyarakat harus diedukasi bahwa perlu menghormati karya cipta orang lain. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem hukum hak cipta, tetapi disisi lain juga memiliki alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan hak cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial. Namun, perlu diingat juga bahwa dalam berkarya, masyarakat tidak usah takut, bikin karyanya, pahami hukumnya.

Dalam hal pelanggaran hak cipta harus dilihat apakah ada komersialisasi dari hak cipta tersebut. Misalnya, jika hanya menyanyikan lagu di suatu tempat dan bukan untuk kepentingan komersial itu bukan termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Jika menggunakan karya orang lain, harus mencantumkan pemilik karya tersebut. Ketika ingin mengkomersialisasikannya harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Di era digital ini, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin kompleks. Sebagai hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya peraturan HKI juga semakin berkembang. Apalagi di dunia yang semakin modern ini, era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta. Acapkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas modernisasi yang bersinggungan dengan perlindungan hak cipta.

Era digital dan ciptaan berbentuk digital dengan mudah ditemukan karena hal tersebut telah menjadi sesuatu yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Produk atau ciptaan digital secara umum banyak diperjual-belikan dan memiliki kosumen atau pasarnya sendiri. Apabila menghindari ini maka hal tersebut malah dapat menghambat suatu pertumbuhan atau perkembangan teknologi

dan ekonomi. Produk digital menjadi populer di kalangan masyarakat dikarenakan memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital dinilai lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus untuk menyimpan produknya dibanding dengan produk digital yang tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan, metode mendapat produk digital dengan cara *download* juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan. Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik sekarang berubah menjadi bentuk digital. Terhadap produk digital tersebut memiliki beragam macam penyebutan seperti *digital works*, *digital content*, *digital information*, dan *digital copyrights*. Beberapa contoh produk digital antara lain *Ebook* dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, *Fonts*, dan lain-lain (Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021).

Terdapatnya perkembangan tersebut maka perkembangan terhadap hukum hak cipta juga haruslah terjadi . Dahulu perlindungan karya cipta hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan karya cipta digital. Jacques de Werra dalam buku Budi Agus mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu: Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis/teknologi pengaman (Budi Agus Riswadi, 2016). Hukum Positif Indonesia UUno. 28 tahun 2014 memakai pendekatan ketiga dalam melindungi karya digital. Ini dapat terlihat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk perlindungan hak moral serta Pasal 52 dan pasal 53 untuk perlindungan hak ekonomi bagi pencipta karya digital.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka dalam metode penelitian dipergunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Salim HS dkk, p. 19).

Pada akhirnya penelitian ini akan dianalisis datanya, analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto, p. 1). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data (Salim HS dkk, p. 19).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin massif di masyarakat berupa internet telah diantisipasi oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dengan menyelenggarakan konferensi di Jenewa pada Desember 1996 untuk memperbarui norma-norma kekayaan intelektual dalam menghadapi lingkungan digital atau *digital environment*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah badan yang secara internasional mengurus masalah Kekayaan Intelektual yang merupakan badan khusus di PBB dan Indonesia termasuk salah satu anggotanya dengan diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Ida Nadirah dan Rahmad Abduh, 2020).

Konferensi WIPO ini dihadiri sebanyak 160 negara. Ruang lingkup pembahasan dalam konferensi tersebut adalah tentang kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi karya melalui medium digital (Budi Agus Riswandi, 2016). Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty* (WPPT), merupakan dua produk pengaturan hak cipta dalam merespon perkembangan lingkungan digital atau *digital environment*. Dua konvensi ini dikenal sebagai secara internasional sebagai *WIPO Internet Treaties*."

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak-hak ini diberikan guna memunculkan adanya penghargaan atas jerih payah pencipta dan perlindungan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Sedangkan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni

dan sastra, karya tulis seperti buku, program komputer, pamflet, *lay out*, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, koreografi tari, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuknya, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan *database* (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Pengertian hak cipta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Sedangkan menurut Eddy Damian, hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia yang bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. Sophar Maria Hutagalung dalam Eddy Damian mengemukakan pendapatnya tentang Hak Cipta sebagai hasil karya pencipta dalam bentuk khas apa pun, dan juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dari seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasi lahirnya suatu ciptaan, berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dan mendapat perlindungan hukum (Eddy Damian, 2014).

Hak Cipta pertama kali di atur pada Konvensi Berne yang kala itu negara-negara Eropa menjadi pihak yang meratifikasi. Sedangkan Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne pada 1886 dengan mengikut sertakan Indonesia (kala itu Hindia Belanda) sebagai daerah jajahannya untuk menjadi peserta konvensi dalam Staatblad 1914 Nomor 797 (Hendra Tanu Atmadja, 2003). Namun Indonesia sempat keluar dari keanggotaan Konvensi Berne pada tahun 1958. Negara Indonesia melahirkan undang-undang hak cipta pertama kali melalui UU No. 6 Tahun 1982 yang merupakan sarana pembangunan nasional dan menjadi tonggak era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi pro dan kontra (Budi Agus Riswandi, 2009).

Undang-Undang Hak Cipta mengalami revisi sebanyak empat kali, yang berawal dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, lima tahun kemudian diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, diubah lagi menjadi UU No. 12 tahun 1997. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 ini kemudian direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2002 dan hingga saat ini, Indonesia

menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum atas hak cipta.

Pengaturan Hak Cipta dalam hukum nasional termasuk dalam bidang hukum perdata dan merupakan hukum benda. *Zaak* atau benda adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan imateriil. Yang termasuk hak kebendaan imateriil adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri atas Hak Cipta dan Hak Milik Industri (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005). Adapun standar agar dinilai sebagai Hak Cipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu adanya perwujudan (*fixation*) suatu karya cipta, keaslian (*originality*) atas suatu sifat karya cipta, dan kreativitas (*creativity*) yang mendasari proses suatu karya ciptaan (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005).

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program komputer.

Penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak moral diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 6 Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan: Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyatakan:

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan

b. kode informasi dan kode akses.

(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

1. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
2. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
3. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
4. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
5. nomor; dan
6. kode informasi.

(3) Informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Selanjutnya penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak ekonomi diatur dalam pasal 52 dan 53 Undang-Undang Hak cipta. Pasal 52 Undang- Undang No.28 tahun 2014 menyatakan:

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan

sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, atau diperjanjikan lain.

Penggunaan sarana kontrol teknologi digunakan untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan atau yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.

Selanjutnya Pasal 53 Undang-Undang No.28 tahun 2014 menyatakan:

1. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan pasal 53 Undang- Undang No.28 tahun 2014 disebutkan apa saja yang dimaksud sebagai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi yaitu cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*).

Bagi pelanggar hak cipta dalam hal merusak teknologi pengaman dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 112 Undang-Undang No.28 tahun 2014, yaitu dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masyarakat harus diedukasi bahwa perlu menghormati karya cipta orang lain. Mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem hukum hak cipta tetapi disisi lain juga memiliki alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Era digital dan ciptaan berbentuk digital dengan mudah ditemukan karena hal tersebut telah menjadi sesuatu yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik sekarang berubah menjadi bentuk digital. Terhadap produk digital tersebut memiliki beragam macam penyebutan seperti *digital works*,

digital content, *digital information*, dan *digital copyrights* dengan contoh produk digital seperti *Ebook* dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, *Fonts*, dan lain-lain.

B. SARAN

Terhadap perlindungan hukum terhadap karya digital dalam hukum positif Indonesia harus di perkuat saat ini terdapat dalam UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 6, Pasal 7 untuk perlindungan hak moral dan Pasal 52, Pasal 53 untuk perlindungan hak ekonomi bagi pencipta karya digital. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak pencipta karya digital tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 112 UU Hak Cipta.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2005 *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2009. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2016 "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 323
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Eddy Damian, 2014. *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta.
- <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pentingnya-edukasi-pelindungan-hak-ciPTa-di-era-digital?kategori=liputan-humas>
- Ida Nadirah dan Rahmad Abduh, 2020. *Modul Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum UMSU
- Khwarizmi Maulana Simatupang, (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), 67-80
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK MELALUI PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Oleh: Ramlan

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: ramlan@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada hak-hak asasi anak sebagai warga negara adalah dengan menerbitkan Kartu Identitas Anak melalui Permendagri No. 2 Tahun 2016. Dimana berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 ini anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun wajib memperoleh KIA sebagai identitas diri anak sekaligus untuk memperoleh perlakuan khusus dalam pelayanan publik. Tujuan utama pembuatan KIA agar anak memiliki identitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai WNI, sedangkan penerbitan KIA berfungsi sebagai KTP, yaitu menjadi tanda pengenal atau bukti diri yang sah saat pelaksanaan pelayanan publik diantaranya, mengurus paspor, mengurus dokumen publik atau untuk keperluan lain yang selama ini menggunakan syarat akta kelahiran. Tata cara mendapatkan KIA, dilakukan pemohon atau orang tua anak dengan menyerahkan persyaratan penerbitan KIA yang telah ditentukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat menerbitkan KIA melalui pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kartu Identitas Anak

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, yang selanjutnya dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UUK).

UUK menginstruksikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIUK). Namun yang menjadi kendala dalam SIUK adalah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh anak Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. (Lihat Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, p. 2.)

Oleh karenanya, sebagai bentuk amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 96/2018), maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri No. 2/2016).

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (Pasal 1 angka 9 Perpres No. 96/2018 jo. Pasal 1 angka 7 Permendagri No. 2/2016.) dan KIA berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. (Leo Agustino, p.32). Sehingga pemberian

KIA kepada anak diharapkan dapat mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

II. PEMBAHASAN

A. Fungsi, manfaat, serta persyaratan mendapatkan KIA

Penerbitan KIA bagi anak yang berusia 0-17 tahun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah agar mudah mengidentifikasi anak-anak yang ada di Indonesia, dan dapat diberikan hak-haknya sebagai anak. KIA tidak hanya sekedar suatu identitas yang memuat keterangan tentang anak-anak, namun KIA juga merupakan suatu sarana bagi anak-anak untuk memperoleh akses perlindungan hukum yang diberikan oleh negara termasuk fasilitas pelayanan yang dapat diperoleh anak-anak dari negara dalam ruang pelayanan publik, sehingga anak-anak dapat dilindungi secara hukum dan memperoleh fasilitas pelayanan publik yang baik di masyarakat. Setiap anak memiliki hak untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya. (Aswanto, “Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”, p. 3-4.)

Untuk mendukung program tersebut orang tua juga wajib turut serta membantu mensukseskan pelaksanaan program pembuatan KIA. Hal ini karena anak-anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan orang tua, dan hanya akan ikut apa yang dilakukan orang tuanya. Jika sebelumnya orang tua hanya perlu mengurus akta lahir, kini ada tambahan pengurusan dokumen anak berupa pengurusan KIA. Tujuan utama pembuatan KIA adalah agar anak memiliki identitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai WNI. (Maidi Gultom, p. 10)

Selain itu, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia, (Sri Wiratmo Soekito dalam Marlina, p.31). yang diantaranya adalah: (Dewi Febriani Sidauruk, p.7-8.)

- a. agar anak memperoleh jaminan hak asasi dan perlakuan hukum yang sama;
- b. agar anak memperoleh dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan konstitusional anak;
- c. agar anak memperoleh pemeliharaan, kesejahteraan melalui orang tua/wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut;

- d. agar anak dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak tersebut;
- e. agar anak memperoleh pendidikan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
- f. agar anak memperoleh perlindungan dari orang tua/wali dan masyarakat sehingga dapat terhindar dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak wajar dari pihak lain.

Penerbitan KIA untuk anak berfungsi sebagai KTP seperti untuk orang dewasa, yaitu menjadi tanda pengenal atau bukti diri yang sah saat pelaksanaan pelayanan publik diantaranya, mengurus paspor, mengurus dokumen publik atau untuk keperluan lain yang selama ini menggunakan syarat akta kelahiran.(Soewarno Handyaningrat, p. 44).

Jadi KIA memiliki manfaat yang sama dengan KTP hanya perbedaannya KIA masih belum disertai chip elektronik. Berikut manfaat memiliki KIA bagi anak:(Leo Agustino, p. 3).

- a. sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
- b. untuk persyaratan mendaftar sekolah.
- c. untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak, contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank.
- d. untuk membuktikan identitas anak yang sah apabila ada masalah pembagian warisan, atau sebagai alat bukti yang dapat digunakan notaris dalam membuat akta pemisahan dan pembagian warisan terhadap para ahli waris.
- e. untuk mendaftar BPJS.
- f. proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak.
- g. mengurus klaim santunan kematian.
- h. pembuatan dokumen keimigrasian.
- i. mencegah terjadinya perdagangan anak.
- j. mempermudah pendaftaran juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk diterapkan langsung kepada masyarakat.
- k. pada daerah tertentu, anak pemegang KIA dapat memperoleh diskon khusus di toko-toko atau tempat belanja yang memang sudah menjadi mitra pemerintah daerah.

Adapun ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan KIA adalah sebagai berikut: (Pasal 3-12 Permendagri No. 2/2016.)

a. Anak warga negara Indonesia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Apabila anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) kartu keluarga asli orang tua/wali; dan
- 3) katu tanda penduduk elektronik asli kedua orang tuanya/wali.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) kartu keluarga asli orang tua/wali;
- 3) katu tanda penduduk elektronik asli kedua orang tuanya/wali; dan
- 4) pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Terhadap anak warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri, persyaratan penerbitan KIA mengikuti ketentuan tersebut di atas disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan terhadap anak yang pindah datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan KIA setelah memenuhi persyaratan di atas disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Terhadap KIA yang hilang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan KIA kembali setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Sedangkan terhadap KIA yang rusak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan kembali KIA setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.



Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Sedangkan masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

b. Anak warga negara asing

Bagi anak orang warga negara asing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

- 1) fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
- 2) kartu keluarga asli orang tua; dan
- 3) kartu tanda penduduk elektronik asli kedua orang tuanya.

Persyaratan tersebut dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun. Sedangkan persyaratan penerbitan KIA yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Masa berlaku KIA bagi anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak. Untuk karena pindah datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA setelah memenuhi persyaratan di atas disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

B. Tata cara mendapatkan KIA

Penerbitan KIA sebagai suatu upaya hukum pemerintah untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis di nilai cukup penting sehingga seluruh anak-anak yang ada di Indonesia dapat terdata dengan baik dalam upaya memberikan hak-hak anak secara lebih terorganisasi dan terstruktur melalui pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada di Indonesia saat ini. (AZ Nasution, p. 31).

Adapun tata cara untuk mendapatkan KIA bagi anak warga negara Indonesia, dilakukan pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan KIA. (Pasal 13-14 Permendagri No. 2/2016).

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau kecamatan atau desa/kelurahan. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan KIA melalui pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Terhadap anak orang asing, apabila anak tersebut telah memiliki paspor, maka orang tua anak melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan fotocopy paspor dan izin tinggal tetap, kartu keluarga asli orang tua, dan kartu tanda penduduk elektronik asli kedua orang tuanya untuk menerbitkan KIA. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan KIA, kemudian KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal keseluruhan anak-anak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya. (Manajemen Pelayanan Publik, p. 86.)

C. Spesifikasi, formulasi dan penulisan blangko KIA

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Pasal 15-18 Permendagri No.2/2016) Spesifikasi blangko KIA, meliputi:

- a. material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);
- b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
- c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);
- d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
- e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode

Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;

- f. terdapat 7 lapisan (layer); dan
- g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:
 - 1) overlay (0,065 mm).
 - 2) basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - (a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - (b) area Logo/gambar:
 - (1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - (2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - (3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - (4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - (c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - (d) security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - 3) PETG (0,095 mm).
 - 4) Core (0,330 mm).
 - 5) PETG (0,095 mm).
 - 6) basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - (a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - (b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa spasi.
 - (c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - (d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.

(e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

7) overlay (0,05 mm).

Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.

Lebih lanjut formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penulisan KIA, meliputi:

- a. huruf balok;
- b. tinta warna hitam;
- c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
- d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Seluruh anak-anak yang telah memiliki KIA berhak menikmati semua fasilitas publik yang diperuntukkan untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa yang sesuai untuk anak. Oleh karena itu, seluruh anak-anak di Indonesia wajib memiliki KIA sebagai identitas yang dapat dijadikan alat bukti sebagai seorang anak untuk memperoleh kemudahan bagi anak-anak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kemudahan/keistimewaan dalam menggunakan fasilitas dan pelayanan publik. Apabila anak-anak belum memiliki KIA maka anak-anak akan sulit memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas maupun pelayanan publik.

B. Saran

Penerbitan KIA bagi anak-anak di bawah 17 tahun diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan terintegrasi untuk memperoleh validitasi pendataan penduduk yang lebih akurat khususnya terhadap jumlah penduduk anak-anak yang berusia 0 sampai 17 tahun yang ada di Indonesia. KIA juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti dalam bentuk dokumen/surat untuk dijadikan landasan hukum diperlakukannya seseorang sebagai seorang anak secara hukum dan berhak memperoleh perlakuan khusus secara hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Gultom, Maidi. 2004. Perindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Anak di Indonesia. Rafika Aditama. Bandung.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama. Bandung.
- Nasution, AZ. 2002. Hukum Perindungan Suatu Pengantar. Diadil Media. Jakarta.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. 2021. Persaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), <https://kaltim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Tulisan-Hukum-Kartu-Identitas-Anak>, diakses tanggal 15 Juni.

- Aswanto. 1999. “Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”, Disertasi, Makasar.
- Sidauruk, Dewi Febriani. 2020. “Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Kota Medan)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- , Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Persfektif Bantuan Hukum

Oleh: Adi Mansar

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: Mansarlubis@gmail.com**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Amandemen ke III Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Sekretaris Jenderal MPR RI, p. 78). Indonesianegara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hak dasar yang diatur dalam konstitusi kemudian telah di atur dalam beberapa paraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Konsideran huruf a berbunyi ”bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Huruf b berbunyi “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Rumusan Masalah Bagaimana Pengaturan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bagaimana Instrumen Hukum Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana. Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik dengan hukum semestinya telah terjamin sejak anak mulai ditetapkan sebagai Tersangka hingga anak mulai menjalankan Hukuman/pembinaan di LPKA. Rekomendasi Sistem Pemidanaan kita yang berorientasi pada pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan (teori tujuan) sedapat mungkin memberikan edukasi kepada anak sehingga benar-benar berubah dan sadar. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perlu direkonstruksi khususnya tentang pola pemberian bantuan hukum, pembiayaan dan ruang khusus anak disetiap LAPAS, RUTAN di Indonesia. Instrumen hukum perlindungan anak dalam hukum pidana perlu diperbaharui khususnya penegakan hukum dengan pendekatan nestapa bagi anak, sehingga restorative justice perlu dibumikan.



I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI) hasil amandemen ke III Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.(Sekretaris Jenderal MPR RI, p. 78) Indonesianegara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.(Pasal 1 Ayat 3 UUD 45) Negara hukum merupakan Negara yang menjamin hak-hak dasar warganya secara baik dalam konstitusi sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Dalam kehidupan bernegara banyak terjadi pelanggaran hukum oleh warga Negara yang telah berusia dewasa maupun anak-anak atau dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum perlu menjadi satu perhatian yang lebih serius, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan pendekatannya sebagaimana orang dewasa. Pasal28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Konstitusi telah memberikan jaminan agar setiap orang tidak diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sesuai dengan Pasal 28 I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur. Hak dasar yang diatur dalam konstitusi kemudian telah di atur dalam beberapa paraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Konsideran huruf a berbunyi ”bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manuisa seutuhnya”. Huruf b berbunyi “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”.(Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012)

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak Anak (Convention on the Right of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konsep perlindungan anak dan kesejahteraan anak tersirat juga pada penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengadopsi dengan utuh makna dari Pasal 1 ayat (3) di atas dengan menyebutkan bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011).Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 poin (b) berbunyi "bahwa Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 5 ayat (1) berbunyi "penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.(Penjelasan Hak dasar Undang-undang No 16 Tahun 2011) Sebelumnya hak atas bantuan hukum juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 berbunyi "seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat". Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 lebih mengurai tentang hak-hak akan bantuan hukum bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum dalam setiap tingkat peradilan.(Taufik Basri)

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) menyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.(Penjelasan umum Undang-Undang No 16 Tahun 2011). Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusi, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak, selain konstitusi secara normatif perlindungan hukum terhadap anak khususnya hukum pidana telah diatur secara khusus pula sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Nashriana, p. 13). Hal ini sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagai upaya dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. (Paragraf ke tiga Undang-Undang No 35 Tahun 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile justice system) di Indonesia, bagaimana Instrumen Hukum Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan terminologi Peradilan Pidana Anak, tetapi tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana Pasal 24 (2) UUD 1945.

A. Sejarah Pengadilan Anak di Indonesia.

Romli Atmasasmita, menyebutkan sejarah peradilan anak di Indonesia, peradilan anak telah dimulai sejak penjajahan Belanda, awalnya pada tahun 1917. Waktu itu beberapa raja yang ada di daerah-daerah dan pemuda-pemuda sebagai pemuka bangsa telah berhasil mendirikan lembaga yang bernama Pro Juventute. (Pro Juventute) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengungkapkan bahwa Indonesia baru punya kesempatan memikirkan hukum khusus yang mengadili anak pada sekitar setengah abad silam, tepatnya Tahun 1954. Waktu sudah ada hakim khusus anak yang mengadili perkara anak-anak yaitu bapak Mr. Maengkom dengan dibantu oleh pegawai Pra Juwana, namun penahanan pada umumnya masih digabung dengan orang dewasa. Dengan keterbatasan yang ada sejak itulah mulai ada upaya untuk memberikan perhatian bagi anak yang berhadapan dengan hukum, ditambah ada kesepakatan lisan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk membantu menyelesaikan perkara anak secara bertanggungjawab di luar pengadilan. Walaupun lembaga-lembaga di luar pengadilan lebih berperan aktif dalam membantu menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, karena pengadilan terikat dengan lembaga-lembaga dan berbenturan dengan undang-undang.

Menurut D. Y. Staa, dasar agriment tersebut ialah:

- 1) Di Negara-negara yang telah menerapkan Hukum Acara Pidana khusus untuk anak, yang dipakai adalah dasar psikologis bahwa anak yang berbuat kejahatan itu bukanlah merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja.
- 2) Walaupun pada waktu Juvenile delinquency di Negara kita, khususnya di daerah hukum pengadilan Tinggi Jakarta masih belum merupakan masalah yang gawat, namun kita semua menginsyafi betapa pentingnya tunas-tunas muda ini yang kelak

akan menggantikan generasi tua dalam usaha membangun Negara kita menuju ke masyarakat adil makmur.

- 3) Para wakil dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan sama-sama menyadari bahwa anak-anak berbeda dengan orang dewasa secara psikis sehingga harus diperlakukan khusus agar jiwa mereka kelak tidak mengalami tekanan dengan pernah diadilinya di muka pengadilan, yang pasti mengganggu usaha tunas muda ini sebagai masyarakat yang baik.
- 4) Sidang pengadilan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar hal-hal yang menimbulkan tekanan-tekanan bathin/gangguan jiwa dapat dihindarkan. (Abintoro, p. 32).

Dimulainya perlakuan khusus terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah:

- 1) Kepolisian;
 - (a) disaat melakukan penahanan kepada anak memisahkan tempatnya dengan orang dewasa.
 - (b) waktu membuat berita acara pendahuluan tidak memakai pakaian seragam.
- 2) Kejaksaan;
 - (a) pada saat sidang tidak memakai toga atau pakaian seragam.
 - (b) melibatkan pihak keluarga;
- 3) Hakim;
 - (a) hakim ditunjuk secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - (b) hakim yang bersidang tidak memakai toga;
 - (c) persidangan pada hari yang ditentukan khusus dan bersifat tertutup,
 - (d) hadirnya orang tua si anak;
 - (e) lembaga pemasyarakatan mengangkat pegawai khusus membantu anak;
 - (f) membantu persidangan dengan membuat sosial report sekarang disebut Bispa. (Abintoro, p. 32).

B. Kompetensi Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Pidana Anak memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kompetensi absolut;

Menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa suatu perkara apakah badan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama atau Peradilan TUN. Hal ini berkaitan dengan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana itu. Apa bila pelakunya berstatus militer maka menjadi kewenangan peradilan militer untuk memeriksanya, sementara apabila pelakunya berstatus sipil maka akan menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya. Oleh karena tindak pidana yang pelakunya anak-anak adalah berstatus sipil, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 “peradilan pidana anak dibawah badan peradilan umum”. Jadi yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak itu adalah “masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang bagi orang dewasa”. Dengan demikian kompetensi absolut peradilan pidana anak berada pada badan peradilan umum. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa undang-undang ini bagian dari lingkungan peradilan umum.

b. Kompetensi relatif;

Pasal 16 UUSPPA mengatur ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena objek peradilan pidana anak adalah perkara pidana maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang memeriksa perkara itu, hendaknya memperhatikan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Sesuai dengan KUHP Pasal 2, locus delicti dapat ditentukan dengan memperhatikan teori-teori sebagai berikut:

(a) Leer van delichamelijke daat.

Teori ini disebut juga teori perbuatan material, yang mengatakan locus delicti adalah tempat di mana pelaku melakukan tindak pidana itu.

(b) Leer van het instrument.

Adalah teori alat yang dipergunakan yang mengatakan bahwa delik dilakukan (locus delicti) di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Atau dengan kata lain locus delicti adalah tempat di mana alat yang dipergunakan mengakibatkan tindak pidana.

(c) Leer van gevilg.

Adalah teori alat yang mengatakan locus delicti adalah tempat di mana akibat dari perbuatan itu terjadi.

C. Asas Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 “sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas”. (Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012).

2. Perlindungan;
3. Keadilan;
4. Nondiskriminasi;
5. Kepentingan terbaik bagi anak;
6. Penghargaan terhadap pendapat anak;
7. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak;
9. Proporsional;
10. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir;
11. Penghindaran pembalasan.

a. Pelaksanaan Pidana

Sistem Pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada pembinaan Narapidana, Anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 mengatur tentang hak-hak Narapidana, antara lain:

- 1). Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2). Mendapat Perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3). Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4). Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5). Menyampaikan keluhan;
- 6). Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7). Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (Lihat Pasal 29 ayat (1))
- 8). Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 9). mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi umum dan khusus)

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11). Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12). Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan terdiri dari 7 Bab dan 69 Pasal, 40 Pasal diantaranya mengatur tentang Hak-hak yang berhubungan dengan Anak didik pemasyarakatan (anak pidana, anak negara, anak sipil).(Adi Manshar, p. 7).

b. Pembinaan Anak.

Anak Pidana sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1999 ada tiga tahap Pembinaan (awal, lanjutan, akhir), pengalihan tahapan ini dilakukan dengan sidang Tim Pengamat (Pasal 17). Anak Negara pembinaannya dititik beratkan pada pendidikan (Pasal 19 dan 24), yang meliputi : Pendidikan agama dan budi pekerti, Pendidikan umum, Pendidikan ke pramukaan, latihan keterampilan. Anak sipil pembinaan sesuai dengan kepentingan pendidikan anak sipil yang bersangkutan (Pasal 26 (1)).

Selain Anak didik pemasyarakatan (ADP) ada klien pemasyarakatan yang harus dapat bimbingan dengan tahap, antara lain: Tahap awal, lanjutan dan akhir (Pasal 31, 33).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih terdapat kendala-kendala yang bersifat teknis dan non teknis, tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi surut niat kita untuk membina anak yang menjadi ADP-KP. Ada banyak problem yang diperoleh dalam hal pelaksanaan pembinaan di LKPA, (Abintor Prakoso, p. 247). antara lain:

- a. Masih adanya residivis, dan jumlah narapidana yang relatif stabil, merupakan indikasi bahwa sistem pembinaan selama ini belum optimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan;
- b. Tidak adanya kriteria yang jelas tentang keberhasilan dan kegagalan
- c. Jumlah petugas keamanan lebih banyak dari pada jumlah petugas rehabilitasi;
- d. Rasio jumlah petugas rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, menunjukkan lebih dominannya security approach dari pada rehabilitasi approach;

- e. Rehabilitasi yang diterapkan masih jauh dari konsep yang rehabilitasi yang seharusnya, karena kurang nya kualifikasi petugas rehabilitasi;
- f. Masih adanya kekerasan fisik sebagai salah satu cara pemberian hukuman dengan dalih pembinaan;
- g. Kurang nya prasarana sehingga menghambat proses pembinaan;
- h. Kurang terkordinasi antara sistem pembinaan di LAPAS Anak dengan pembinaan di luar LAPAS.

Sebagai contoh kegagalan pemasyarakatan dalam melindungi hak anak yang diungkap Wartawan Kompas, Rabu 28 oktober 2003 mengenai ditemukannya 15(lima belas) masalah yang terjadi dilembaga pemasyarakatan Anak Tanggerang;

- a. Untuk dapat keluar dari sel karantina harus mengeluarkan uang;
- b. Masa karantina: mandi, buang air kecil, buang air besar, bermain dilakukan didalam sel karantina;
- c. Idealnya disel karantina hanya satu minggu, namun dalam praktek sampai berbulan-bulan;
- d. Ranting usia di Lapas anak antara 11(sebelas) tahun sampai dengan 27 (dua puluh tujuh tahun);
- e. Dengan disparitas usia, berakibat anak yang lebih muda menjadi sasaran pemerasan dan kekerasan oleh yang lebih tua;
- f. Hampir setiap tahun ada anak yang mengidap penyakit kelamin;
- g. Pada tahun 2002 seorang anak meninggal kerena penyakit gonorrhoe;
- h. Pada umumnya makan tidur tanpa tikar;
- i. Hanya anak yang mempunyai uang yang dapat tidur di kasur tipis
- j. Orang yang menjenguk anak nya membayar sejumlah uang kepada penjaga pintu gerbang;
- k. Oleh-oleh yang dibawa penjenguk, tidak sampai kepada anak yang dituju;
- l. Makanan jatah adakalanya tanpa sayur, sedangkan konsumsi jatah adalah nasi dengan air minum;
- m. Lapas Anak tidak dapat menyediakan air matang, sehingga minumannya air langsung dari ledeng.(Abintor Prakoso, p. 247).

D. Perlindungan Anak

Proses peradilan pidana anak suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak menyampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.(Wagiati Soetodjo, p. 71). Dalam peradilan pidana motivasi yang paling penting berupa perlindungan anak, anak korban dan anak saksi, baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (dua) menyebut “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak” yang meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak. (H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto,p. 37)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat 2 (dua) UUD 1945 berbunyi ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.(Hadi Supeno, p. 44).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 (dua) ayat 3 (tiga) berbunyi “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Dan Pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Senada dengan frase pasal ini Darwan Prints(Darwan Prints, p. 79). menyebutkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 52 ayat (1) menyebut “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara”. Pasal 52 ayat (2) “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Bismar Siregar dalam makalahnya Aspek Hukum Perlindungan atas hak-hak Anak: Suatu Tinjauan, menyebutkan bahwa hendaknya dasar pembentukan peraturan perlindungan anak berpedoman pada hukum Islam yang telah mengatur tentang perlindungan anak khususnya tentang jenis hukuman pidana. (YLBHI, p. 16).

Wagiati Soetodjo, (Wagiati Soetodjo, p.67). Perlindungan Anak secara hukum terbagi dalam beberapa aspek, tetapi secara tegas dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 berbunyi “Fakir miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Secara konstitusi Negara Indonesia adalah Negara yang memberikan perlindungan terhadap anak, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 telah banyak peraturan perundang-undangan yang terbit dalam mengatur perlindungan bagi anak, seperti:

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
- 5) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Optional, Konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata).
- 6) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of Children, Child Prostitution and child Pornography (Protokol Opsional Konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak)
- 7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Marwan Setiawan, p.15). Arief Gosita(Shanty Dellyana, p. 13.) perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita kemudian menyebut perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban.(Moch. Faisal Salam, p. 3).

Barda Nawawi Arief menyatakan Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) (Moch. Faisal Salam, p. 3). Serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Irma Setiyowati Soemitro menyebut ruang lingkup perlindungan anak itu ada dua: a) perlindungan yang bersifat yuridis; dan b) perlindungan yang bersifat non yuridis. (Maulana Hasan Wadong, p. 41.)

Sedangkan J.E Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian perlindungan anak menjadi dua bagian, antara lain: Perlindungan anak dalam arti luas dan perlindungan anak dalam arti sempit. (Moch. Faisal Salam, p. 3). Sedangkan Mr. H. De Bie dalam Irma Setiyowati Soemitro merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja. (Irma Setiyowati Soemitro, p.15.)

- 8) Widodo berpendapat senada bahwa perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak termasuk yang sedang berkonflik dengan hukum. (Widodo, p. 156-157.)

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan melalui penyelesaian diversi jelas melindungi anak, karena penjatuhan pidana penjara bagi anak sangat berdampak terhadap perkembangan pribadi anak. Sri Sutatiek menyebut Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia pada tahun 2004 menyimpulkan bahwa profil anak yang berkonflik dengan hukum lebih banyak dijatuhi pidana penjara dari pada tindakan. (Sri Sutatiek, p. 40.)Soedarto,(BPHN, P.81)memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak dari putusan pengadilan sangat penting (Juvenile Court) didasarkan pada asas *parens patriae* yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apa bila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Karena pengaruh aliran modern dalam hukum pidana dalam memandang

kejahatan lebih menitik beratkan pada pembuatannya, maka ada differensiasi dalam pemberian pidana yang sesuai dengan keadaan dan diri sipembuat.

Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum secara eksplisit dapat dibagi 3 (tiga), antara lain:

1. Anak Yang berkonflik dengan hukum
2. Anak Korban (Viktim)
3. Anak Saksi. (Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2012)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan terminologi Anak, Anak korban, Anak saksi. Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang diduga sebagai pelaku pidana. Apa bila seorang anak diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan diproses oleh Kepolisian dan Kejaksaan, anak masih sebagai “tersangka” dan apa bila telah diperiksa Pengadilan setelah tahap diversi gagal berubahlah statusnya menjadi “terdakwa”.(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pasal 23 ayat (1) UU SPPA berbunyi “Dalam setiap pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan pasal ini cukup jelas, tetapi secara normatif belum dapat kepastian tentang bagaimana memberikan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum apabila orang tua/wali anak belum mengetahui anaknya berkonflik dengan hukum, apa lagi bila anak tidak mempunyai orang tua lagi. Perlunya orang tua/wali anak ada adalah untuk memberikan kuasa atau sejenisnya bagi pemberi bantuan hukum bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Anak secara hukum dikatakan belum cakap, belum dapat melakukan perikatan dengan pihak lain sehingga harus ada wali, demikian juga proses pemberian surat kuasa khusus bagi pemberi bantuan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapat bantuan hukum, kata wajib menurut pasal ini bermakna bila tidak ada bantuan hukum, maka batal demi hukum dan bila anak atau orang tua/walinya tidak mampu menghadirkan advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka secara cuma-cuma (prodeo) Negara wajib menghadirkannya. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak adalah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat, perlindungan khusus yang dimaksud adalah menjatuhkan pidana tanpa pemberatan. Perlindungan lainnya berupa wajib memperhatikan kepentingan terbaik

bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib dirahasiakan identitasnya dari publikasi media cetak dan elektronik. Anak yang melakukan perbuatan pidana sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka persidangannya tetap memakai mekanisme hukum acara peradilan Anak. Lain halnya apa bila terjadi perbuatan pidana oleh Anak yang baru berusia belum genap 12 (dua belas) tahun, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a). menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya; atau
- b). mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LKPS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2012)

Anak korban atau Anak saksi dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial. Pendampingan untuk anak dan anak korban/anak saksi berbeda sifat wajibnya, karena bila anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh pemberi bantuan hukum dalam setiap tingkatannya, tetapi untuk anak korban/anak saksi tidak diwajibkan untuk didampingi oleh pemberi bantuan hukum (advokat).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum, sebagaimana Pasal 3 berbunyi:

- a. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh Advokasi Sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditelaah maksud dari “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan jasmani dan rohani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa. Yang dimaksud dengan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk mengikuti hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Yang dimaksud merendahkan derajat dan martabatnya adalah anak disuruh buka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki. Yang dimaksud dengan menjalani proses peradilan anak berhak menikmati kehidupan pribadi, misalnya anak diperbolehkan membawa barang-barang perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur terpisah. (Lilik Mulyadi, p.194). Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Untuk meletakkan bantuan hukum sebagai institusi hukum dalam peradilan anak telah berpisah dari peradilan orang dewasa sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga sejak lahirnya UU No. 11 Tahun 2012, perlindungan anak dalam proses peradilan wajib salah satunya dengan bantuan hukum. Dengan demikian perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaan hak anak, berupa:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah;
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa;
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
- e. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak;
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas penderitaannya (Pasal 1 angka 22 KUHAP).
- h. Persidangan anak tidak boleh dipublikasikan di media massa;

Selama proses pemeriksaan perkara anak, semua pejabat atau pihak yang terlibat tidak dibenarkan memakai pakaian seragam; (Wagiati Soetodjo, p. 70).

Anak yang berkonflik dengan hukum semakin sering kita dengar diajukan hingga ke persidangan, karena diversi tidak berhasil, padahal perbuatan pidana yang terjadi berupa kejahatan ringan, seperti pencurian. (Rika Saraswati, p. 13). Beberapa kasus yang terjadi anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat perlindungan hukum seperti bantuan hukum, petugas kemasyarakatan dan kehadiran orang tua/wali. (Rika Saraswati, p. 13). Selain anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapat perlindungan hukum, anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi juga harus mendapat perlindungan, berupa:

- a. Anak sebagai korban berhak mendapat penjelasan mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap diri anak;
- b. Berhak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan yang mengancam, menganiaya, dan yang memeras yang dapat menimbulkan kerugian materil dan immaterial;
- c. Berhak untuk memohon ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh anak;
- d. Berhak untuk disidangkan dalam persidangan yang tertutup;
- e. Berhak untuk didampingi oleh advokat;
- f. Berhak untuk mendapat fasilitas-fasilitas persidangan. (Maulana Hasan Wadong, p. 76).

Anak sebagai saksi juga diberi hak, berupa:

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri persidangan (transportasi, pendamping, dan perlindungan keamanan);
- b. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak untuk mendapat perlindungan keamanan;
- g. Hak untuk mendapat izin dari lembaga-lembaga pendidikan dan pembinaan yang menjadi tempat belajar. (Maulana Hasan Wadong, p. 76).

E. Instrumen Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Perlindungan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses peradilan pidana anak terdapat beberapa macam, antara lain:

2.1. Instrumen Nasional berdasarkan undang-undang, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok Kesejahteraan Sosial;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

- k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- m. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO;
- n. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- o. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- p. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- q. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang;
- r. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- t. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

2.2. Instrumen Nasional berdasarkan Peraturan dan Keputusan Pemerintah, sebagai berikut:

- a) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
- c) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konevensi Hak Anak;

Ada beberapa regulasi yang terbit setelah adanya Inpres dan Peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial dan Menteri Kehakiman, tetapi secara teknis peradilan yang dijadikan dasar dalam proses pemeriksaan perkara anak adalah berupa SEMA dan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi RI.

2.3. Instrumen Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

- a) PUU No.1/PUU-VIII/2010;
- b) SEMA Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak;

Negara Pancasila telah secara benar mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan anak, hal ini sesuai dengan ajaran dan perintah yang terdapat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW yang secara tidak langsung menjadi filsafat perlindungan Anak.

2.4. Berdasarkan Hukum Islam

- (a) Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 8 dan ayat 48.
- (b) Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 6;
- (c) Al-Qur'an Surah Al An'aam ayat 52;
- (d) Al-Qur'an Surah As Surah ayat 38.
- (e) Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 58 dan ayat 135.
- (f) Al-Qur'an Surah An Nahl ayat 90.
- (g) Sunnah Rasul SAW riwayat Bukhori dan Muslim dan riwayat Ahmad, serta Abu Dawud dan Tarmizi.

Sebagai sumber hukum yang adil Al-Qur'an dan Sunnah, ternyata hukum adat telah terlebih dahulu eksis dengan berpedoman kepada hukum Islam khusus perlindungan Anak.

2.5. Instrumen Hukum Adat.

Aminah Azis menyebut perlindungan anak dari proses pidana secara hukum adat merujuk pendapat Ter Haar tentang pengertian dewasa menurut hukum adat. Secara umum di Tapanuli Utara terdapat istilah dewasa atau bukan anak lagi sebagai berikut "keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa, bukan lagi saat menikah". (Siti Aminah, p. 39).

2.6. Instrumen Internasional.

Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 menyebutkan bahwa anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan

keluarga dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Pasal 37 huruf d berbunyi: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menentang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut”.Nandang Sambas,

(Nandang Sambas, p. 58).perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Selain Konvensi tentang Hak-hak Anak ada beberapa regulasi yang bersifat instrument Internasional yang menyebut dan melindungi hak anak, antara lain:

- a. 1924 Geneva Declaration of the Rights of the Child
- b. 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child
- c. 1966 Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child
- d. 1966 Internasional Convenan on Economic, Sosial & Cultural Rights
- e. 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Instrumen di atas telah menerapkan seperangkat hak anak dan kewajiban Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenajata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta budaya.

Anak yang berkonflik dengan hukum secara khusus diatur melalui instrument internasional tentang standar peradilan anak, antara lain:

1. Resolusi No. 40/33, 1985 (The Beijing Rules) Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak.
2. Resolusi Majelis Umum No. 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang Aturan-aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum.
3. Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, dan Resolusi No. 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977, Tentang Peraturan-peraturan Standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana.

4. Resolusi No. 45/113, 1990 tentang Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya.

Peraturan Standar minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules) Resolusi No. 40/33 Tahun 1985; Nandang Sambas (Nandang Sambas, p.51.) menyebutkan bahwa instrument internasional perlindungan hak-hak anak selain Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) berdasarkan resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948, antara lain:

1. Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Internasional Covenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984.
3. Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of the Child) resolusi No. 109 Tahun 1990.
4. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan (Body of Principles For The Protection of All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment) Ga Resolusi 43/173 tanggal 9 Desember 1988.
5. Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nation Guidelines For The Preventive of Juvenile Delinquency, "Riaydh Guidelines" resolusi No. 45/112, 1990.

Dasar hukum peradilan pidana anak dan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak di atas menjadi rujukan dalam memberikan pembelaan dan pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, anak saksi dalam setiap tingkat proses pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan proses melakukan upaya hukum termasuk upaya diversi dalam rangka restoratif justice.

F. Rekonstruksi UU SPPA

Rekonstruksi yuridis sangat tepat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana bila

dianalisis dengan teori hukum progresif, karena hukum itu untuk manusia, apabila ada aturan hukum yang kurang jelas mengatur tentang hak warga Negara yang merupakan kewajiban Negara untuk menjaminkannya, maka menurut Satjipto Rahardjo tepat apabila dilakukan perubahan atau perbaikan, karena hukum itu memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Menurut penulis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih perlu dilakukan perubahan pada pasal yang mengatur tentang bantuan hukum, sehingga lebih jelas dan akurat.

Apa bila di bandingkan dengan Negara Australia bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban Negara untuk menjamin ketersediaannya, baik biaya, advokat dan perlindungan hukum bagi anak. Victoria legal aid, salah satu lembaga bantuan hukum di Australia yang telah mendapat kepercayaan masyarakat dalam hal bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, karena programnya jelas diatur dalam satu devisi yaitu bantuan hukum bagi anak dan remaja. Bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia kurang tegas mengatur kewajiban Negara dalam menjamin penyediaan biaya dan advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum bila dibandingkan dengan Afrika Selatan yang telah menempatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa pidana wajib diberikan bantuan hukum, terutama kasus anak dan remaja.

Pasal 23 berbunyi:

1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
3. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal ini kurang memberikan jaminan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan otomatis dan merupakan kewajiban Negara untuk menjamin baik biaya maupun advokat yang memberikan bantuan hukum. Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 perlu direkonstruksi agar mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan keadaban, karena:

1. Negara tidak secara tegas menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Negara belum secara otomatis menjamin tersedianya biaya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Negara belum menegaskan berupa kewajiban Negara dalam memberikan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan undang-undang.
4. Anak yang berkonflik dengan hukum seyogianya wajib di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik dengan hukum semestinya telah terjamin sejak anak mulai ditetapkan sebagai Tersangka hingga anak mulai menjalankan Hukuman/pembinaan di LPKA. Sistem Pemidanaan kita yang berorientasi pada pembinaan sesuai dengan tujuan pemidanaan (teori tujuan) sedapat mungkin memberikan edukasi kepada anak sehingga benar-benar berubah dan sadar.

B. Saran

UU SPPA perlu direkonstruksi khususnya tentang pola pemberian bantuan hukum, pembiayaan dan ruang khusus anak di setiap LAPAS, RUTAN di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- _____, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Edisi Revisi, Aswara, Yogyakarta, 2016.
- Adi Mansar dan Ikhwaluddin Simatupang, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum, Jabal Rahmah, Medan, 2007

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenadamedia Group, 2014
- C.I Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995
- Dedi Mulyadi, Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia), PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Derita Prapti Rahayu, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, 2014
- Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam (Profesi Kepengacaraan Dalam Islam dan Prakteknya di Lingkungan Pengadilan), CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Elsam, Hak-hak Narapidana, ELSAM, Jakarta, 1996.
- Imam Muhammad Syirazi, Islam Melindungi Hak-hak Tahanan, Zahra, jakarta, 2004.
- P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

Oleh: Nursariani Simatupang

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: nursarianisimatupang@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. (Muktie A. Fadjar, p. 36).

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (CST Kansil, p. 32). Perlindungan anak (Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. (Ahmad Kamil dan Fauzan, p. 5).

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. (Maidin Gultom, p. 70).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang kerap dilakukan terhadap anak adalah kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Pasal 1 butir 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun psikis baik yang terjadi di kehidupan umum atau kehidupan pribadi. (Moerti Hadiati, p. 60). Kekerasan sering terjadi pada anak, baik di dalam rumah tangga, di lingkungan bermainnya, maupun di lingkungan sekolahnya. Pelaku kekerasan terhadap anak biasanya berasal dari orang-orang di sekitar anak. Pelaku kekerasan tersebut

antara lain adalah orang tuanya, keluarga, teman bermain, tetangga, bahkan gurunya. Kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual.

Kekerasan sering dialami oleh anak, terutama ketika anak berbuat salah. Kekerasan tidak layak dilakukan, khususnya pada anak. Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, dalam setiap situasi dan kondisi. Tidak hanya orang tua, pihak lain juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan wali.

Secara khusus dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa kekerasan dilarang untuk dilakukan, yaitu:

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C).
2. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 76D).
3. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E).

Kekerasan terhadap anak akan berdampak negatif tentunya. Tidak hanya itu, juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pelaku.

Secara terperinci, dampak yang dapat dialami anak-anak yang menjadi korban kekerasan diantaranya adalah: (Bagong Suyanto, p. 100).

1. Kurang motivasi/harga diri.
2. Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan yang berlebihan, problem dalam makan, susah tidur.
3. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, mata lebam termasuk juga sakit kepala, perut, otot dan lain-lain selama bertahun-tahun meskipun ia tidak lagi dianiaya.
4. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tak diibginkan, tertular penyakit menular seksual.

5. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau menjadi pemarah, atau sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
6. Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban.
7. Kematian

Untuk itu diperlukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap kekerasan anak terutama dampak psikisnya agar semua memori mengenai kekerasan tidak membekas dan dapat dihilangkan dari pikiran mereka. Bila tidak, akibatnya anak yang bersangkutan dapat menderita mental, fisik, dan sosial untuk sementara waktu atau selama-lamanya. (Arif Gosita, p. 249).

Perlindungan hukum oleh UU terhadap anak sebagai korban kekerasan antara lain adalah dengan mengatur ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan tersebut, yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (Pasal 80 Ayat 2 UU No.35 Tahun 2014)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasa; 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).Pasal 80 Ayat 3 UU. 35 Tahun 2014
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Pasal 80 Ayat 4 UU. 35 Tahun 2014
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasa 81 Ayat 1 UU No 35 Tahun 2014
6. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Pasal 81 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014)

7. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 81 Ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014)
8. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 82 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2014)
9. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 82 Ayat 2 UU No.35 Tahun 2014)

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (M. Nasir Djamil, p.11).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2005, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta.
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muktie A. Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.
- Moerti Hadiati, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh: Mhd Teguh Syuhada Lubis

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut. Salah satu tindak pidana yang sekarang tidak jarang dilakukan oleh anak ialah tindak pidana narkotika (penyalahgunaan narkotika). Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sekarang ini bukan hanya menyasar kepada orang dewasa saja melainkan juga anak turut menjadi korban bahkan pelaku di dalamnya. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi terhadap anak tidak dapat serta merta hanya memperhatikan Undang-Undang Narkotika, melainkan juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini diperlukan guna terciptanya suatu perlindungan hukum terhadap anak walaupun sebagai pelaku. Oleh karena itu sesungguhnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika penyelesaiannya tidak harus selalu melalui ranah pidana melainkan dapat dilakukan dengan adanya pendekatan kebijakan non-penal. Atas dasar itu perlu dikaji bentuk dan penerapan kebijakan non-penal kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kebijakan Non-Penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta mengetahui mekanisme penerapan kebijakan Non-Penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk kebijakan Non-Penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu dalam bentuk upaya preemtif, upaya preventif, upaya rehabilitasi dan upaya diversifikasi. Tujuannya untuk menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Kemudian diketahui Mekanisme penerapan kebijakan Non-Penal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Diversifikasi sebagai kebijakan non-penal dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila proses penerapan kebijakan non-penal itu berhasil maka pengaplikasiannya dapat dalam bentuk rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Kata kunci: Non-Penal, Perlindungan, Anak, Pidana, Narkoba

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin maju serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan masyarakat akibat dari globalisasi yang membawa akibat semakin kurangnya ikatan-ikatan kekeluargaan, masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, yang membawa pengaruh pula pada tingkat perilaku masyarakat khususnya seorang anak. Ketidaksiapan menerima arus globalisasi membuat anak banyak terjerumus dalam berbagai tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini merupakan persoalan yang aktual diberbagai belahan dunia bahkan di Indonesia. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai dasar penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Syaiful Asmi Hasibuan, p. 17-18).

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan negatif. Apabila melihat dalam kehidupan sehari-hari jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia itu relatif tinggi, ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada di media massa baik media elektronik maupun media cetak yang tiap harinya tiada pemberitaan yang tidak memuat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga dengan demikian keadaan ini memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana ini telah banyak menyerap energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial.

Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa yang datang. Realita buruk mengenai anak di dunia atau diberbagai daerah bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan daerah yang belum memiliki keamanan nasional yang maksimal, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada dalam kawasan atau negara yang telah membangun, bahkan faktor ekonomi membuat masalah lain yang lebih rumit di atasnya, diantaranya anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut. Sebagai konsekuensinya akan menghasilkan generasi yang kurang baik. Hal ini cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang bijaksana dan tepat. (Syaiful Asmi Hasibuan, p. 18).

Atas dasar itu sebenarnya tidak semua subjek hukum harusnya harus selalu dikenakan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan pidana, karena terlebih dahulu kemanfaatan dari penerapan sanksi pidana tersebut, termasuk penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada seorang anak. Pada dasarnya penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada pembuktian yang cukup yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Majelis Hakim di Pengadilan dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum selaras atas aturan perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum. (Peter Mahmud Marzuki, p. 216).

Salah satu tindak pidana yang sekarang tidak jarang dilakukan oleh anak ialah tindak pidana narkoba (penyalahgunaan narkoba).

Kejahatan narkoba tidak boleh dianggap sebagai masalah ringan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dapat merusak mentalitas dan moralitas generasi muda serta bukan mustahil akan berimplikasi pada pertaruhan akhir mengenai keberadaan sebuah bangsa. Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun secara faktual kasus-kasus narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat (Mustating DG Maroa, p. 57.).

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sekarang ini bukan hanya menyasar kepada orang dewasa saja melainkan juga anak turut menjadi korban bahkan pelaku di dalamnya. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna ataupun pelaku peredaran narkoba dapat dikatakan pihak yang dimaksud telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu dikarenakan pengaturan tentang sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba/pelaku tindak pidana narkoba diatur di luar KUHP atau dapat dikatakan diatur secara khusus, maka pengenaan sanksi pidananya pun harus secara khusus (*lex specialis*).

Menurut Andi Hamzah menulis, aturan norma hukum pidana yang tertuang di luar KUHP dapat dikatakan undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut pula hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri (Aziz Syamsuddin, p. 8).

Hal yang disebutkan di atas termasuk dalam hal ini aturan yang ada di luar KUHP adalah peraturan tentang pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan: Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak diatur pembeda penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba kepada pelaku yang sudah dewasa ataupun yang masih kategori anak. Namun hanya terdapat sanksi pidana bagi orang yang memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba atau membujuk anak untuk menggunakan narkoba. Akan tetapi tidak ada

secara eksplisit yang membedakan sanksi pidana kepada anak maupun kepada orang yang telah dewasa. Padahal sudah sepantasnya penerapan sanksi pidana kepada anak dan orang dewasa dibedakan, oleh sebab itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, bagi anak pelaku tindak pidana narkoba tetap harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat (Sudarsono, p. 48). Hal itu juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba. Aturan hukum yang dibentuk berguna untuk memastikan setiap orang atau masyarakat (termasuk anak) taat dan tunduk atas ketentuan dari aturan yang sudah disahkan oleh pembuat undang-undang. Akan tetapi tentu saja setiap subjek hukum tidak bisa semua disamakan dalam penindakannya, karena ada asas-asas hukum yang melekat dalam praktek penindakan suatu tindak pidana.

Salah satu asas yang mengkhususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah mengenai asas yang mengharuskan ada perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan konsep Negara di Indonesia yang diamantkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jadi tidak dapat pula serta merta ketentuan pidana yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan sama kepada anak sebagai pelakunya, karena jika ditelaah lebih jauh dalam kasus ini anak bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana narkoba namun juga sekaligus sebagai korban.

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tanggungjawab masyarakat, negara dan orang tua, tetapi proses hukum yang dilakukan terhadap anak tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya, jikalau itu terbukti. Disamping itu mencari upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menanggulangi perilaku anak pelaku tindak pidana (Syaiiful Asmi Hasibuan, p. 18). Dalam hal ini

tentu saja anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, oleh karenanya perlu ada pendekatan kebijakan hukum yang berbeda dengan pendekatan hukum yang diberikan kepada orang dewasa yang melakukan. Karena sesungguhnya dalam perbuatan tindak pidana narkotika oleh anak ini, anak juga sekaligus dapat dikatakan sebagai korban dari narkotika itu sendiri. Oleh karena itu kebijakan hukum yang diberikan kepada anak ketika melakukan tindak pidana narkotika, lebih baik dilakukan dengan pendekatan kebijakan Non-Penal (di luar hukum pidana)

Atas dasar keseluruhan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan terutama terhadap hal bentuk dari kebijakan non-penal yang dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Pada satu sisi anak haruslah dilindungi secara hukum, namun di sisi lainnya anak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh karenanya perlu dikaji pula tentang mekanisme dalam penerapan kebijakan non-penal yang diberlakukan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ini sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, sehingga harus benar-benar ditelaah secara komprehensif bukan hanya atas unsur-unsur pidana yang ada, akan tetapi lebih kepada kepentingan yang terbaik untuk anak atas peristiwa pidana penyalagunaan narkotika ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul penelitian **“Kebijakan Non-Penal Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka dalam metode penelitian dipergunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Salim HS dkk, p. 19).

Pada akhirnya penelitian ini akan dianalisis datanya, analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam

penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto, p. 1). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data (Salim HS dkk, p. 19).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Non-Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum,

Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak (Salim HS dkk, p. 19).

Salah satu perlindungan yang dibutuhkan oleh anak pada saat sekarang ini ialah perlindungan dari adanya eksploitasi memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika baik sebagai kurir ataupun penjual. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena sesungguhnya anak dalam hal ini walaupun secara aturan perundang-undangan sebagai pelaku, namun sesungguhnya di saat bersamaan anak juga sebagai korban. Termasuk dalam hal ini ketika anak melakukan penyalahgunaan narkotika, yang notabenenya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Untuk hal tersebut pendekatan dalam penegakan hukumnya tidak dapat berpatokan pada Undang-Undang Narkotika saja melainkan juga aturan lain yang terkait yang mengandung perlindungan anak. Karena sejatinya penerapan tindak pidana kepada seseorang apalagi anak adalah suatu ultimum remedium, dengan tindak pidana tidak selalu menjadi alternatif utama dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Tindak Pidana merupakan perbuatan/tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian tindakan disini selain tindakan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sesungguhnya diharuskan hukum oleh hukum) (Teguh Prasetyo, p. 50). Tindak pidana merupakan terjamah dari strafbaar feit, di dalam KUHP tidak tertuang penjelasan mengenai tentang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana dipersamakan atau disinonimkan dengan

delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan uraian yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Suatu hal perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut diancam dan dilarang dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Rumusan tindak pidana pada uraian dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang bisa melakukan suatu tindak pidana atau tindak pidana secara umum adalah manusia. Termasuk dari ancaman pidana yang bisa disanksikan sebagaimana uraian Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan tentang pencabutan hak, dan semacamnya menunjukkan bahwa yang bisa dipidana secara umum manusia atau person (Teguh Prasetyo, p. 50). Begitu pula dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ini tentunya dilakukan oleh subjek hukum manusia yang memang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi tidak dapat hanya dipandang dari sisi tanggungjawab pidananya saja, melainkan juga perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap si anak sebagai pelaku (yang sesungguhnya juga sebagai korban dari narkoba itu sendiri). Sehingga oleh sebab itu dalam melakukan penegakan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya semata-mata dari sudut pandang pidana saja, melainkan juga di luar pidana (*non-penal*).

Menurut Siswanto Sunarso dalam teori sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penganggulangan kejahatan, dikenal 2 (dua) sarana penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum, yakni menggunakan sarana penal atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana dan penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal yaitu tanpa penjatuhan sanksi pidana (*penal*).

Penegakan hukum dengan sarana penal mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: a) takut berbuat dosa, b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif c) takut karena malu untuk berbuat kejahatan. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Mustating DG Maroa, p.58-59).

Senada dengan uraian hal tersebut di atas, maka melihat untuk kepentingan anak sudah sepantasnya pendekatan penegakan hukum

yang dilakukan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, tidak seharusnya menggunakan pendekatan kebijakan hukum penal, melainkan sebaliknya harus menggunakan pendekatan kebijakan hukum non-penal. Hal ini mengingat masa depan anak yang masih panjang, karena sesungguhnya anak merupakan tanggungjawab semua pihak sesuai amanat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Oleh sebab itu anak juga mempunyai hak untuk dilindungi dari potensi melakukan tindak pidana seperti tindak pidana narkotika.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana narkotika ini merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP terlebih apabila pelaku dalam hal ini adalah seorang anak yang dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam setiap bentuk perbuatan pidananya tentu berbeda pula. Akan tetapi pasti tetap memiliki prinsip yang sama di dalam KUHP, selama tidak diatur berbeda di dalam Undang-Undang Narkotika. Kekhususan tindak pidana narkotika itu pula yang mengakibatkan tindak pidana ini memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan perbuatan dan tata cara para pelaku yang melihat cela pelanggaran pidana di dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan dalilnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Narkotika), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus (Ruslan Renggong, p. 28). Jan Ramelink membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kualifikasi dan kualitas tertentu (Ruslan Renggong, p. 28).

Atas dasar kekhususan ketentuan tindak pidana narkotika dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, harus memperhatikan seluruh unsur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain bukan hanya memperhatikan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, tetapi juga dalam penerapannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan aturan yang mengedepankan perlindungan terhadap anak (dalam hal ini dengan menggunakan kebijakan hukum non-penal).

Pada hukum pidana dalam menyelesaikan suatu persoalan tindak pidana dapat menggunakan 2 (dua) kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Melalui adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda Nawawi Arief, p. 78).

Membahas bentuk kebijakan non-penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak terlepas daripada konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Pada konsep ini penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan oleh para pihak yang terlibat, terlebih di dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anak tidak ada pihak korban yang

terlibat, melainkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tadi disaat bersamaan menjadi korban pula. Sehingga sudah sepatutnya konsep keadilan restoratif sebagai suatu wujud kebijakan non-penal dalam penegakan hukum bagi anak selaku pelaku tindak pidana narkotika perlu diterapkan oleh para penegak hukum di tiap tingkatan baik kepolisian, kejaksaan maupun di persidangan pengadilan oleh Majelis Hakim.

Bentuk kebijakan non-penal kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu wujud penegakan hukum pula. Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana non penal ini, dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu upaya pre-emptif, preventif dan rehabilitasi.

1. Upaya Pre-emptif

Menurut A.S. Alam upaya pre-emptif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan (A. S. Alam, p. 79).

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan (A. S. Alam, p. 80). Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

3. Upaya Rehabilitasi

Dasar hukum tindakan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Pasal 54 disebutkan "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Dengan demikian rehabilitasi bagi pecandu narkotika terdiri atas dua macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Mustating DG Maroa, p. 65). Sebenarnya konsep kebijakan non-penal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ada, sehingga sudah sepantasnya apabila yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika disini adalah seorang anak harusnya kebijakan non-penal seperti ini lebih dikedepankan.

Konsep kebijakan non-penal kepada anak pelaku tindak pidana narkotika ini sebenarnya selaras dengan asas dan tujuan dari perlindungan anak yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menguraikan sebagai berikut:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Menempatkan pelaku narkotika (apalagi seorang anak) yang kecanduan atau yang memiliki efek ketergantungan narkotika yang berat dengan melakukan upaya penindakan memenjarakannya di Lapas adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan/atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam Lapas, mengingat kondisi Lapas yang saat ini kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadap narapidana pecandu narkotika (Mustating DG Maroa, p. 65).

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri kebijakan non-penal yang dapat diberlakukan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika ada dalam bentuk Diversi sesuai dengan konsep keadilan restoratif. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang tujuan diberlakukannya diversi ini, yaitu sebagai berikut:

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dipahami memang penyalahgunaan narkotika tidak pula dapat diabaikan namun dalam penerapannya tidak boleh disamakan

tergantung pelaku yang sudah dewasa ataupun masih dalam umur anak. Karena sesungguhnya anak sebagai pelaku kejahatan narkoba juga adalah korban dari narkoba itu sendiri. Sehingga prinsip restorative justice harus benar-benar dikedepankan dalam penanganannya seperti dengan cara pemberlakuan Diversi. Diversi dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sudah mendapatkan pengaturan yang tegas, sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Undang-Undang inilah yang kemudian menjadi acuan utama para aparat penegak hukum dalam melaksanakan Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (Irzan Hafiandy, dkk, p. 60). Diversi inilah sebagai suatu wujud kebijakan non-penal yang dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, karena proses penyelesaian diberlakukan di luar peradilan pidana. Sehingga upaya kebijakan non-penal bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat dilakukan dalam bentuk Pre-emptif, Preventif, Rehabilitasi maupun Diversi. Sehingga upaya kebijakan non-penal ini sebenarnya perlu adanya pengawasan sebagai bentuk perlindungan bagi anak.

Terhadap rangka efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

B. Mekanisme Penerapan Kebijakan Non-Penal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat Sunarso dan Siswanto semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti

akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum (Andika Saputra dan Sabar Slamet, p. 275).

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih memberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Andika Saputra dan Sabar Slamet, p. 275).

Kebijakan non penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba juga perlu dilakukan terhadap anak (dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak seringkali dijadikan sebagai target bagi jaringan narkoba untuk menggunakan atau mengedarkan narkoba, apalagi dengan jiwa muda mereka yang selalu ingin mencoba sesuatu yang baru (Andika Saputra dan Sabar Slamet, p. 281).

Melalui penerapan kebijakan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba khususnya kepada anak sebagai pelaku, bukan berarti tidak adanya pertanggungjawaban dalam hukum terhadap anak sebagai pelaku tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasan Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*,

tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana (Teguh Prasetyo. p. 85).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya Tindak Pidana Narkotika ini pengaturan sanksi pidananya diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditambah jika berkaitan dengan anak tidak dapat terlepas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Narkotika), selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP (Ruslan Renggong, p. 31).

Hukum acara yang dimaksud disini ialah berkaitan dengan mekanisme penerapan kebijakan non-penal kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bentuk dari kebijakan non-penal memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat dalam pengaplikasian sistem Diversi kepada anak. Kebijakan non-penal dalam bentuk Diversi sebenarnya diperuntukan guna menghindari adanya pemberian sanksi pidana kepada anak sebagaimana yang diberikan oleh orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Narkotika. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut (Adami Chazawi I, p. 2-3.).

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana (Adami Chazawi II, p. 151).

Mekanisme penerapan kebijakan non-penal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebenarnya dititik beratkan pada penyelesaian di luar ranah pidana sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga unsur-unsur tindak pidana yang diungkapkan di atas walaupun tetap harus diuraikan dalam memproses tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ini, namun dalam proses penyelesaiannya tidak perlu sampai pada pemberian sanksi pidana, melainkan menggunakan sistem diversifikasi sebagai bentuk penerapan kebijakan non-penal yang dimaksudnya tersebut.

Penerapan diversifikasi ini sesungguhnya merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan terlebih dahulu oleh para penegak hukum yang memeriksa atau menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan anak termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ini. Kewajiban penerapan diversifikasi itu di tuangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas pihak Pengadilan juga diwajibkan terlebih dahulu untuk mengupayakan Diversifikasi kepada anak sebelum memeriksa persidangan pidana sebagaimana mestinya, hal ini berarti putusan pengadilan belum menjadi hal utama yang diharapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana narkoba oleh anak, walaupun pada akhirnya apabila proses diversifikasi tidak berhasil putusan pengadilan menjadi alternatif terakhir.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang

merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Demi untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi (M. Syamsudin, p. 50). Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan (Mhd. Teguh Syuhada, p. 170.).

Tentu jika pemeriksaan sudah masuk dalam ranah Pengadilan, maka diperlukan proses pembuktian dalam pemeriksaannya. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M.Yahya Harahap, p. 273.).

KUHAP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “pembuktian”. namun demikian, KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagai mana ditentukan di dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya pengertian “pembuktian” merujuk kepada pendapat ahli dibidang hukum acara pidana. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Selain itu Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggungjawab (Aristo Pangaribuan, dkk, p. 273).

Proses pembuktian di persidangan yang disebutkan di atas sebenarnya dapat tidak perlu dilakukan apabila proses penerapan

kebijakan non-penal dalam bentuk diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ini dapat dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengungkapkan: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mekanisme selanjutnya dalam penerapan kebijakan non-penal dalam bentuk diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika apabila proses diversi tersebut berhasil dan tercapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebagai berikut: Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila mekanisme penerapan kebijakan non-penal dalam bentuk diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di atas tidak berhasil maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa setiap penegak hukum wajib terlebih dahulu mengupayakan proses diversi kepada anak ini, apabila proses diversi ini tidak terlebih dahulu dilakukan oleh para penegak hukum. Maka penegak hukum yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana atasnya. Selain daripada itu jikapun proses kebijakan non-penal melalui cara diversi tidak berhasil, setidaknya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika diberika alternatif kebijakan non-penal lainnya dalam bentuk rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terlebih Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan: "Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana". Dengan begitu jelaslah bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus terlebih dahulu diupayakan penerapan

kebijakan non-penal atau tidak langsung menggunakan pendekatan pidana.



Pada dasarnya penanggulangan kejahatan (seperti tindak pidana narkotika) lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategi dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (Aditya Dinda Rahmani, dkk, p. 7).

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika (Andika Saputra dan Sabar Slamet, p. 280).

Tentunya dalam mekanisme penerapan kebijakan non-penal kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika ini dipengaruhi oleh beberapa unsur baik dari sisi aturan, penegak hukum dan juga budaya masyarakat yang ada. Lawrence M. Friedman menilai, berhasil atau tidaknya hukum ditegakkan tergantung pada tiga komponen sistem hukum. Pertama, substansi hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu (Lawrence M. Friedman, p. 7). Kedua, struktur hukum atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan (Lawrence M. Friedman, p. 7). Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagus norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum. Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Memang terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*) (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, p. 1). Sehingga oleh karenanya dipandang dengan menggunakan pendekatan kebijakan non-penal kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dirasa lebih menimbulkan kemanfaatan hukum ketimbang menggunakan pendekatan pidana. Permasalahan psikologis oleh anak dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba oleh anak. Oleh sebab itu komunikasi antaraorang tua, guru, lingkungan sosial dengan anak perlu dilakukan dengan optimal. Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan masalah sosial yang dapat diatasi dengan kebijakan sosial atau kebijakan non penal (Andika Saputra dan Sabar Slamet. p. 282).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kebijakan Non-Penal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan baik itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga akhirnya dapat diketahui bentuk-bentuk kebijakan non-penal yang dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ialah dalam bentuk upaya preemtif, upaya preventif, upaya rehabilitasi dan upaya diversifikasi. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan non-penal itu diantaranya menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Mekanisme penerapan kebijakan Non-Penal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Diversifikasi sebagai kebijakan non-penal dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada mekanisme

penerapannya diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menguraikan bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan: kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sesuai Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diversi dalam kebijakan non-penal ini berhasil maka pengaplikasiannya dapat dalam bentuk rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila diversi tidak berhasil maka proses pemeriksaan persidangan pidana dilanjutkan, namun hal itu juga harus memperhatikan kebijakan non-penal lain dalam bentuk rehabilitasi bagi anak sesuai Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. Saran

1. Seharusnya bentuk kebijakan Non-Penal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba ini dituaangkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan baik itu dalam bentuk revisi undang-undang narkoba, peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sehingga para penegak hukum dapat bertindak secara pasti apabila pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah seorang anak terdapat beberapa bentuk kebijakan non-penal yang dapat diterapkan terhadapnya, dan bentuk-bentuk sudah mempunyai kedudukan hukum karena dalam bentuk peraturan positif.
2. Sebaiknya mekanisme penerapan kebijakan Non-Penal terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba agar lebih ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum agar terciptanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan proses diversi sebagai kebijakan non-penal bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba harus mengedepankan tindakan preventif, karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan. Hingga akhirnya para penegak hukum di tiap tingkatan baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Majelis Hakim selaras untuk terlebih dahulu menerapkan kebijakan Diversi ini

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, sebelum proses persidangan pidana dilakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____, Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).
- A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).
- Aditya Dinda Rahmani, dkk. "Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone Atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanaman Tradisional". Dalam Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Andika Saputra dan Sabar Slamet. "Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo". Dalam Jurnal RECIDIVE, Volume 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Aristo Pangaribuan, dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).
- Irzan Hafiandy, dkk. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli)". Dalam USU Law Journal, Volume 6, Nomor 5, Oktober 2018.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah: Wishnu Basuki, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2001).
- M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 2015).

- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mhd. Teguh Syuhada. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021).
- Mustating DG Maroa. “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banggai”. Dalam Jurnal Yustisiabel, Volume 1, Nomor 1, April 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Sosiologis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
- Syaiful Asmi Hasibuan. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DI SUMATERA UTARA

Oleh: Muklis

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: muklis@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Dalam Pasal 50 ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Otonomi daerah yang di dalamnya termasuk desentralisasi pendidikan harusnya didukung dan diperkuat. Brian C. Smith, mengemukakan bahwa desentralisasi memiliki peran penting di dalam proses demokratisasi. Smith, seperti yang dikutip dalam Ni'matul Huda, membuat sembilan hipotesis yang berkaitan dengan konsekuensi politik desentralisasi. Semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan semakin berpeluang bagi adanya distribusi kekuasaan. Kedua, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. Ketiga, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, sistem itu semakin stabil. Keempat, semakin besar desentralisasi yang diberikan, pemerintah itu akan semakin dekat dengan warga negaranya. Kelima, desentralisasi sebagai ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi pelbagai kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. Keenam, semakin besar desentralisasi, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Ketujuh, semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar potensi konflik yang akan muncul. Konflik itu bisa terjadi di antara pusat dan daerah maupun daerah itu sendiri. Kedelapan, semakin besar desentralisasi, semakin kurang dukungan terhadap eksistensi persaingan bebas (*laissez-faire*) dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Kesembilan, semakin besar desentralisasi, semakin besar tingkat akuntabilitas dari pejabat di daerah.



I. PENDAHULUAN

Pemprov diberikan wewenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan menengah khusus dalam sub-urusan manajemen. Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi tersebut menyangkut P3D. Selain itu, pemprov juga berwenang dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Dalam bagian pendidik dan tenaga kependidikan, pemprov berwenang dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Dalam hal perizinan pendidikan, pemprov berwenang dalam penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pemprov juga berwenang melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Dalam lampiran pembagian urusan pemerintah dalam bidang pendidikan, sudah jelas bahwa pengelolaan SMA/SMK sepenuhnya dialihkan kepada pemprov. Bertolakbelakang dengan UU Pemda 2014, Pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memikul tanggung jawab dalam hal pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Salah satu hal yang dianggap menjadi masalah dalam pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada pemprov adalah adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan oleh aturan yang tidak harmonis terkait pengelolaan pendidikan menengah. Aturan yang dimaksud adalah UU Sisdiknas dan UU Pemda 2014. Persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena seperti yang kita ketahui undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Dalam Pasal 50 ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota

untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ketidakselarasan antara UU Sisdiknas dan UU Pemda 2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penanggungjawab pengelolaan pendidikan menengah. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Berbicara mengenai kepastian hukum maka tak bisa dilepaskan dari kepastian peraturan perundang-undangan. Salah satu asas dari delapan asas yang dirumuskan Fuller adalah asas bahwa tidak boleh ada peraturan perundangundangan yang saling bertentangan.

Salah satu cara yang bisa digunakan sebagai jalan keluar dari disharmoni peraturan perundang-undangan ialah dengan menerapkan asas hukum, yakni *Lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, atau *lex posterior derogat legi priori*. UU Pemda 2014 lebih baru dibanding UU Sisdiknas yang disahkan pada tahun 2003. UU Pemda 2014 dan UU Sisdiknas sederajat, tetapi mengatur aspek hukum yang berbeda. UU Pemda 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah, sedangkan UU Sisdiknas mengatur mengenai pendidikan. Jadi, tidak tepat apabila menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori* sebagai jalan keluar. Lagipula, penggunaan asas tersebut biasanya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang baru.

Dalam Pasal 409 UU Pemda 2014 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku maka:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
4. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal tersebut, UU Sisdiknas tidak disinggung sama sekali. Lalu, dalam Pasal 408 disebutkan bahwa pada saat UU Pemda 2014 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pemda 2014. Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah. Jika UU Sisdiknas disebutkan pun, hal tersebut juga keliru, karena kedua undang-undang tersebut berada dalam “lingkungan” yang berbeda, yakni mengatur dua hal yang berbeda.

Apabila menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka UU Sisdiknas adalah *lex specialis*-nya. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kedua undang-undang tersebut mengatur dua hal yang berbeda. Jika tidak ada lampiran yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov dan pemerintah pusat dalam hal sub-urusan pendidikan, tidak akan ada perdebatan terkait siapa yang lebih berwenang mengelola pendidikan menengah. Sumber masalahnya adalah lampiran UU Pemda 2014.

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Jadi, tidak heran jika pada proses pembentukan undang-undang, sistem hukum suatu negara akan sangat berpengaruh. Menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dapat disusun sebagai berikut:

1. Cita hukum Indonesia;
2. Asas negara berdasar hukum;
3. Asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
4. Asas-asas lainnya.

Apabila menjadikan UUD NRI 1 945 sebagai rujukan, kewenangan pengelolaan pendidikan harusnya berada pada pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Di Sumatera Utara

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK berimplikasi pada manajemen pendidikan menengah yang meliputi personel, pembiayaan,

sarana dan prasarana, serta dokumen yang beralih kepada Pemprov. Sub-urusan pendidikan dibagi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota kehilangan sebagian kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diberikan kewenangan untuk mengelola PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kewenangan tersebut dalam rangka otonomi seluas-luasnya yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Adapun perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi urusan pemerintahan bidang pendidikan yang tercantum dalam UU Pemda 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
 - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
 - a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Sub urusan bahasa dan sastra:
 - a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

- b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dari rincian tersebut, bisa diketahui bahwa pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan SMA/SMK. Penetapan kurikulum lokal dan penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat juga ditentukan sebagai kewenangan pemprov. Selain itu, penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam UU Pemda 2014 juga disebutkan bahwa: Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun, karena dalam matriks pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Pengalihan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi, menimbulkan tanda tanya besar. Jika tujuan pengalihan tersebut agar pemerintah kabupaten/kota lebih fokus membenahi pendidikan dasar, PAUD, dan Dikmas, maka alasan tersebut sulit dipahami. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS), persentase buta huruf dari yang pada tahun 1961 sebesar 57,1 persen menjadi 4,4 persen pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut juga terjadi penurunan kesenjangan buta huruf dilihat dari sisi gender, dimana selisih persentase penduduk buta huruf perempuan dan laki-laki semakin mengecil. Penurunan buta huruf ini juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dilihat menurut kelompok umur, penurunan buta huruf yang sangat nyata terjadi pada kelompok umur muda (10–24 tahun), dimana pada tahun 2014 persentasenya relatif sangat kecil (di bawah satu persen). Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa pemerintah selalu berusaha meningkatkan pembangunan pendidikan. Tidak bisa diingkari bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memegang kendali dari tahun 2001 memiliki peran dalam peningkatan tersebut.

C. Kendala Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Di Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, sudah melakukan berbagai cara dan upaya untuk merealisasikannya, salah satunya sebagai berikut:

1. Membentuk UPT Pendidikan di Kabupaten Kota. UPT ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas pendidikan SMA/SMK yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Pembiayaan membentuk UPT ini tidak begitu mahal dibandingkan dengan membentuk cabang Dinas seperti era orde baru dahulu.
2. Perlu penyiapan SDM yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan ini. Kualiatas SDM yang lebih akan mampu mengatasi wilayah yang cukup luas untuk melayani siswa yang memerlukan pelayanan pendidikan SMA/SMK yang terbaik.

Dari penjabaran diatas, yang peneliti lakukan, secara umum dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda (UU lama) telah mampu menggairahkan daerah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Dan dalam pelayanan pendidikan di era UU No.23 tahun 2014 begitu banyaknya kreasi dan diskreasi daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Namun dengan perubahan undang-undang ini, maka kreatifitas dan kreasi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan pendidikan SMA/SMK sudah dibatasi, dengan demikian harapan peneliti semoga pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK ini ke pemerintah provinsi tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi anak anak Indonesia.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan urusan pendidikan menengah pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Studi Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Jarak antara kabupaten/kota yang terlalu jauh akan menghambat pengawasan oleh provinsi.
2. Jumlah personil yang melaksanakan tugas pembinaan sekolah tingkat SMA/SMK sangat terbatas.
3. Bagi kabupaten/kota, kreatifitas dan kreasi daerah dalam melaksanakan kewenangan pendidikan, SMA/SMK dibatasi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan semakin berpeluang bagi adanya distribusi kekuasaan. Kedua, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. Ketiga, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, sistem itu semakin stabil. Keempat, semakin besar desentralisasi yang diberikan, pemerintah itu akan semakin dekat dengan warga negaranya. Kelima, desentralisasi sebagai ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi pelbagai kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. Keenam, semakin besar desentralisasi, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Ketujuh, semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar potensi konflik yang akan muncul. Konflik itu bisa terjadi di antara pusat dan daerah maupun daerah itu sendiri. Kedelapan, semakin besar desentralisasi, semakin kurang dukungan terhadap eksistensi persaingan bebas (*laissez-faire*) dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Kesembilan, semakin besar desentralisasi, semakin besar tingkat akuntabilitas dari pejabat di daerah

B. Saran

Dengan perubahan undang-undang ini, maka kreatifitas dan kreasi daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan pendidikan SMA/SMK sudah dibatasi, dengan demikian harapan peneliti semoga pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK ini ke pemerintah provinsi tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan bagi anak anak Indonesia.

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Oleh: Mirsa Astuti

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: mirsaastuti@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelecehan seksual terhadap perempuan dalam konteks kejahatan kemanusiaan. Kaum perempuan dianggap makhluk sosial yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh adanya sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan posisinya lebih rendah daripada laki-laki. Metode penelitian bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi untuk mengeliminir.

Kata kunci: Kemanusiaan, Pelecehan Seksual, Perempuan



I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi isu yang sering diperbincangkan oleh netizen Indonesia beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, senang karena sudah banyak masyarakat kita yang lebih peduli terhadap masalah pelecehan seksual. Tetapi di sisi lain, merasa geram karena masih ada orang-orang yang cenderung menyudutkan dan menyalahkan korban pelecehan seksual. Di Indonesia, kaum perempuan menjadi makhluk sosial yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh adanya sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan posisinya lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan masih dianggap sebagai *second class citizens* yang menyebabkan perempuan sering dieksploitasi, dikuasai, dan diperbudak laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di empat provinsi ada 90 persen perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual (Fitri Wahyuni, Diakses pada tanggal 07 september 2021).

Tindak pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat-tempat umum saja, tetapi tempat yang kita sebut “rumah” pun berpotensi menjadi sumber praktik pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS), sebanyak 99,8 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dekat ataupun dikenal oleh korban. Tidak hanya di dunia nyata, pada era kecanggihan teknologi seperti saat ini pelaku pelecehan seksual kerap memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menjalankan aksi kejahatannya. Pelecehan seksual di sosial media dapat kita jumpai berupa komentar atau pesan pribadi dalam bentuk teks, foto, maupun video yang berisi konten tidak senonoh.

Dengan demikian dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Sehingga menjadikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup pelecehan seksual dan perempuan
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dari pelecehan seksual

II. METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari bahasa Inggris terdiri dari kata “re” dan “to research” berasal dari “circum/circare” yang memiliki arti memeriksa kembali. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Metode penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, p. 29). Penelitian ini digolongkan

kepada jenis penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa norma, kaidah dan pendapat ahli hukum, bahan-bahan hukum sekunder dan tertier yang terkait dengan permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang lingkup Pelecehan Seksual dan Perempuan

Sebelum membahas apa itu pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mboiek (Mboiek, Pieter B) pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual,
2. pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan,
3. wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan,
4. tidak ada kesukarelaan.

Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan “suka sama suka” (Wignjosoebroto, Soetandyo). Di kalangan masyarakat, perkosaan juga dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarkhis, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian. Rentang kekerasan seksual bukan hanya perkosaan saja melainkan sangat bervariasi dan modus operandinya tidak sederhana yang dibayangkan. Kekerasan seksual mengacu pada suatu perlakuan negatif (menindas, memaksa, menekan, dan sebagainya) yang

berkonotasi seksual, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kerugian.

Bisa saja korban pemerkosaan berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak beradaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang terjadi padanya. Menurut E.Kristi Poerwandari, perkosaan adalah tindakan pseudo-sexual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak (korban) oleh pihak lainnya (pelaku) (E.Kristi Poerwandari, p. 24).

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".

- a. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
- b. kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
- e. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287); kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
- j. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);

- k. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
- l. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
- n. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewaasa (Pasal 294);
- o. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
- p. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
- q. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Romli Atmasasmita, p. 103). Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Dalam era globalisasi saat ini kekerasan atau pelecehan-pelecehan yang terjadi pada wanita semakin meningkat, banyaknya kasus yang tiap tahunnya atau mungkin bisa jadi setiap bulannya yang terjadi pada wanita yang membuat hati miris. Oleh karena itu pemerintah berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk melindungi wanita dari kejahatan-kejahatan yang menimpa para wanita sehingga membuat ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas karena ada rasa takut yang menghantui mereka (Ekatam Suryono, p. 34).

Sebuah gerakan yang bernama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang disingkat (KOMNAS PEREMPUAN) adalah suatu lembaga independen di Indonesia yang dibentuk secara mekanisme nasional yang digerakan untuk menghapus kekerasan pada wanita yang terbentuk untuk melindungi wanita, Komnas Perempuan ini dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan pemerintah No.181/1998 yang diperbarui pada pepres nomor 65 dan 66

tahun 2005. Komnas perempuan merupakan 1 atau 3 dari lembaga Nasional yakni dua lembaga dari lembaga HAM dan lembaga dari Komnas Anak (Mansour Fakih, p. 34).

Terbentuknya Komnas Perempuan ini karena desakan dari masyarakat dan sering terjadinya hal yang tidak nyaman dikalangan masyarakat yang membuat resah, Tuntutan ini semakin membesar karena permasalahan atau kerusakan yang terbesar yang terjadi pada Mei 1998 diberbagai kota-kota besar (Soedjono Dirdjosisworo, p. 8). Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Pelecehan Seksual

Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.

Pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Kalau pelecehan seksual fisik atau non verbal dapat berupa menyentuh, meraba, memegang anggota tubuh korban dan korban dipermalukan dan terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosa korban. Sedangkan yang dimaksud dengan Pelecehan seksual dengan verbal, kalimat atau kata-kata yang dialamatkan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan terintimidasi. Selain itu juga tindakan siul dari seseorang tak dikenal kepada wanita yang lewat dimuka publik dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata/verbal. Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah 'catcalling'. Catcalling berada pada tindakan pelecehan seksual verbal yang masih jauh dari kata perbuatan keji ataupun yang biasanya terjadi di ruang publik, dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap bentuk tubuh atau berusaha menggoda seorang perempuan yang berjalan melewatinya dan pelaku melakukan hal tersebut agar mendapat

perhatian dan berharap perempuan tersebut yang digodanya akan merespon (Christy. A.I. Aleng.).

Dalam Instrumen Hak Azasi Manusia (HAM), kekerasan seksual, dapat dilihat dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR/DUHAM) yang merupakan landasan dari semua norma HAM yang Universal yang merupakan standar bersama bagi semua bangsa. Mukadimah UDHR berisikan pengakuan terhadap persamaan martabat manusia. Kesemuanya itu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Pasal 7 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR/KHSP) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman atau Penghukuman yang kejam Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT) kemudian secara khusus memberikan rincian mengenai langkah penghapusan praktek penyiksaan ini.

DUHAM bukan instrumen hukum yang mengikat tetapi ketika ketentuan tersebut dituangkan dalam KHSP (Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik), maka norma tersebut mengikat kepada setiap negara peserta kovenan tersebut. Perlu dipertimbangkan bahwa ketika KHSP telah diratifikasi oleh sebagian negara (144 negara), maka norma yang terkandung didalamnya dapat dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai norma hukum kebiasaan internasional.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Pasal 45 menyebutkan bahwa “Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia”. Dengan demikian karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Merupakan suatu kenyataan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia dan tindak kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi isu global. Hal ini terlihat dari ditetapkananya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut:

1. Vienna Declaration and Prograame of Action (1993);
2. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979);
3. Declaration on The Elimination of Violence Against Women (1993);
4. Beijing Declaration and Platform for Action (1995) (Harkristuti Harkrisnowo, p. 79).

Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat

menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi untuk mengeliminir.

Dalam upaya perlindungan bagi perempuan terhadap kekerasan perlu pandangan dari segi hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban (offender-victim oriented) harus dilakukan. Dalam hal ini identifikasi tentang korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut: (Muladi, p. 37).

1. Korban serta merta. Orang yang menjadi korban karena nasib.
2. Korban yang turut memprovokasi. Orang yang menjadi korban karena ikut andil.
3. Korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi.
4. Korban yang secara fisik lemah. Misalnya anak-anak, wanita, orang cacat.
5. Korban yang lemah secara social. Misalnya kelompok immigrant, kelompok minoritas.
6. Korban politis.
7. Korban latent. Mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadikannya korban.

Tidak dapat di pungkiri perjalanan pergerakan perempuan, kelompok yang seringkali digolongkan sebagai "second class citizens" sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Tentu saja sudah terjadi perubahan dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, namun diskriminasi gender masih saja belum dapat sepenuhnya mereka singkirkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai badan dan pranatapun telah dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, baik oleh negara maupun oleh civil society. Akan tetapi ternyata kendala-kendala sosial-budaya, khususnya struktur masyarakat yang patriarkal, harus diakui merupakan kendala yang paling sulit untuk disingkirkan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan membuat sebuah Undang-Undang yang diharapkan dapat menghapus semua tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam KUHP belumlah mencukupi untuk mengeliminir.

B. Saran

Perempuan sebagai kelompok yang seringkali digolongkan sebagai “second class citizens” sudah sangat panjang upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Pemerintah terus berusaha membuat perempuan-perempuan menjadi lebih nyaman lagi untuk melakukan setiap aktivitasnya dan pemerintah sudah mengupayakan agar para perempuan dapat terlindungi dengan maksimal dan tidak terlecehan

V. DAFTAR PUSTAKA

- Christy. A.I. Aleng. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. Dalam jurnal Lex Crimen, Volume 9, Nomor 2, April 2020.
- E.Kristi Poerwandari. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik. Alumni, Bandung.
- Ekatam Suryono. 2008. Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual , widya tama, Bandung

- fitri wahyuni, Perempuan, Pelecehan seksual Dan HAM, <https://kumparan.com/fitrywahyuni43/perempuan-pelecehan-seksual-dan-ham-1w6PlQj0tHu/1>, Selasa tgl 7 sept 2021 jam 7.53)
- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung.
- Istanto.2007. Penelitian Hukum. CV Ganda. Yogyakarta
- Mansour Fakih. 2012."Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mboiek, Pieter B.1992. "Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis Paeda -gogis," makalah dalam Seminar Sexual Harassment, Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Muladi.1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Romli Atmasasmita. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo.2014. "Sinopsis Kriminologi Indonesia", Gapura Media.Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo.1995. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya" dalam Suparman Marzuki (Ed.) Pelecehan Seksual (Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- .

KONSEP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Fajaruddin

Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
E-mail:fajaruddin@umsu.ac.id

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.

Keywords: Konsep Transparansi, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah



A. Introduction

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Akan tetapi, upaya perbaikan penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.¹

¹ Siti Aliyah, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara", *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 8, No. 2, 2012.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah.²

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Pilar-pilar ini menjadi azas dalam semua peraturan pelaksanaan UU17/2003. Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Sejumlah perangkat aturan pelaksanaan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah telah mengatur bagaimana implementasi UU14/2008 ini.

² Dominikus Ledo dan Sri Ayem, "Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 25 No. 2, 2017.

United Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) mendefinisikan good governance (Tata kelola yang baik) adalah Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan penggunaan sumber daya daerah dengan baik. Konsep efisiensi dalam konteks Good Governance (Tata kelola yang baik) juga mencakup penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dalam pengawasan pemerintah. Tata kelola lebih daripada ketaatan keuangan tapi mengandung elemen elemen kepemimpinan dan struktur manajemen. Berhubungan dengan pengungkapan tata kelola dan eksplorasi terhadap kerangka konseptual dari berbagai sektor publik. Manfaat dari hal ini adalah lembaga pemerintah dapat mengungkapkan informasi, sesuai struktur yang ditentukan tentang pencapaian suatu lembaga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari tahun ke tahun. Tata kelola yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal.³

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana regulasi terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah? Dan apa faktor yang mendesak transparansi keuangan daerah? Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

B. Discussion

1. Regulasi Terkait Dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah

³ Ritno Rondonuwu, dkk, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa", *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 4, 2015.

diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.

Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampain laporan keuangan kepada publik merupakan wujud "transparansi" dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara). Definisi transparansi didapatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunm 2004 (PP24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam kedua peraturan ini ditemukan batasan "transparansi": Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Makna yang terkandung bahwa pemerintah sebagai badan publik harus menyediakan informasi kepada publik. Pertanyaan berikut muncul tentang alasan "mengapa pemerintah harus transparan kepada warga/masyarakat?" Regulasi menjelaskan beberapa alasan yang mengharuskan badan publik transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat.

Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP):

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya lahir dari sebuah sistem pemerintahan yang baik pula (Good Governance). Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggarapemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Karenanya prinsip-prinsip transparansi paling tidak dapat diukurmelalui sejumlah indikator seperti : (1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; (2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; (3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparatpublik didalam kegiatan melayani. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik,pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupunkegiatan dalam sektor publik. Transparansi akan menjamin semua tindakan yang dilakukan olehinstitusi publik menjadi terang dan jelas sehingga dapat dikontrol jalannya oleh publik dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sedini mungkin jika terdapat kekeliruan (penyimpangan) sebelum terjadinya kegagalan secara menyeluruh.⁴

Pengertian transparansi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Sejumlah temuan penelitian di berbagai Negara menjelaskan bahwa pemerintah di negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan (transparency) informasi bagi publik berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah.⁵

Dalam konsep administrasi publik disebutkan bahwa hak atas informasi meliputi:⁶

- a. Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (right to observe);
- b. Hak publik untuk mengakses informasi (public access to information);

⁴ Noverman Duadji, "Good Governance Dalam Pemerintah Daerah", *Jurnal MIMBAR* Vol. 28 No. 2 2012.

⁵ Agustinus Salle, "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Keuda* Vol. 1 No. 1, 2016.

⁶ *Ibid.*,

- c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (right to participate);
- d. Kebebasan berekspresi yg salah satunya diwujudkan kebebasan pers (free & responsible pers);
- e. Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan (right to appeal) baik melalui administrasi maupun adjudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan).

Regulasi transparansi keuangan dalam 3 tahapan siklus keuangan yaitu:⁷

- a. Transparansi tahap penganggaran, Ketentuan yang mengharuskan transparansi dalam tahapan penganggaran (penyusunan APBD) diatur dalam Pasal 103 Permendagri 13 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:
 - 1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah;
 - 2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
 - 3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan;
 - 4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, transparansi dalam tahap penganggaran diatur dalam PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dalam aturan ini diatur bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerah masing-masing dengan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Pasal 11 dan 12 menyebutkan ketentuan tersebut:

Pasal 11: Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing.

Pasal 12: Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tujuan:

- 1) membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;

⁷ Ibid.,

- 2) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
 - 3) membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
 - 4) membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
 - 5) menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
 - 6) mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.
- b. Transparansi tahap pelaksanaan, Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan anggaran dapat ditemukan dalam Permendagri 13 tahun 2006, khususnya pada pasal yang mengatur Pengendalian Internal:
- 1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
 - 2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria.
- c. Transparansi tahap pelaporan dan pemeriksaan, Regulasi yang mengharuskan transparansi diatur dalam (1) PP 24/2005 dan PP 71/ 2010, (2) UU 15/2004, dan (3) PP 3/2007. Dalam PP 24/2005 dan PP 71/ 2010 yang mengatur Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan (4) pinjaman; dan pemerintah. Sebagai pengguna informasi, warga masyarakat pertama-tama berhak atas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. Warga masyarakat sebagai pengguna informasi keuangan harus mendapatkan laporan keuangan sesuai ketentuan di atas. Dalam Pasal 19 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan ini tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari hasil pemeriksaan

BPK (Pasal Regulasi lain yang mengatur transparansi dapat ditemukan dalam PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ILPPD).

2. Faktor Yang Mendesak transparansi Keuangan Daerah

Perkembangan otonomi daerah pada saat ini mencerminkan adanya respon masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa. Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya. Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas. Terdapatnya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen, Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.⁸

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. PAD tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. kinerja yang tinggi merupakan sinyal yang baik dari manajemen publik. Pemerintah daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula. Ukuran pemda adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah ukuran

⁸ Nasrul Kahfi Lubis, "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan", Jurnal JENSI Vol. 1 No. 2 2017.

pemda dinilai dari total aset suatu pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.⁹

Semakin besar total aset maka akan semakin besar sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik sehingga diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang lebih baik juga. Kompleksitas pada pemerintahan bisa diartikan sebagai kondisi dimana baik secara langsung maupun tidak langsung pemerintahan dipengaruhi oleh beragam faktor dengan karakteristik yang berbeda. Kompleksitas pemerintahan dihitung menggunakan jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Populasi penduduk yang lebih besar berarti pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang jauh lebih juga kepada masyarakatnya. Dengan demikian penduduk yang besar akan meningkatkan kompleksitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Semakin besar populasi penduduk maka semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya dikarenakan pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai abdi masyarakat. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah, semakin tinggi pula tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, seharusnya semakin tinggi pula keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi pelayanan pada website pemerintah daerah. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah.

Desakan transparansi keuangan dalam satu dekade terakhir makin menguat karena beberapa faktor. Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Pengawasan masyarakat

⁹ Resti Febriya Ningsih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website", (Artikel) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Tahun 2018.

terhadap kebijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah.

Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Berbagai regulasi telah memberi peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi telah dipahami banyak warga, dan jumlah ini terus bertambah karena berbagai penyiaran dan kampanye melawan korupsi selama ini. Informasi yang transparan tentang keuangan akan membantu publik mengawasi perilaku korupsi.

Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Penyajian informasi kepada publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya untuk memproduksi informasi. Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi-seperti internet-maka permasalahan tingginya biaya informasi ini sudah dapat diatasi. Warga juga dapat memperoleh biaya informasi yang murah dengan mengakses informasi dengan menggunakan perangkat warnet dan modem yang makin banyak tersedia di perkotaan.

Faktor keempat ialah ditetapkan perundangan tentang keterbukaan informasi publik - KIP (UU 14/2008). Lahirnya undang-undang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan Negara untuk melaksanakan transparansi informasi. KIP ini secara meluas telah disebarkan ke warga masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini.

Faktor kelima ialah kebebasan menyatakan pendapat. Dalam alam demokrasi sekarang ini kebebasan menyatakan pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapat ini diwujudkan dalam bentuk tulisan atau lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak memperoleh informasi. Dengan semakin luasnya kebebasan menyatakan pendapat, maka diperkirakan warga yang sadar dan menuntut hak memperoleh informasi akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

C. Conclusion

Transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam penjelasan UU 17/2003 disebutkan bahwa Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan

sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan.

Faktor pertama ialah tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik. Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah. Faktor kedua, bahwa warga semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi. Berbagai regulasi telah memberi peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi telah dipahami banyak warga, dan jumlah ini terus bertambah karena berbagai penyiaran dan kampanye melawan korupsi selama ini. Informasi yang transparan tentang keuangan akan membantu publik mengawasi perilaku korupsi. Faktor ketiga, transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi. Penyajian informasi kepada publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya untuk memproduksi informasi. Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi-seperti internet-maka permasalahan tingginya biaya informasi ini sudah dapat diatasi. Warga juga dapat memperoleh biaya informasi yang murah dengan mengakses informasi dengan menggunakan perangkat warnet dan modem yang makin banyak tersedia di perkotaan. Faktor keempat ialah ditetapkannya perundangan tentang keterbukaan informasi publik - KIP (UU 14/2008). Lahirnya undang-undang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan Negara untuk melaksanakan transparansi informasi. KIP ini secara meluas telah disebarkan ke warga masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini. Faktor kelima ialah kebebasan menyatakan pendapat. Dalam alam demokrasi sekarang ini kebebasan menyatakan pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapat ini diwujudkan dalam bentuk tulisan atau lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak memperoleh informasi..

References

- Aliyah, Siti. (2012). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara", *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol. 8, No. 2.
- Duadji, Noverman. (2012). "Good Governance Dalam Pemerintah Daerah", *Jurnal MIMBAR* Vol. 28 No. 2.

- Ningsih, Resti Febriya. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website", (Artikel) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ledo, Dominikus dan Sri Ayem. (2017). "Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Kajian Bisnis Vol. 25 No. 2.
- Lubis, Nasrul Kahfi. (2017). "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan", Jurnal JENSI Vol. 1 No. 2.
- Rondonuwu, Ritno, dkk. (2015). "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa", Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4.
- Salle, Agustinus. (2016). "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Keuda Vol. 1 No. 1.

TUNTUNAN KELUARGA SAKINAH DALAM UPAYA KETAHANAN KELUARGA

Oleh: Rasta Kurniawati Br Pinem

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: rastakurniawati@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Tuntunan Keluarga Sakinah dalam Upaya Ketahanan Keluarga. Kasus-kasus perceraian bermunculan bahkan mengancam ketahanan keluarga. Kasus tidak saja hanya pada masa Covid-19 ini namun dalam kondisi normal juga sama. Namun lebih dikhawatirkan adanya peningkatan pada masa pandemic covid ini. Adapun yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketahanan keluarga terancam, bagaimana konsep tuntunan keluarga sakinah sebagai solusi untuk mempertahankan keluarga dari ancaman perceraian. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan sebuah tawaran konsep keluarga sakinah yang dapat dijadikan panduan dan tuntunan dalam mengatasi ketahanan keluarga muslim. Konsep ini dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikannya ke dalam pengajian-pengajian maupun dalam bentuk pelatihan melalui Bimbingan Perkawinan. Adanya sosialisasi maupun bimbingan perkawinan dilakukan sebagai bentuk preventif bagi calon pasangan suami isteri maupun pasangan suami isteri yang mengalami gangguan ketahanan keluarga dari ancaman perceraian. Upaya membentuk keluarga sakinah di kalangan umat Islam adalah melakukan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan tidak hanya bagi calon pengantin tetapi bimbingan perkawinan dapat dilakukan untuk usia remaja (usia SMP dan SMU), remaja tamat SMA dan Mahasiswa, Calon Pengantin (CATIN) maupun bagi pasangan suami isteri yang relatif usia perkawinan masih muda.

Kata Kunci : Tuntunan, Keluarga, Sakinah, Ketahanan



I. PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga telah terganggu dengan adanya Covid-19. Ketahanan keluarga yang terganggu dengan adanya angka perceraian yang meningkat. jika dibandingkan sebelum adanya covid-19. Angka perceraian pada masa pademi covid-19 cenderung meningkat, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti perselisihan suami isteri yang terus menerus, gugat cerai, cerai talak. Bahkan perceraian tersebut

148 – *Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat:*

ada yang dipicu oleh faktor ekonomi. Sebagai contoh kasus perceraian di Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Tercatat, ada sebanyak 1.934 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan. Daftar perceraian di pengadilan agama, minimal dengan angka rata - rata sebanyak 10 kasus setiap harinya. Selama bulan Agustus, gugatan yang masuk 255 perkara.¹ Panitera Muda Pengadilan Agama Medan, Husna Ulfa menyampaikan, gugatan cerai lebih dominan diajukan oleh istri. Adapun alasan pengajuan gugatan perceraian karena faktor ekonomi. "Faktor ekonomi karena suami tidak bekerja lagi. Suaminya kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan bahkan istri tidak dinafkahi lagi," ujar Husna Ulfa di Medan, Kamis (3/9/2020). Husna mengatakan, kasus perceraian di daerah itu meningkat sebesar 70 persen jika dibanding dengan tahun - tahun sebelumnya. Di mana, kasus perceraian sebanyak 2.000 kasus di tahun 2018 dan 2019. "Berbeda dengan tahun ini, kasus perceraian hingga akhir bulan Agustus 2020, angka perceraian sudah mencapai 1.934 kasus. Ini dipastikan meningkat sampai akhir Desember 2020 mendatang," katanya. Meningkatnya kasus ini, kata Husna, persidangan dalam kasus perceraian ini yang sebelumnya menyidangkan 15 perkara dalam sehari, meningkat menjadi 25 perkara kasus perceraian tersebut

Sedangkan di Mahkamah Provinsi Aceh angka perceraian di seluruh wilayah Aceh mencapai 6.090 dan didominasi gugat cerai. (InfoMu) Latif menjelaskan pada 2020 pihaknya telah memutuskan 6.090 perkara perceraian, di antaranya 4.532 perkara cerai gugat atau cara istri mengajukan cerai terhadap suaminya, kemudian 1.558 perkara cerai talak yang dilakukan suami ke istri. "Peningkatannya sebenarnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan 2019, hanya beberapa perkara saja. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak mempengaruhi peningkatan angka perceraian di Aceh," kata Panitera Muda Mahkamah Syariah Aceh Abdul Latif di Banda Aceh, Kamis (21/1). Sedangkan pada 2019, lanjut dia, angka perceraian di Tanah Rencong itu sebanyak 6.048 perkara, meliputi cerai talak 1.555 perkara dan cerai gugat 4.493 perkara. Hanya terjadi peningkatan beberapa perkara di 2020 yang masih normal, sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. "Jadi selama 2020 perkara yang kita terima di seluruh Aceh sebanyak 5.003 perkara cerai gugat dan 1.694 perkara cerai talak. Di antaranya ada yang sudah kami putuskan, ada yang sudah selesai di mediasi, ada juga perkara yang masih berlanjut di tahun ini," katanya.

Sementara dari data Pengadilan Agama Kelas IA Kota Tangerang selama Pandemi Covid-19 mencatat ada peningkatan jumlah pendaftar yang ingin bercerai di masa Pandemi Covid-19. Bahkan selama 8 hari

kerja di bulan Juni 2020 ini, ada 135 pendaftar yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kota Tangerang.

"Selama 8 hari kerja di bulan Juni ini sudah ada 135 orang yang melakukan pendaftaran untuk mengajukan gugatan perceraian ke PA Kota Tangerang. Angkanya cukup signifikan dibanding bulan Mei lalu yang angkanya 126 pendaftar," ungkap Kumala Sari, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Tangerang, Jumat (12/6/2020). Kumala menyatakan bahwa kasus tertinggi dari perceraian yang ada di Kota Tangerang bukan hanya dikarenakan permasalahan ekonomi dampak pandemi covid-19 ini. "Dari data bulan-bulan sebelumnya, orang yang mengajukan pendaftaran perceraian bukan karena faktor ekonomi. Namun lebih banyak karena kasus perseleisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya seperti kasus perselingkuhan, masalah keluarga dan sebagainya. Meski yang bercerai ada diposisi kedua, tapi sangat jauh berbanding angka kasus perselisihan," tandasnya. (Berita Satu.com)

Berdasarkan fakta tersebut, maka adapun tujuan dari tulisan artikel ini adalah untuk memberikan sebuah solusi sebagai tawaran mempertahankan keluarga baik di masa pandemi covid-19 ini maupun di luar pandemi covid-19. Solusi yang ditawarkan adalah diambil dari rumusan "Tuntunan Keluarga Sakinah" yaitu sebuah konsep yang sudah dirumuskan dalam sebuah keputusan Mukhtamar 'Aisyiyah pada tahun 1985 dan selanjutnya disahkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII pada tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2014 M bertepatan dengan 27 s/d 29 Rabul Akhir 1435 H di Palembang Sumatera Selatan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keluarga Sakinah sebagai Pilar Ketahanan Keluarga

1. Tuntunan Keluarga Sakinah

Tutunan Menuju keluarga sakinah merupakan salah satu program unggulan organisasi Aisyiyah yang sudah dicanangkan mulai dari tahun 1985, sebagai hasil dari keputusan Mukhtamar 'Aisyiyah. Sementara untuk pertama kalinya di bukukan pada tahun 1989 setelah menjadi Keputusan Mukhtamar Tarjih ke-22 di Malang. Selanjutnya disempurnakan kembali dari keputusan terdahulu dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII pada tanggal 27 Februari s/d 1 Maret 2014 M bertepatan dengan 27 s/d 29 Rabul Akhir 1435 H di Palembang Sumatera Selatan. Keputusan tersebut sudah ditandatangan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 101/KEP/I.OB/2015 tentang Tanfid Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII. (Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Maka Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah menjadi acuan mulai dari Pimpinan Pusat sampai dengan Pimpinan Ranting Aisyiyah, begitu juga bagi seluruh anggota 'Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam melakukan dan mengembangkan dakwah secara luas dalam upaya melakukan penguatan keluarga sakinah. Bahkan dapat dijadikan sebagai tuntunan dan acuan bagi umat Islam secara lebih luas. Sehingga kelaurga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dapat menjadi teladan (uswatn hasanah) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami, tertanamnya sifat ihsan (kebaikan), bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memeberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, danmenyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. (Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, p. 22)

B. Konsep Keluarga Sakinah

Kata keluarga berasal dari bahasa Sansekerta : kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". ... Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan salingketergantungan.(<https://www.google.com/>) Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Maka adapun kelaurga yang dimaksud di sini adalah orang yangada seisi rumah yang terdiri dari orang tua, anak atau salah satu orang tua, anak-anaknya dan yang lainnya, yang menjadi tanggungan orang tua.

Sedangkan sakinah dalam bahasa Arab berasal dari sakana-yaskunu-sukunan artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah. As-Sakinah, bermakna at-tu'mainnah wal-waqar wal mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. (Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, p.357).

Keluarga Sakinah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera dunia dan akherat yang

diridai Allah SWT. Keluarga Sakinah dibangun atas nilai-nilai dasar yaitu :

- a. Nilai dasar rahmahmatan li al-'ālamīn yang merupakan tujuan syariah (maqāsd asy-syarī'ah) untuk mewujudkan kemaslahatan, kelembutan, dan kebaikan (Q.S. al-Anbiya' [21] : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Al-An'am [6] : 12):

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِۚ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Katakanlah (Muhammad), “Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?” Katakanlah, “Milik Allah.” Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

Diantaranya adalah perlindungan terhadap keluarga (hifz an-nasl). Nilai-nilai rahmah memuat kelembutan, kasih sayang dan kebaikan. Dengan nilai-nilai dasar ini, maka tidak dibenarkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- b. Nilai dasar universal, bahwa ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia tanpa batasan waktu.
- c. Nilai dasar kesetaraan (al-musāwā) yang memuat ajaran : **pertama**, bahwa Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beriman dan beramal saleh. Yang membedakan kedudukan keduanya di hadapan Allah hanyalah kualitas iman, taqwa, pengabdian kepada Allah dan amal salehnya.

- Q.S. az-Zariyat [51] : 56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

- Al-Hujurat [49] : 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”

-
n-Nisa` [4] : 1, 124;

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”

- Al-Ahzab [33] : 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi - (Q.S. al-baqarah [2] : 30;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

- at-Taubah [9] : 71;

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah al-Quran tentang penciptaan manusia (Q.S. al-Baqarah [2] : 35-37; al-A'raf [7] : 19-23). **Keempat**, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. (Q.S. Ali 'Imran (3) : 190-195; an-Nisâ'(4): 32 dan an-Nahl (16): 97). Kelima, Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum (Q.S. an-Nur [24] ; 2, al-Maidah [5] : 38-39). (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, p. 347) Nilai-nilai kesetaraan tersebut jika diimplementasikan dalam kehidupan keluarga insya Allah dapat terwujud misi rahmatan lil'alamiin.

- d. Memperkuat misi manusia sebagai 'abdullah dengan meyakini bahwa manusia hanya menghamba kepada Allah SWT dan konsisten mewujudkan kemaslahatan sebagai khalifah di muka bumi, termasuk di dalam keluarga.

Jika betul-betul suami isteri dalam rumah tangga menyadari dan mengimplementasikan keempat nilai dasar dari sebuah bangunan keluarga sakinah maka akan melahirkan sebuah bangunan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan jauh dari hal-hal yang akan memunculkan perceraian.

C. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. (<https://mui.or.id>) Kebutuhan dasar dalam konsep keluarga sakinah dirinci menjadi lima kebutuhan pokok manusia yang harusnya terpenuhi dalam keluarga yaitu : Kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan sosial, dan kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan. (Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, p. 367)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga maka paling tidak ada 3 kebutuhan keluarga yaitu terpenuhi kebutuhan berupa ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.

Adapun kebutuhan fisik mencakup kepada kebutuhan yang utama berupa primer. Contoh ; kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan fisik ini jika tidak terpenuhi maka sering sekali menjadi sebab utama ketidakharmonisan keluarga. Jika diperhatikan dalam hubungan relasi antara suami dan isteri dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali terjadi perceraian akibat pecekcokan yang terus-menerus. Dari data yang diperoleh dan diterbitkan Badilag Mahkamah Agung, mayoritas penyebab perceraian didorong dua persoalan besar yang sering dialami dalam gugatan perceraian yakni persoalan ekonomi dan perselisihan yang tidak berkesudahan. Persoalan kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mendapat angka yang cukup besar dalam banyak kasus perceraian.

Adapun dari sisi ketahanan sosial, dapat dicermati dari pembagian peran suami isteri dalam rumah tangga. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang efektif di lingkungan keluarga baik antara suami isteri maupun dengan seluruh anggota keluarga. Ketahanan psikologis, pada aspek ini setidaknya suami isteri dan anggota keluarga mampu menyelesaikan masalah pengendalian emosi, adanya saling kepedulian antara satu dengan yang lainnya, terkhusus suami isteri.(<https://mui.or.id>)

Penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga jika menemukan permasalahan tidak ujung-ujungnya harus dengan perceraian. Perceraian hanyalah jalan terakhir jika memang tidak ada lagi solusi lain. Namun jika masih ada solusi lain maka tidak dibenarkan perceraian. Dalam sabda Rasulullah SAW,; “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” .Perceraian hukumnya mubah namun jika memiliki alasan yang jelas seperti mendatangkan kemudharatan. (Mardani, p. 146)

Solusi yang ditawarkan dalam konsep Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah jika mengalami sebuah persoalan dalam rumah tangga terutama suami dan isteri adalah bahwa :

1. Masing-masing suami dan isteri menyadari bahwa tujuan perkawinan mulai dibangun dari pemahaman yang sama, dasar relasi suami-istri, serta pilar perkawinan sebagai berikut ; a. Tujuan perkawinan adalah ketentraman batin, kedamaian, rasa aman, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat yang diridahi Allah (sakinah) yang diperoleh melalui pergaulan suami-istri yang didasarkan pada mawaddah (cinta-kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai) dan rahmah (cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai) (QS. Ar-Rum (30) : 21). Jadi ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri juga orangtua dan anak kelak sama-sama memiliki dan

memelihara cinta-kasih membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan lainnya. b. Relasi suami isteri dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan sebagai hamba Allah saling memuliakan, saling menghargai, saling melengkapi, dan saling mendukung meraih prestasi.

2. Empat pilar keluarga sakinah. Empat pilar perkawinan, yaitu : *zawāj* (berpasangan), *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat), *mu'āsyarāh bi al-ma'rūf* (saling bergaul secara bermartabat), dan *asy-syūrā* (musyawarah). *Mīṣāqan ghalīẓan* merupakan perjanjian kuat antara suami dan istri sebagai amanah Allah kepada pasangan suami istri. Perjanjian ini semisal dengan perjanjian Allah dengan para Nabi yang juga menggunakan istilah *mīṣāqan ghalīẓan*. *Mīṣāqan ghalīẓan*, dalam perjalanan perkawinan, dapat mengalami pelemahan. Untuk itu suami istri perlu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu terus menerus menekan hal-hal yang melemahkan perjanjian dan memperkuat perjanjian perkawinan agar lestari, dengan saling melengkapi dan menyempurnakan pasangannya (*zawāj*); saling menghargai dan memuliakan pasangannya saling bergaul dengan baik, menjaga martabat dan kehormatan pasangannya (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*); saling mencintai, bersikap lembut dan senantiasa mewujudkan kebaikan kepada pasangannya (*mawaddah wa raḥmah*); saling memaafkan dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah secara ihsan (*asy-syūra*). (Pimpinan Pusat Aisyah, p. 21).

Konsep Tuntunan Keluarga Sakinah yang telah dijabarkan di atas tentunya perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dapat dilakukan ke dalam pengajian-pengajian. Sedangkan dalam bentuk pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilakukan kepada anak-anak usia remaja (anak sekolah) maupun usia tamat sekolah sebelum mereka menikah. Bahkan BIMWIN sebaiknya dilakukan bagi calon pengantin (CATIN) dalam rangka mempersiapkan ke jenjang pernikahan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ketahanan keluarga selalu terganggu, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi Covid-19. Ketahanan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga dari aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, dan kesehatan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi yang ditawarkan dalam rangka ketahanan keluarga tetap dapat dipertahankan, mengimplementasikan konsep keluarga sakinah. Semua anggota keluarga, terutama suami dan isteri selalu membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Bergaul dengan patut dan saling tolong menolong

B. Saran

Adapun saran dalam terbentuknya keluarga sakinah di kalangan umat Islam adalah melakukan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan tidak hanya bagi calon pengantin tetapi bimbingan perkawinan dapat dilakukan untuk usia remaja (usia SMP dan SMU), remaja tamat SMA dan Mahasiswa, Calon Pengantin (CATIN) maupun bagi pasangan suami isteri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta

Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, t.t., Materi TOT Fasilitator Bimbingan Teknis (BIMTEK) Bimbingan Perkawinan 'Aisyiyah.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, 2002, Suara Muhammadiyah Yogyakarta.

Beritasatu.com, Jumat, 12 Juni 2020 | 17:40 WIB

<https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/28536/tiga-pilar-ketahanan-keluarga/>

https://www.google.com/search?q=defenisi+keluarga+menurut+bahasa&rlz=1C1CHBD_idID961ID961&oq=defenisi+keluarga+menurut+bahasa&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.18798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF8

<https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukumkeluarga/28536/tiga-pilar-ketahanan-keluarga/>

InfoMu, Media Informasi Muhammadiyah Sumut, 22 Januari 2021 Medan, Beritasatu.com Kamis, 3 September 2020 | 13:33 WIB

SAHNYA PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Oleh: M. Syukran Yamin Lubis

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: muhammadsyukran@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa, “tidak ada perkawinan diluar masing- masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”. Dari keterangan yang disebut di atas, jelas terlihat bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jelas pula bahwa mulai sahnya perkawinan pada saat selesainya upacara keagamaan dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku” (pasal 2 ayat 2 U.U. No. 1/1974). Pencatatan perkawinan merupakan suatu yang urgen bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Sehingga menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya.

Kata Kunci: Sahnya Perkawinan, Pencatatan Perkawinan di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.



Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagai mana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan yang sah.

Aturan hukum perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan hukum perkawinan itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Thn 1974). Undang-undang ini merupakan sebuah undang-undang yang mengatur anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan penting artinya dalam menentukan status perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak dan mengenai harta benda dalam perkawinan. Bahkan menentukan kapan mulainya pihak yang satu mendukung sebagai ahli waris pihak lainnya, kapan dapat dipertanggungjawabkan hubungan perjanjian terhadap harta bersama yang diadakan oleh suami istri.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Thn 1974, mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 UUP No.1 Thn 1974 menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila ayat 1 dan 2 dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai sahnya suatu perkawinan dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya juga pemaknaan hukum pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, serta hubungan antara pencatatan perkawinan dengan sahnya suatu perkawinan sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU 1/1974.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian Perkawinan dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).

Ikatan lahir berarti hubungan secara formal suami isteri yang dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungannya mengikat kedua pihak satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri, yang mengikat kedua pihak saja.

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita.

Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia.

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak dari pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

B. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa, “tidak ada perkawinan diluar masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”.

Lebih lanjut dijelaskan pula, bahwa yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan itu adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian dipertegas lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari keterangan yang disebut di atas, jelas terlihat bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan

Yang Maha Esa. Dengan demikian jelas pula bahwa mulai sahnya perkawinan pada saat selesainya upacara keagamaan dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan perkawinan yang sah, Hazairin, mengatakan bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha, seperti yang dijumpai di Indonesia”.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Hazairin, jelas bahwa bagi mereka yang memeluk agama Islam, ketentuan tentang sahnya perkawinan terdapat dalam kaedah-kaedah Hukum Islam, demikian juga halnya bagi mereka yang memeluk agama Kristen atau Hindu atau Budha..

Mengenai sah tidaknya perkawinan bagi yang tidak menganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti halnya penganut kepercayaan animisme dan dinamisme, ada dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan mereka itu tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena mereka bukan penganut suatu agama atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sesuatu yang tidak diatur belum tentu tidak sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan untuk penganut kepercayaan primitif, maka untuk adanya kepastian hukum bagi mereka, perkawinan secara adat primitif harus ditolerir, sepanjang belum ada ketentuan tentang perkawinan bagi mereka dan sepanjang belum dapat diusahakan agar mereka memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi mereka yang tidak menganut suatu agama atau kepercayaan dalam bentuk apapun, pendapat yang kedua diatas harus dikecualikan, karena sama sekali tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini diperlukan tindakan yang tegas dari pemerintah dengan mewajibkan mereka memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam rangka menjaga kemurnian Undang-undang Dasar 1945.

C. Syarat-syarat Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974. Pengertian syarat-syarat yang dimaksud adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat-syarat perkawinan ialah segala hal mengenal perkawinan yang harus dipenuhi

berdasarkan peraturan perundang undangan, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat perkawinan telah dirinci dalam undang-undang perkawinan (UUP)

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat materil dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat materil adalah syarat-syarat-syarat yang ada dan melekat pada pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut dengan "syarat-syarat subjektif", sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum atau undang-undang yang disebut dengan "syarat-syarat objektif".

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat syarat-syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat-syarat materil untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Dalam penjelasannya dinyatakan : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Oleh karena itu urusan perkawinan ini diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

(1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
- (4) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (5) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (1)).

Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada saat ini UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16/2019).

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut.

5. Seorang pria yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

Pasal 9 UU No. 1/1974 menyatakan : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan beristeri lebih dari seorang.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan :

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuanketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini.

6. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : “Apabila suami dan istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang ini disebutkan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit.

7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilaksanakan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 2. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan (pasal 8-9)
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

D. Pencatatan Perkawinan

Di samping perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 2 ayat 2 U.U. No. 1/1974)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencatatan perkawinan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk (pasal ayat 2 1 P.P No. 9/1975).
2. Perkawinan yang dilangsungkan selain menurut agama Islam, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat 2 P.P. No. 9/1975).

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

- a. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa dan sebagainya (Stbld. 1933 No. 75 jo 607 dengan segala perubahannya) ;
- b. Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stbld. 1917 Mo. 130 jo 1919 No. 81 dengan segala perubahannya) ;
- c. Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropa dan yang disamakan (Stbld. 1849 No. 25) ;
- d. Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan Campuran (Stbld. 1904 No. 279).

Instansi yang melakukan pencatatan, dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) P.P. No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil, bagi mereka yang beragama selain agama Islam.

Untuk mengetahui hubungan antara sahnyanya perkawinan dengan pencatatan perkawinan, perlu dijelaskan lebih dahulu fungsi dari pencatatan perkawinan. Dalam Penjelasan Umum angka 4 sub b UU No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa: “Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Dari keterangan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa fungsi dari pencatatan perkawinan adalah sebagai akte resmi bahwa telah terjadi perkawinan secara sah. Bukti otentik perkawinan ini penting sekali baik untuk pribadi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Pencatatan suatu perkawinan juga mendapat pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan dalam undang-undang ini dinyatakan sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu yang urgen bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Sehingga menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan perkawinan. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Akta perkawinan atau Salinan Buku Nikah sebagai hasil dilakukannya pencatatan perkawinan adalah catatan atau keterangan resmi yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dianggap benar terjadi dihadapannya, kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, hanyalah merupakan bukti dari apa yang terjadi di hadapannya saja.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Menurut Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa, “tidak ada perkawinan diluar masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”. Lebih lanjut dijelaskan pula, bahwa yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan itu adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian dipertegas lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari keterangan yang disebut di atas, jelas terlihat bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jelas pula bahwa mulai sahnya perkawinan pada saat selesainya upacara keagamaan dan atau kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya, juga “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 2 ayat 2 U.U. No. 1/1974)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencatatan perkawinan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk (pasal ayat 2 1 P.P No. 9/1975).
2. Perkawinan yang dilangsungkan selain menurut agama Islam, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat 2 P.P. No. 9/1975).

B. SARAN

Pencatatan perkawinan merupakan suatu yang urgen bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Sehingga menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar, 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Jurnal Al'Adl 13, (1): 21-31.
- Ismail, Ruslan, 1991, Bahan Bacaan Mahasiswa Hukum Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kamal Muchtar, 1994, Nikah Sirri di Indonesia, Jurnal Al Jami`ah. 56, (2): 12-23
- Manan, Abdul , 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

URGENSI WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN

Oleh: Mhd Nasir Sitompul

Dosen Fakultas Hukum UMSU

Email: Mhd.nasir@umsu.ac.id

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum islam harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Syarat perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Salah satu syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam adalah wali nikah.

Hukum islam menegaskan bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam. Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Aturan dalam pernikahan menyimpan berbagai polemik sebagaimana karakteristik masalah fiqhiyah lainnya. Salah satu prasyarat yang sangat banyak diperdebatkan adalah mengenai eksistensi perwalian dalam pernikahan, sehingga dari sekian banyak pendapat, ulama membaginya menjadi beberapa bentuk hasil ijtihad. Wali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pernikahan dan beberapa pendapat mengatakan tentang pentingnya peranan wali dalam keabsahan pernikahan, sehingga beberapa ulama mengatakan wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Keywords: Urgensi, Wali, Pernikahan



I. PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat atau miitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serah terima. (Nashruddin Thoha, p.10).

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. (Dirjen Bimbaga Islam Depag, p.49).

Perkawinan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah pertama adalah perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukunnya nikah adalah: (Sayyid Sabiq, p.78).

1. Calon mempelai pria, syaratnya
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas orangnya.
 - c. Dapat memberikan persetujuan.
 - d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak raj'i.
 - e. Bukan mahram calon istri.
2. Calon mempelai wanita, syaratnya
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
 - f. Tidak sedang ihram haji/umrah.

- g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan mahram calon suami.
3. Wali nikah, syaratnya:
- a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Dewasa.
 - d. Mempunyai hak perwalian.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
4. Saksi nikah, syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dewasa.
 - d. Dapat mengerti maksud akad.
 - e. Islam.
5. Ijab kabul, syaratnya; (Zainuddin Ali, 2007, p.20).
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
 - f. Tidak sedang ihram haji umrah
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan dengan mahram calon suaminya.

KHI Pasal 14 mengatur rukun perkawinan yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam Pasal 6 dan 7:

- 1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- 3. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

4. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
5. perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
6. dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Ayat-ayat Al-Qur`an menyebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatunya diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur`an yaitu surat Adz-Dzariyat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Ahmad Azhar Bashir, p.9).

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Salah satu syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam adalah wali nikah. Bahkan menurut Syafi`i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Imam Idris AS, Syafi`i beserta para penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertitik tolak dari hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tarmidzi berasal dari Siti Aisyiah (istri Rasulullah) yang artinya “Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal.” (Sulaiman Rasyid, p. 260).

Hadist Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah.

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnyanya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal, seperti yang ditegaskan dalam Al-Hadist yang tersebut dimuka.

Alasan lainnya yang membuat keberadaan wali nikah dalam perkawinan menjadi sangat penting adalah adanya perbedaan antara pria dan wanita, baik dari segi fisik maupun mental. Perbedaan ini membuat kedudukan antara pria dan wanita juga berbeda, dan sudah menjadi kodratnya bahwa seorang pria merupakan pemimpin dan pelindung kaum wanita, seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 34 yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)

Perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita, sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan perkawinan, sebab seorang laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya perkawinan. (Ahmad Husnan, t. Th, p. 61).

Bagi seorang wanita hubungan dengan ayahnya merupakan hubungan pria dan wanita yang pertama kali dalam hidupnya. Hubungan ini selamanya akan mempengaruhi hampir setiap bagian kehidupannya secara mendalam. (Williams S Appleton, p. 38).

Hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa harus mendapat ijin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang tua melepas anak gadisnya dengan ikhlas dan ridho untuk mengarungi bartera rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga anaknya.

Bagi seorang pria, pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ayah kandung adalah sah kalau dilakukan dengan

alasan yang Islami, akan tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata-nyata telah menyakiti hati orang tuanya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis dari adanya figur atau sosok seorang ayah sebagai wali nikah dari anak gadisnya.

Dapatlah dimaklumi betapa besarnya tanggungjawab orang tua terhadap anak perempuan, sejak masih dalam kandungan hingga lahir dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Anak perempuan adalah penerus keturunan ayah dan ibunya, terlahir sebagai buah kasih sayang dari kedua orang tuanya, dia dirawat dan dididik dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian untuk dipersiapkan kelak tumbuh dan berkembang menjadi wanita dewasa yang menjadi idaman kaum laki-laki untuk kemudian akan dipinang untuk dijadikan seorang isteri, dimana diharapkan oleh orang tua yang telah mendidiknya dapat menjadi seorang isteri yang solehah. Hal tersebut juga dapat dilihat adanya pengaruh psikologis dari wali nikah yaitu ayah dari mempelai wanita.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Macam-macam Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifuddin, p. 69).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh/pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki. (Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, p. 1007).

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

B. Macam-macam Wali

a. Wali Nasab

Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan

nikah. (Amir Syarifuddin, p. 69). Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni:

- a) Ayah
- b) Ayah dari ayah
- c) Dan seterusnya ke atas

2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni:

- a) Saudara kandung
- b) Saudara seayah
- c) Anak dari saudara kandung
- d) Anak dari saudara seayah

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni:

- a) Saudara kandung dari ayah
- b) Saudara se bapak dari ayah
- c) Anak saudara kandung dari ayah
- d) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhal).

- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

c. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.

C. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah al-Baqarah, 232 yang artinya adalah apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, p. 38).

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al- Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmuzi). (Qamarudin Saleh, p. 78).

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali

sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam Pasal 19 yang berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

D. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali

a. Menurut Fiqh

Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang artinya “Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, maka nikahnya batal.” Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain:

- 1) Firman Allah Q.S an-Nur: 32 yang artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...
- 2) Firman Allah Q.S al-Baqoroh yang artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki Muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita Muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang. (Mohd. Idris Ramulyo, p. 5).

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik, (Abu Dawud, p. 20).

beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

- 1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 230 yang artinya “ Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.
- 2) Hadist Rosullulah yang artinya “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus minta izinnya.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan.(Mohd Idris Ramulyo, p. 7). Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).

- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).

Syarat-syarat untuk menjadi wali, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (Dzakiah Darajat, p. 77).

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Merdeka (bukan budak)
- 4) Laki-laki
- 5) Berakal sehat
- 6) Adil, artinya tidak fasik

Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang. (Sayyid Sabiq, p. 7).

E. Wali Adhal

Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. (Ahrum Haerudin, p. 47).

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. (Sulaiman Rasjid, p. 38).

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang

hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

F. Urgensi Wali Bagi Keabsahan Pernikahan

Aturan asasi pernikahan menyimpan berbagai polemik sebagaimana karakteristik masalah Fiqhiyah lainnya. Diantara salah satu prasyarat yang sangat banyak diperdebatkan adalah mengenai eksistensi perwalian dalam pernikahan. Sehingga dari sekian banyak pendapat, ulama membaginya menjadi beberapa bentuk hasil ijtihad.

Wali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pernikahan, bermacam-macam pendapat mengatakan tentang banyaknya peranan wali dalam keabsahan pernikahan, sehingga beberapa ulama mengatakan wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

1. Mazhab Syafi'i

Wali termasuk syarat prioritas akad nikah yang harus ada, pendapat ini didukung oleh Imam Malik serta Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik bahwa tidak ada nikah jika tanpa wali, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. (Sulaiman Rasjid, p. 38).

Menurut Imam Syafi'i, seorang yang berhak menjadi wali harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (M. Ali Hasan, p. 82).

- a. Islam, Syarat ini menjadikan Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 51 dan surah Ali Imran ayat 28 yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil

mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (al- Maidah ayat 51) yang artinya adalah janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu) (Ali Imran ayat 28).

b. Baligh dan berakal sehat. Syarat ini menjadikan kedewasaan dan berakal sehat menjadi faktor u

tama seseorang berperan sebagai wali. Anak kecil dan orang gila tidaklah berhak menjadi wali, hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang akan melakukan akad. (Syarifudin, p. 70).

c. Laki-laki.

d. Adil, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil.(Ibnu Rusyd Al-Qurtûbi, p. 380).

2. Mazhab Hanafi

Peran wali dan persetujuan perempuan (calon istri) menurut Abu Hanifah, persetujuan perempuan (calon Istri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Wali bukan termasuk syarat keabsahan dalam pernikahan yang dilakukan secara sekufu(Ibnu Rusyd Al-Qurtûbi, p, 380).

(sepadan dalam tinjauan syara'), Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhri, menurut mazhab ini, seorang wanita yang menikah tanpa wali sedangkan calon suaminya itu sebanding maka nikahnya tersebut ad alah boleh. Adapun mazhab Hanafi menempatkan orang yang berhak menjadi wali harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam.

b. Baligh dan berakal.

c. Laki - Laki.

Bagi ulama hanafiyah syarat ini tidaklah berlaku, menurut mereka, perempuan yang telah dewasa dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali bagi perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. (Syarifudin, p. 77).

d. Adil.

Menurut mazhab Hanafi, tidak disyaratkan wali harus adil sebagai syarat sahnya perwalian dalam akad nikah. (Syam Al-Din As-Sarakhsi, p. 32).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengertian adil cukup melihat secara lahiriyah. Orang yang mengaku beragama Islam tidak diketahui apakah ia berbuat salah atau tidak. (Syam Al-Din As-Sarakhsi, p. 29).

Dari kedua bentuk hasil ijtihad diatas, Imam Abū Dawūd Al-Dhāriy memberikan pendapat yang berbeda mengenai eksistensi perwalian dalam pernikahan dan menjadi batasan dari kedua pendapat diatas, yakni tafshīl (perincian), wali termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih perawan dan bukan termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita tersebut sudah janda. (Ibnu Rusyd Al-Qurtūbi, Op. Cit, hlm. 374).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
2. Wali nikah dapat dilihat dari wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam yang dasar hukumnya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 232, an-Nisa ayat 25, dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

B. Saran

Berdasarkan ijtihad dari mazhab syafi’i dan Hanafi, Imam Abū Dawūd Al-Dhāriy memberikan pendapat yang berbeda mengenai eksistensi perwalian dalam pernikahan dan menjadi batasan dari

kedua pendapat diatas, yakni tafshīl (perincian), wali termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih perawan dan bukan termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita tersebut sudah janda.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. 1996. Sunan Abi Dawud..Dar al-Kutub. Beirut.
- Ahmad Azhar Bashir. 1980. Hukum Perkawinan Islam. Penerbit Fakultas Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ahmad Husnan. t. th. Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki. Penerbit Al Husna. Solo.
- Ahrum Haerudin, 1999. Pengadilan Agama. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Amir Syarifuddin.2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana. Jakarta.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag. 1983. Ilmu Fiqih, Jilid 2. Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam. Cet. Ke-2. Jakarta.
- Dzakiah Darajat. 1995. Ilmu Fiqh. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Ibnu Rusyd Al-Qurtûbi. 1990. Bidâyah Al- Mujtahid, terj. Abdurrahman, A. Haris Abdullah As-Syifa, Semarang.
- M. Ali Hasan. 2006. Pedoman Hidup Berrumah Tangga Dalam Islam. Siraja. Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1995. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nashruddin Thoha. 1997. Pedoman Perkawinan Islam. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Qamarudin Saleh,. 1984. Asbabun Nuzul. CV. Diponegoro. Bandung.
- Sayyid Sabiq. 1982. Fiqh Sunnah, Trj. Mohammad Thalib. PT. Al Maarif. Bandung.
- Sayyid Sabiq. T. Th. Fiqh Sunnah. Darul Bayan. Kuwait.
- Sulaiman Rasjid. 2004. Fiqh Islam. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Sulaiman Rasyid. 1994. Fiqh Islam. Attahiriyah. Jakarta.
- Syam Al-Din As-Sarakhsi. 1989. Al-Mabshût. Dar Al-Marfu'ah.Beirut.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

- Williams S Appleton. 1994. Ayah dan Puterinya, terjemahan dari Fathers and Daughters, Penerbit Dahara Prize. T. Kt
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 2010. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Mizan, Media Utama. Bandung
- Zainuddin Ali. 2007. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

SEHAT NELAYAN: IMPLEMENTASI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH KEPADA RAKYATNYA?

Oleh: Rahmat Ramadhani

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: rahmatramadhani@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak:

Hak menguasai negara sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang kemudian dilugaskan kembali oleh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada hakikatnya bertujuan untuk menjadikan permukaan bumi (tanah) sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Salah satu implementasinya adalah dilakukannya pendaftaran tanah oleh pemerintah yang dikemas dalam berbagai program kerja pemerintah khususnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) yang output-nya adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Berbagai manuver-pun dilakukan oleh Kemen ATR/BPN dalam rangka percepatan pendaftaran tanah yang salah satu programnya dikhususkan bagi masyarakat nelayan yang dikenal dengan program “SeHAT Nelayan” (Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan). Program ini pada dasarnya adalah kegiatan lintas sektor antara Kemen ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Problemnya bagaimana program SeHAT Nelayan tersebut dapat mewujudkan impian agar tanah menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya bagi masyarakat nelayan? Lalu, apakah program tersebut merupakan implementasi hak menguasai negara atas tanah kepada rakyat (kaum nelayan) secara hakiki atau hanya sekedar program yang didesain by target bukan dengan by system sehingga dalam pelaksanaannya bak ‘jauh panggangan dari api’?. Untuk menjawab problem-problem tersebut, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data skunder sebagai sumbernya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory).

Kata Kunci: Sehat Nelayan, Implementasi, Tanah.

Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat: - 193



I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan menurut ajaran Islam, manusia diciptakan dari tanah. Salah satu ayat dalam Al-qur'an menuliskan bahwa: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah" (QS. Al-Mu'minin [23] : 12). Lalu, manusia hidup tumbuh dan berkembang berasal dari tanah, bahkan Ketika wafat juga dikebumikan dalam tanah.

Bumi dan tanah sebagai unsur yang tidak terpisah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. Bagi kosmologis, bumi adalah manusia dari tempat kediamannya, tempat kerja dan kehidupannya, tempat mereka berasal dan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan ekologi (Zakie, 2017). Salah satu hajat terbesar manusia yang berhubungan dengan tanah adalah sebagai tempat berdirinya rumah kediaman/tempat tinggal. Tidak heran jika semakin ramai jumlah penduduk di suatu wilayah akan berbanding terbalik dengan jumlah luas tanah untuk ditempati, munculah persoalan sengketa, konflik dan perkara pertanahan bahkan sampai di muka pengadilan.

Meningkatnya pemanfaatan tanah menyebabkan adanya keragaman corak dan bentuk hubungan antara manusia dengan bumi, yang pada saat yang sama bermuara pada munculnya pembangunan di bidang hukum tanah normatif, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perkembangan yang mempengaruhi visi perusahaan di lapangan, baik dari segi kepemilikan, tata kelola dan penggunaannya (Zakie, 2017).

Pada hakikatnya, lahan memiliki dua fungsi melekat sekaligus, yaitu berfungsi sebagai produksi dan nonproduksi. Kebutuhan akan penggunaan lahan seringkali berbenturan, karena dengan adanya lahan dalam jumlah besar yang terbatas, di sisi lain terjadi ledakan penduduk. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor pemicu meroketnya jumlah sengketa, konflik dan kasus kepemilikan tanah di Indonesia. (Ramadhani, 2019)

Maka pada dasarnya hukum pertanahan Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah untuk mengatur tentang siapa-siapa yang berhak atas suatu bidang tanah yang dikenal dengan sebutan "Hak Atas Tanah". Dasar Hukum Pendaftaran Tanah ini diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

4. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang peraturan pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
6. Dan peraturan lain yang berhubungan dengan pendaftaran tanah di Indonesia.

Nelayan adalah sebuah profesi yang aktivitas pekerjaannya berada di atas permukaan air laut untuk menangkap ataupun menjaring hasil laut seperti ikan dan lain sebagainya. Selain bekerja di laut, nelayan juga memiliki aktivitas kehidupan di darat. Memiliki keluarga, rumah tempat tinggal dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya di atas permukaan bumi (tanah). Penguasaan dan pemenafaatan tanah yang dimiliki masyarakat nelayan ini yang kemudian menjadi target objek program SeHAT Nelayan (Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan). Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat nelayan yang memiliki tanah mendapatkan sertifikat hak atas tanah dan menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang sebagai sumber modal.

Problemnya, tidak sedikit masyarakat (terutama kalangan masyarakat nelayan) yang merasa belum penting/atau enggan mengurus sertifikat tanah. Menurut beberapa penelitian yang pernah ada, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Faktor biaya;
2. Faktor birokrasi; dan
3. Faktor ketidakfahaman masyarakat

Ada hal yang menarik untuk dicermati dalam program SeHAT Nelayan ini. Selain di lihat dari sisi mempermudah masyarakat nelayan memperoleh legasisasi asset tanah yang dimiliki, program ini juga akan memfasilitasi para nelayan mendapatkan asupan modal usaha dengan menjadikan sertifikat tanah dimaksud sebagai anggunannya.

Problemnya, bagaimana program SeHAT Nelayan tersebut dapat mewujudkan impian agar tanah menjadi sebesar-besanya kemakmuran rakyat khususnya bagi masyarakat nelayan? Lalu, apakah program tersebut merupakan implementasi hak henguasasi negara atas tanah kepada rakyat (kaum nelayan) secara hakiki atau hanya sekedar program yang didesain by target bukan dengan by system sehingga dalam pelaksanaannya bak 'jauh pangangan dari api'?

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab problem-problem tersebut, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data

skunder sebagai sumbernya. Artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan berdasarkan berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan-peraturan-undangan serta referensi lainnya dan yang berkaitan dengan problem yang akan dikaji.

Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statutory). Cohen yang dikutip Marzuki mengatakan "dalam penelitian hukum (legal research) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu: pendekatan statutori, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan komparatif, pendekatan histeris, pendekatan filosofis, pendekatan kasus dalam" (Ramadhani, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sertifikasi Tanah bagi Nelayan

Ragam manuver telah diluncurkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR/BPN) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah oleh pemerintah melalui berbagai program kegiatan sertifikasi tanah sejak era tahun 80-an. Mulai dari Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program Lintas Sektor sejak era tahun 2000-an seperti sertifikasi tanah petani, dan paling anyar Program SeHAT Nelayan yang terkoneksi dengan program PTSL yang merupakan kerjasama lintas sector antara Kemen ATR/BPN dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kata 'program' memiliki makna denotasi yang berbeda-beda menurut penafsirannya masing-masing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menuliskan definisi program sebagai berikut: "Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat." Menurut Arikunto, program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam sebuah program terdapat beberapa aspek yaitu berupa tujuan kegiatan, aturan yang harus dipegang dalam 18 kegiatan, anggaran atau biaya yang digunakan, dan strategi pelaksanaan kegiatan. Melalui program segala sesuatu rencana yang telah disusun dapat dioperasionalkan dengan mudah dan teratur. (dalam Gina Prisca Octary, 2019).

Sebagai sebuah program, maka pada dasarnya Pendaftaran tanah akan menghasilkan produk berupa "Serifikat Hak Atas Tanah" sebagai

tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA). Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Penting sertifikat hak atas tanah itu penting dimiliki? Maka jawabannya ada dua aspek, yaitu;

1. Aspek Hukum;

- a. Sertifikat tanah menjamin Kepastian Hukum (Pasal 19 ayat 1 UUPA jo. Pasal 3 PP 24 Tahun 1997). Meliputi; Kepastian hukum atas Objek Hak (letak, luas dan batasnya), Kepastian atas subjek hak (pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemegang hak), dan Kepastian hukum atas Status Hak (hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA);
- b. Sertifikat hak atas tanah memberikan Perlindungan Hukum bagi si pemegang hak. Hak atas tanah yang dirangkum dalam sertifikat tanah tidak dapat diganggu gugat setelah 5 tahun selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan ketidakbenaran sertifikat tersebut (Pasal 32 PP 24 Tahun 1997)

2. Aspek Ekonomis; Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan pinjaman sebagai tambahan asupan modal usaha.

Ada beberapa cara bagi para nelayan untuk dapat memperoleh sertifikat tanah. Pertama, dapat didaftarkan secara personal (sporadis) dengan cara mendatangi kantor pertanahan setempat, atau; Melalui program pensertifikatan tanah yang dilakukan pemerintah (sistematis) secara berkelompok (biasanya dikoordinir oleh pemerintah desa/kelurahan), contohnya: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dielaborasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektor seperti Kegiatan “SeHAT Nelayan” (Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan) yang merupakan Kerjasama antara Kemen ATR dengan KKP.

Dalam kaitan dengan pembiayaan maka berdasarkan regulasi yang ada, biaya-biaya untuk pendaftaran tanah pada dasarnya sudah diatur dalam PP No 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdiri dari; Biaya Pengukuran, Biaya Pemeriksaan Tanah, Biaya Penerbitan SK HAK dan Biaya Pembukuan dan Penerbitan Sertifikat Tanah.

Biaya lain yang muncul dalam proses pendaftaran tanah adalah kewajiban pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk program pensertifikatan tanah yang dilakukan secara massal/serentak (sistematis) biaya-biaya tersebut sudah ditanggung negara melalui Anggaran Belanja Instansi BPN sehingga masyarakat dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut (tidak termasuk Pajak BPHTB dan PPh).

Namun masyarakat harus menanggung biaya-biaya di luar biaya yang sudah digratiskan, seperti biaya pembuatan dan pemasangan patok

tanda batas, biaya pembuatan surat-surat tanah di kelurahan (alas hak), biaya pengadaan blanko-blanku permohonan dan materai sesuai dengan yang dibutuhkan, termasuk biaya Pajak BPHTB dan PPh yang menjadi tanggungan si pemegang hak atas tanah.

Maksud dari program SeHAT Nelayan adalah; Memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah, Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha, Meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha penerima manfaat. Sudah barang tentu adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan tujuan program SeHAT Nelayan adalah; memfasilitasi nelayan dalam rangka memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan / perbankan; sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya (<https://disperka.cilacapkab.go.id/sosialisasi-pra-sehat-sertifikat-hak-atas-tanah-nelayan/>).

Berkaitan dengan maksud dan tujuan program SeHAT Nelayan tersebut di atas, maka terlihat kental aspek ekonomis yang menjadi landasan fikir program kegiatan dimaksud. Dengan memiliki dan menjaminkan sertifikat tanahnya, para nelayan barang kali tidak perlu menjadi buruh dan dapat memiliki perahu sendiri dengan bantuan modal yang diperoleh dengan menjaminkan sertifikat tersebut.

Namun penting diingat bahwa pinjaman modal ini juga harus dipertimbangkan kematangan usaha dan kemampuan untuk menyicil kredit modal yang diperoleh dari menjaminkan sertifikat tanah oleh nelayan, jika tidak matang dan tidak mampu bukan tidak mungkin ketidakmampuan mengembalikan modal pinjaman tadi akan mengakibatkan tergadainya sertifikat tanah tersebut. Maka proses pendampingan nelayan oleh stageholder harus benar-benar matang dari mulai hilir sampai ke hulu pelaksanaan program dimaksud khususnya dalam konteks fasilitasi pinjaman modal perbankan.

Adapun tahapan pelaksanaan program SeHAT Nelayan meliputi: Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Seleksi dan Verifikasi, Penyiapan Daftar Nominatif, Penyusunan Daftar Nominatif, Penyampaian Daftar Nominatif, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Gina Prisca Octary, 2019).

Adapun syarat agar para nelayan mendapatkan sertifikat tanah melalui program SeHAT Nelayan adalah sebagai berikut:

1. Anggota dari Kelompok masyarakat nelayan yang terdaftar di Dinas Kelautan/Dinas Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota
2. Harus memiliki tanah (punya sendiri bukan punya orang lain) dan Tanahnya belum bersertifikat

3. Memiliki Alas Hak (surat-surat tanah)
4. Memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. KTP dan Kartu Keluarga
6. Bukti Lunas Pembayaran Pajak BPHTB dan PPh.

B. Implementasi Hak Menguasai Negara atas Tanah

Hak menguasai negara atas tanah merupakan pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Tanah, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara atas tanah juga dilugaskan kembali dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian menjelma sebagai suatu bentuk hukum yang menitikberatkan kegunaannya pada tatanan dasar tentang penguasaan dan pemanfaatan Agraria Nasional di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tanah.

Melihat pemaknaanya, maka hak menguasai negara atas tanah berarti bahwa tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah tersebut merupakan poin utama kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari uraian Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 muncullah hak menguasai negara yang menunjukkan adanya kewenangan negara untuk mengatur penggunaan tanah sebagai pengembangan modal. dasar, sekaligus merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang umumnya bergantung pada kehidupan mereka (Ramadhani, 2018).

UUPA tidak hanya sebagai pengganti undang-undang pertanian tahun 1980, tetapi juga sebagai perombakan total sistem pewarisan hukum kolonial Belanda. Ada 3 prinsip yang dipromosikan yaitu (Ahmad Nashih Luthfi, 2010): mengubah sistem pertanian era kolonial menjadi sistem pertanian nasional, sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, dan khususnya kaum tani Indonesia, untuk mengakhiri dualisme dan meletakkan dasar persatuan dan kesederhanaan hukum negara, yang terutama didasarkan pada common law, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hak-hak dasar.

Keberlakuan UUPA berkonsekuensi hukum penghapusan produk hukum kolonial Belanda yang bertalian dengan hukum agrarian nasional, seperti: (1) Undang-Undang Agraria Belanda (Stbl. 1870-55) (2) Pernyataan Domain Verklaring oleh Pemerintah Kolonial; (3) ketentuan tentang kepentingan petani, yang ditetapkan dalam Keputusan Kerajaan tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872-117) dan peraturan pelaksana; (4) Buku II Kitab Hukum Perdata segala hal yang berkaitan dengan

tanah, air dan sumber daya alam, dan ketentuan-ketentuan tentang hak tanggungan (Ramadhani, 2019).

UUPA dalam kehidupan berbangsa dirasa sangat penting karena hubungan bangsa Indonesia dengan bumi sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan. Jika hubungan tersebut tidak diatur oleh kaidah demokrasi maka akan timbul kemiskinan, ketidakadilan, perselisihan dan konflik bagi sebagian masyarakat di Indonesia yang dapat berlangsung lama dan terstruktur. Kemiskinan terutama disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, yaitu akses utama atas tanah. (Arisaputra, 2015).

UUPA dalam kehidupan berbangsa dirasa sangat penting karena hubungan bangsa Indonesia dengan bumi sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan. Jika hubungan tersebut tidak diatur oleh kaidah demokrasi maka akan timbul kemiskinan, ketidakadilan, perselisihan dan konflik bagi sebagian masyarakat di Indonesia yang dapat berlangsung lama dan terstruktur. Kemiskinan terutama disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, yaitu akses utama atas tanah.

Penetapan batas-batas kepemilikan dan penguasaan tanah juga diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UUPA, menetapkan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang dapat dibebani dengan semua hak yang diatur dalam Pasal 16 UU No. oleh keluarga atau badan hukum. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, UUPA menghadirkan semangat pembaharuan di bidang agraria yang dalam tataran implementasinya dikenal dengan sebutan Tanah Reformasi. Istilah reforma agraria dalam arti restrukturisasi perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria sudah dikenal sejak lama, meskipun bentuk dan sifatnya berbeda-beda tergantung pada umur dan tempat terjadinya tanah. reformasi pertanahan. (Wiradi, 2000).

Dalam konteks program SeHAT Nelayan, maka secara de jure, program ini adalah bentuk konkrit dari implementasi hak menguasai negara atas tanah. Namun secara the facto, ternyata program dimaksud belum mencapai hasrat pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah. Bak project mercu suar, program SeHAT Nelayan terlihat belum mencerminkan hak menguasai negara atas tanah terimplementasi secara hakiki.

Terbukti dengan berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah seperti contohnya; Persyaratan yang rumit menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program ini pada tahun 2017, sehingga para pembudidaya ikan tidak tertarik untuk mensertifikasi tanahnya. Pada tahun 2018 persyaratannya sudah dipermudah. Namun, pelaksanaan sosialisasi yang diberikan hanya kepada 80 orang pembudidaya ikan di Rumbai (Provinsi Riau) dari 431

pembudidaya ikan, sehingga para pembudidaya ikan tidak banyak yang mengetahui hal ini dan paham tentang program ini. Oleh sebab itu hanya sedikit pembudidaya ikan yang ingin mensertifikasi tanahnya. Lalu, sebanyak 6 pembudidaya ikan di Rumbai yang mendaftar untuk mensertifikasikan tanahnya, hingga saat ini belum ada sertifikat yang terbit (Gina Prisca Octary, 2019).

Semestinya, hak menguasai negara atas tanah yang berisikan kewenangan negara untuk mengatur, mengelola dan mengawasi hak atas tanah, baik secara perseorangan, bermasyarakat maupun bernegara, sangat erat kaitannya dengan konsep keseimbangan antara unsur hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya, serta kewajiban. Sebaliknya, masing-masing hak termasuk. Oleh karena itu, atas dasar hak, semua individu, masyarakat, dan bangsa pada dasarnya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi dan menjamin semua hak rakyat di lapangan, tanah untuk kebenaran. Anda berkewajiban untuk menggunakan dan mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak atas tanah di masyarakat (Erwiningsih, 2009).

Lebih jauh dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah wujud dari power dan authority negara dalam hal Legislatif dan Eksekutif sulit dipisahkan dari nuansa politik. Sehingga aturan hukum yang diperoduksi oleh negara materinya kerap bernuansa politik, sehingga sangatlah wajar ketika muncul pernyataan bahwa “hukum merupakan produk politik” walau pernyataan ini mengundang kontroversi, sebab dari pernyataan tersebut terkesan bahwa hukum diposisikan sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik (M.D, 2011).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Kental terlihat bahwa maksud dan tujuan program SeHAT Nelayan secara dominan mengarah pada aspek ekonomis sertifikat tanah berupa fasilitasi bagi para nelayan mendapatkan asupan modal dari sertifikat tanah yang dimiliki para nelayan. Maka hal ini juga sejalan implementasi hak menguasai negara untuk menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (khususnya kaum nelayan).
- b. secara the facto, program program SeHAT Nelayan belum mencapai hasrat pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah dan implementasi hak menguasai negara atas tanah kepada rakyatanya belum terimpelentasi secara hakiki. Terbukti dengan

berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah.

B. Saran

- a. Disarankan agar dipertimbangkan kematangan usaha dan kemampuan untuk menyicil kredit modal yang diperoleh dari menjaminkan sertifikat tanah oleh nelayan, jika tidak matang dan tidak mampu bukan tidak mungkin ketidakmampuan mengembalikan modal pinjaman tadi akan mengakibatkan tergadainya sertifikat tanah tersebut. Maka proses pendampingan nelayan oleh stageholder harus benar-benar matang dari mulai hilir sampai ke hulu pelaksanaan program dimaksud khususnya dalam.
- b. Disarankan agar Kemen ATR/BPN dan KKP dapat mempermudah sayarat dan memangkas birokrasi dalam pelaksanaan program SeHAT Nelayan agar Hak Menguasai Negara atas tanah kepada rakyatnya dapat ter impementasi secara hakiki.

V. DAFTAR PUSATAKA

- Ahmad Nashih Luthfi, E. al. (2010). Kronik Agraria Indonesia Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor. Yogyakarta: STPN Press, Sajogyo Institute dan Institute Sejarah Sosial Indonesia.
- Arisaputra, M. I. (2015). Reforma Agraria Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. (2018). "Sosialiasi Pra SEHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan), melalui: <https://disperka.cilapkab.go.id/sosialisasi-pra-sehat-sertifikat-hak-atas-tanah-nelayan/>
- Erwiningsih, W. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. Jurnal Hukum, 16 (Edisi Khusus), 118-136.
- Gina Prisca Octary. (2019). "Analisis Pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Sehatkan) Oleh Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru", Skripsi, Program S1 Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui: <https://core.ac.uk/download/pdf/300870967.pdf>
- M.D, M. (2011). Politik Hukum Indonesia (Edisi Revi). Jakarta: Rajawali Pers
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung *Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat: - 203*

- Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata: Jurnal Imu Hukum, 2(1), 139–157. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tzes>
- Ramadhani, R. (2018a). Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah (I. Nainggolan & Fajaruddin (Eds.). CV. Pustaka Prima.
- Ramadhani, R. (2018b). Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar). CV. Pustaka Prima.
- Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. CV. Pustaka Prima.
- Wiradi, G. (2000). Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. Jakarta: Insist Pers, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Zakie, M. (2017). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24(1), 40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF

Oleh: Andryan

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: andryan@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana dalam studi ilmu politik disebut dengan partisipasi politik. Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dalam struktur sosial sangat tergantung dari kondisi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat sendiri yang mengetahui bagaimana kondisi mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi penting karena, Pertama, menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan benar-benar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang baik, Kedua, menjamin peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, Ketiga, menumbuhkan rasa memiliki, rasa bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat mendasar, terlebih bagi negara yang menganut konsep kedaulatan rakyat seperti halnya Negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yakni "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, menjadi suatu persoalan secara hukum, bagaimana apabila pembentukan peraturan perundang-undangan justru tidak partisipatif, apakah dapat menjadi cacat secara formil? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research).

Proses pembentukan undang-undang yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu pra-legislasi, tahap legislasi dan tahap pasca legislasi,

Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat: - 205

partisipasi masyarakat dalam tiap tahap tentu berbeda meskipun ada yang sama. Artinya, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan penyiapan tentu berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan maupun tahap setelah jadi peraturan perundang-undangan.

Pada tahap perencanaan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan terdapat 4 (empat) bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian, hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat ketika melihat adanya suatu persoalan dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu diteliti dan dikaji secara mendalam dan memerlukan penyelesaian pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar, partisipasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap suatu objek yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usul inisiatif. Pengajuan usul inisiatif ini yaitu dengan mengajukan usulan inisiatif agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan;
- d. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, ini merupakan wujud partisipasi masyarakat yang terakhir dalam tahap perencanaan dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan memberikan usulan rancangan peraturan perundang-undangan dari masyarakat.

Pada tahap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan ada 6 (enam) bentuk partisipasi masyarakat dan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun keenam bentuk partisipasi tersebut adalah:

- a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi/rapat dengar pendapat umum, di mana partisipasi dalam bentuk ini dapat dilakukan masyarakat baik atas permintaan langsung dari DPR/DPRD maupun atas keinginan masyarakat sendiri;
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan alternatif, rancangan alternatif ini dapat diberikan ketika rancangan peraturan perundang-undangan yang

- tengah dibahas di lembaga legislatif belum atau bahkan tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat luas;
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak, hal ini dapat dilakukan dengan membuat opini terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif;
 - d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik, partisipasi ini dapat dilakukan dengan membuat dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif;
 - e. Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa, di mana unjuk rasa dilakukan dalam rangka mendukung, menolak maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - f. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar. Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif, maka narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari kalangan para ahli, akademisi, pakar maupun pengamat, tetapi juga mendatangkan juga politisi yang berkecimpung langsung dalam pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat pada umumnya agar mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses pemerintahan dalam arti luas. Sehingga secara hukum, menutup ruang terhadap pelanggaran hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak partisipatif, maka sama halnya dengan tidak memenuhi syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta berpotensi untuk dibatalkan secara formil peraturan perundang-undangan tersebut.

Pembentukan peraturan perundang-undangan masih banyak yang tidak partisipatif. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibatalkan dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Padahal, Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undang dengan tujuan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab. Oleh karenanya, perlu penegasan yang lebih luas dalam bentuk regulasi terhadap pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat partisipatif, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.



PENGATURAN HUKUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh: Ismail Koto

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: ismailkoto@umsu.ac.id**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak

BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Namun negara yang dimaksud khususnya negara kesatuan republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Terdapat dua jenis dan ciri BUMN yaitu memiliki jenis perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri yang dimiliki BUMN yaitu menjadi sebuah sumber pemasukan negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara (BUMN) berbasis nirlaba ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu dalam permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Koordinasi antar BUMN juga masih kurang baik. Padahal, mereka dapat saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan sebuah proyek negara. Ia melanjutkan, apabila ke depannya kinerja BUMN masih tetap berada di zona merah, pemerintah sebaiknya mulai mempertimbangkan peleburan (merger) BUMN. Penggabungan BUMN dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang yang serupa. Hal tersebut dinilai dapat akan mengurangi beban negara serta mengerek kinerja perusahaan ke arah yang lebih positif.



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 2 selanjutnya menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi adalah bahwa UUD 1945 mengandung ciri Negara kesejahteraan.

BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Namun negara yang dimaksud khususnya negara kesatuan republik Indonesia. Badan usaha milik negara juga ada yang dalam bentuk usaha nirlaba. Terdapat dua jenis dan ciri BUMN yaitu memiliki jenis perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Ciri-ciri yang dimiliki BUMN yaitu menjadi sebuah sumber pemasukan negara, saham bisa dimiliki oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan berdirinya badan usaha milik negara (BUMN) berbasis nirlaba ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah dalam berperan sebagai pelaku ekonomi. Selain itu dalam permodalan badan usaha milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Pengertian BUMN itu sendiri sudah diatur dalam UUD. Tepatnya pada undang-undang no.19 tahun 2003 pasal 1. Dalam pasal tersebut disebutkan jika badan usaha milik negara merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dari modalnya sendiri diperoleh melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara dan sengaja dipisahkan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan jika kegiatan utama badan usaha milik negara adalah mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu banyak, sehingga apabila sebagian besar sumber daya potensial tersebut dikuasi oleh swasta tentu hal ini akan membahayakan perekonomian

negara dan kesejahteraan rakyat. sebab jumlah laba yang didapat akan masuk ke dalam kantong perusahaan swasta yang memiliki tujuan mencari laba sebesar-besarnya. Maka disinilah peran BUMN dalam mengambil peran sebagai pihak pengelola demi kesesuaian asas keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu bagi setiap sektor-sektor potensial yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas harus ditangani oleh negara. Dilakukannya hal ini agar kekayaan alam yang dimiliki negara tidak hanya dinikmati oleh perseorangan saja tetapi semua masyarakat Indonesia juga dapat merasakannya. Jenis kekayaan alam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Memberikan bimbingan terhadap permasalahan ekonomi yang masih cukup lemah merupakan sebuah peran BUMN. Dengan sebuah keberadaan BUMN yang menjadi pusat segala perekonomian potensial negara akan membuat banyak pihak swasta belajar mengembangkan diri. Dapat Anda lihat seperti contoh PT Pos yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, pada zaman dahulu perusahaan yang dulunya berjenis perjan ini kini menjadi pilihan mutlak bagi masyarakat yang ingin berkirim kabar atau barang dengan saudara. Maka dengan adanya peran BUMN ini dapat dijadikan sebuah inspirasi bahkan membimbing pihak swasta agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan pasar. Dapat dilihat pada perkembangan saat ini dimana Anda dapat menyaksikan pertumbuhan berbagai usaha swasta yang bergerak di bidang jasa kurir dan telekomunikasi. Mulai dari Tiki hingga JNE saat ini sudah dapat membantu meringankan kewajiban PT Pos melayani masyarakat di pelosok daerah. Belum lagi perkembangannya yang hanya menerima pengiriman surat hingga detik ini sudah dapat melayani pembayaran listrik.

Berdasarkan uraian beberapa peran BUMN dalam memajukan kesejahteraan dan perekonomian Negara di atas seharusnya BUMN adalah salah satu unsur terpenting sebagai badan yang mampu untuk memberi penghasilan kepada Negara dan untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Tetapi beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi peristiwa yang dapat dibayangkan adalah suatu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, yaitu banyaknya BUMN yang pailit atau bangkrut, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan tujuan awal adanya BUMN yaitu untuk menjadi salah satu sumber penghasilan Negara. Pada saat ini banyak pertanyaan yang muncul tentang peran BUMN untuk menyejahterakan masyarakat, apa latar belakang terjadinya pailit atau bangkrut pada BUMN, dan tentunya bagaimana langkah pemerintah untuk kembali menstabilkan kinerja atau peran BUMN sebagai salah satu sumber penghasilan Negara. Sebaliknya Peter Drucker sebagaimana dikutip Riant Nugroho mengemukakan bahwa pemerintah harus fokus dengan pekerjaan-pekerjaan pemerintah saja, tidak usah

mengurus hal-hal yang bukan core competence-nya atau bahwa tugas pemerintah hanya mengendalikan, tidak perlu ikut mendayung. Dengan demikian hal-hal yang diluar kompetensi pemerintah atau tidak dalam konteks menyetir saja harus dikeluarkan dari pemerintah (Ryant Nugroho Dwidjowijoto, 2003). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Negara? Dan bagaimana peran BUMN dalam memajukan perekonomian nasional guna mensejahterakan masyarakat?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *juridis normative*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di ruang lingkup ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat serta telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, beberapa catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, selanjutnya Undang-Undang sampai Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder adalah semua yang mencakup publikasi tentang kasus hukum yang dihadapi dan bukan berasal dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang

memberikan suatu arah, tujuan serta peraturan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan teknik studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada penulis sebagai petunjuk atau panduan di dalam memecahkan persoalan penelitian. Di dalam tujuan kepustakaan tersebut data yang paling utama data resmi normatif dan kualitatif. Normatif berdasarkan asas-asas hukum, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma yang hidup di dalam masyarakat.

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dijelaskan yang dalam pokok permasalahannya terkandung kegiatan yang bersifat memaparkan, menelaah, menstimulasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Langkah selanjutnya dilakukan analisis secara teoritikal terhadap bahan-bahan hukum tersebut guna untuk menemukan, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan ganja sebagai pengobatan.

Teknik penarikan kesimpulan menggunakan secara deduktif berarti aturan-aturan umum dijabarkan serta dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang lebih khusus dan dapat disimpulkan secara rinci serta konkrit.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat (Yohanes Suhardin, 2007). Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berikut beberapa maksud dan tujuan didirikannya BUMN:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;

3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian maksud dan tujuan didirikannya BUMN di atas, maka dapat dilihat bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk memberikan keuntungan kepada Negara. Untuk mendapatkan keuntungan maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan adanya modal. Pasal 4 UU BUMN menguraikan beberapa hal terkait dengan modal yaitu:

1. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. sumber lainnya.
3. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN

serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Selanjutnya pada Pasal 14 UU BUMN membicarakan mengenai RUPS sebagai berikut:

1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
3. Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Selayaknya lembaga pemerintahan, BUMN juga harus diawasi oleh dewan pengawas, oleh karena itu pada Pasal 57 UU BUMN menguraikan mengenai dewan pengawas sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi

atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
4. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
6. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

B. Saran

BUMN juga perlu melakukan koordinasi terkait penyediaan data proyek. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan proyeknya secara domestik sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk impor. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga

dapat lebih terlibat dari sekadar memberikan PMN. Kementerian Keuangan dapat memberikan keringanan kepada BUMN yang berada di zona merah agar dapat memulihkan kondisi keuangannya secara optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Iqbal. (2016). "Implikasi Pengelolaan Bumn Persero dalam Kerangka welfare State berdasarkan Mekanisme perseroan Terbatas", *Jurnal Samudera Keadilan* Vol. 2 No. 1.
- Dwidjowijoto Ryant Nugroho. (2003). "analisa privatisasi BUMN Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 6, Nomor 3.
- Fitriani, Anis. (2013). "Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 1 No. 1.
- <https://www.jpnn.com/news/rbjj-bumn-gagal-jadi-penopang-utama-perekonomian-bangsa>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191202/9/1176983/bumn-rentan-bangkrut-begini-saran-ekonom>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, Nining Dwi, dkk. (2014). "Kinerja Keuangan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Bumn Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 2.
- Suhardin, Yohanes. (2007). "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN PENDISTRIBUSIAN VIDEO, FOTO, ATAU YANG MENGANDUNG KONTEN NEGATIF TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh: Bisdan Sigalingging

**Dosen Fakultas Hukum UMSU
Email: bilqisadzkie@gmail.com**

**Artikel disampaikan pada kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Abstrak.

Kemajuan informasi dan teknologi membawa dampak perubahan terhadap kehidupan manusia. Di samping dampak positif, juga banyak dampak negatif. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengacu pada UUPA dan UUIE. Permasalahan yang dibahas di dalam paper ini adalah bagaimanakah peran masyarakat dalam pencegahan kejahatan pendistribusian video, foto, atau yang mengandung konten negatif terhadap anak melalui media sosial. Disimpulkan bahwa keberadaan media sosial bagi masyarakat rentan dengan tindak pidana. Sebab, media sosial merembes ke semua lapisan masyarakat. Perbuatan yang mendistribusikan video, foto, maupun konten negatif di media sosial mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sebagai korban adalah suatu kejahatan. Tindakan pidana sewaktu-waktu dapat menjerat setiap orang siapa saja, ketika mereka tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Baik disengaja maupun karena lalai merupakan tindak pidana. Diharapkan setiap orang bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mengupload video, foto, maupun konten negatif di media sosial yang menggunakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak karena merupakan kejahatan berdasarkan Pasal 27 UUIE dan Pasal 45 ayat (1) UUIE. Upaya yang dibenarkan adalah dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian terdekat, bukan menguploadnya ke media sosial.

Kata kunci: media sosial, kejahatan, anak, masyarakat, dan konten negatif.



I. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu subjek penting dalam mengisi pembangunan nasional menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). (Hadi Supeno, p. 32). Anak merupakan kelompok penduduk yang sangat penting untuk masa depan bangsa. (Irwanto, dkk, p. 17). Masa depannya sangat panjang, diharapkan tumbuh dan berkembang secara layak menjadi manusia dewasa yang sempurna. (Hadi Supeno, p. 22). Namun sebahagian orang yang menggunakan media sosial tidak luput menjadikan anak sebagai korban kejahatan. (Ahmad Sofian, p. 18,33,34). Terhadap perbuatan setiap orang yang mendistribusikan konten negatif di media sosial merupakan kejahatan.

Hak-hak anak seharusnya dijamin dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya. Namun, perkembangan teknologi informasi, langsung atau tidak langsung memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru di media sosial, seperti mengunggah video, atau foto maupun konten negatif menyangkut kesusilaan atau eksploitasi anak di media sosial, baik oleh orang dewasa maupun dilakukan teman-temannya sendiri.

Salah satu kecanggihan teknologi informasi adalah kecepatan rambatannya hingga ke berbagai pelosok dunia dan tidak bisa dihentikan. Video, foto, maupun konten negatif di media sosial mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sebagai korban dengan cepat diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu seharusnya tidak perlu diekspos karena berdampak sosilogis bagi orang lain khususnya bagi anak-anak yang lain karena bisa ditiru oleh semua orang termasuk anak-anak penggiat media sosial (*netizen*), dan juga berdampak psikologis yang lebih buruk bagi korban itu sendiri.

Perbuatan yang mengunggah video, atau foto maupun konten negatif apapun termasuk yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi anak di media sosial, dilarang dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), seharusnya dijadikan sebagai kontrol sosial bagi mereka yang bermaksud menjadikan anak sebagai objek kejahatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) sebagai *les specialis*, menanti setiap orang yang mengupload video atau foto yang mengandung konten negatif terhadap semua orang termasuk anak.

Konten itu sendiri adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Danrivanto Budhijanto, p. 137).

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Danrivanto Budhijanto, p. 137).

Media sosial adalah media atau sarana atau alat yang dipergunakan oleh masyarakat semua lapisan untuk melakukan transaksi elektronik dan kejahatan melalui facebook, twitter, BBM, WhatsApp, Youtube, dan lain-lain. Kejahatan adalah perbuatan terkait dengan kekerasan terhadap anak atau menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak sesuai dengan maksud yang ditentukan dalam UUPA dan UUTE.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Pasal 1 Angka 12). Sedangkan eksploitasi terhadap hak-hak anak adalah semua bentuk kekerasan, kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk perbuatan yang mengunggah atau meng-*upload* video, foto, maupun konten negatif terkait dengan kekerasan terhadap anak atau menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka perlu bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghindari keterlibatannya ke dalam suatu tindakan kriminal. Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pencegahan kejahatan terhadap pendistribusian konten negatif di media sosial?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada data sekunder. Menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Media Sosial Sebagai Sarana Kejahatan

Pedoman penggunaan media sosial hingga kini belum ada dasar hukumnya dalam satu payung hukum undang-undang masih tetap mengacu pada UUITE. Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan bagi para pengguna mudah berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi. Tapi, meskipun komunikasi di Youtube adalah satu arah, tetapi Youtube dipandang masuk dalam kategori media sosial karena dapat menghubungkan antara satu orang dengan yang lain, atau satu orang dengan kelompok lain, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Youtube juga dapat juga menimbulkan kontroversi dari unggahan video seseorang yang bernuansa menimbulkan permasalahan hukum.

Ruang baru dalam kehidupan manusia seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna media sosial. Media sosial yang dimaksud adalah Facebook, Twitter, *Blackberry Messenger* (BBM), Line, WhatsApp, Youtube, dan lain-lain. Media sosial atau aplikasi tersebut, selain banyak memberi manfaat yang berguna (positif) bagi masyarakat, juga membawa dampak buruk, misalnya menjadi sarana untuk berbuat kejahatan dengan modus tertentu yang bervariasi dan sistematis.

Media sosial awalnya dikenal dengan Friendster, LinkedIn dan MySpace. Pada tahun 2002, muncul Friendster sebagai media sosial untuk anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Konektivitas dalam jaringan maya menjadi awal untuk kemudian dapat disusul dengan temu darat. Oleh karena itu, situs ini lebih diminati anak muda untuk saling berkenalan. Friendster mengalami *booming* dan kehadirannya begitu fenomenal. (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, p. 21).

Media sosial seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Dalam waktu singkat bermunculan situs sosial interaktif lain menyusul Friendster. Seakan Friendster tidak dibiarkan eksis sendirian dalam jangka waktu lama. Sejak 2003 terus bermunculan berbagai media sosial. LinkedIn lahir tahun 2003, muncul semata-mata tidak hanya untuk bersosialisasi saja, namun juga bermanfaat untuk bertukar informasi mengenai pekerjaan atau mencari pekerjaan, sehingga fungsi media sosial makin berkembang. (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, p. 21).

Tahun 2003 juga muncul MySpace. Hingga akhir tahun 2005, Friendster dan MySpace merupakan situs sosial yang paling diminati. Kemunculan facebook di tahun 2004 perlahan-lahan mulai menggeser

Friendster dan MySpace. Facebook mengalami *booming* dan kehadirannya begitu fenomenal di tahun 2007 (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, p. 22). Layanan media sosial biasanya terdiri atas representasi penggunaanya dalam wujud profil, aktivitas, relasi sosial, dan sejumlah layanan tambahan. Layanan itu berbasis web dan penggunaanya berinteraksi melalui internet, seperti pesan instan, surat elektronik dan mengunduh foto, gambar atau video (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, p. 23).

Ada tiga indikator yang menentukan potensi kriminal dari penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, *Blackberry Messenger* (BBM), Line, WhatsApp, dan Youtube. Tiga indikator yang berpotensi itu adalah bahwa media sosial tersebut mampu mengakomodir unggahan atau transmisi berupa (1) tulisan, (2) video, atau (3) foto. Ketiga indikator ini dapat berpotensi menjurus pada perbuatan kriminal, bahkan dengan mengirimkan video atau foto sekalipun dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal berdasarkan Pasal 27 UUIE junto Pasal 45 ayat (1) UUIE.

B. Dampak Penggunaan Media Sosial

Perubahan apapun yang terjadi pasti membawa dampak atau akibat (efek) dari perubahan itu. Dampak tersebut dapat berupa kebaikan (keuntungan) dan juga dapat berupa keburukan (kerugian). Tidak bisa dinaifkan begitu besar dampak kebaikan dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi digital. Dewasa ini setiap orang tidak perlu butuh waktu lama untuk berkomunikasi dengan yang lain, mudah memperoleh informasi ilmu pengetahuan melalui internet, dan berkomunikasi dengan sesama teman dalam waktu singkat. Sehingga topik yang dibicarakan, atau objek yang dicari pun mudah untuk memperolehnya dibandingkan dengan cara konvensional pada zaman dahulu.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berbasis digital harus diakui berdampak memunculkan perubahan mendasar dan luas dalam arus informasi. Kalau dulu orang tidak bisa menjadi sumber berita, sekarang semua orang sudah bisa menjadi sumber berita. Itu kemajuannya. Media sosial menjadi ruang publik, menjadi ruang terbuka, dan ruang alternatif. Semua orang bisa menjadi narasumber, semua orang bisa menuliskan apapun yang diinginkannya. (Hartoyo, dkk, p. 13)

Kondisinya kalau dulu tidak bisa seperti saat ini karena dulu setiap orang yang hendak menyampaikan informasi atau pendapatnya harus mengantri untuk masuk ke ruang opini atau cerpen sementara sekarang semua orang bisa menjadi narasumber, membuat petisi atau

menghimpun dukungan, atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negatif seperti penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, hingga membuat orang lain masuk dalam tipu dayanya, termasuk kejahatan lainnya. Hartoyo, dkk, p. 13)

Dampak keburukan (kerugian) juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi digital tersebut. Sifat luhur dan kemuliaan manusia ditantang dengan berbagai fenomena yang ada dalam sistem informasi dan teknologi internet. Media sosial salah satu bagian yang mengandung berbagai macam fenomena itu. Penggunaanya pun tidak dibatasi, untuk dewasa, mahasiswa, pelajar, orang tua, bahkan anak-anak sekalipun turut terlibat sebagai pengguna.

Beberapa dampak (efek) yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, *Blackberry Messenger* (BBM), Line, WhatsApp, Youtube, dan lain-lain, adalah sebagai berikut:

C. Dampak Kebajikan (Positif)

Beberapa dampak kebaikan atau dampak positif dengan menggunakan media sosial bagi para penggunanya adalah:(Silvia Fardila Soliha, p. 1-6).

- 1) Mendekatkan yang jauh. Menggunakan media sosial hanya memerlukan waktu hitungan detik setiap orang dapat berkomunikasi secara terpisah meskipun jarak sangat jauh. Layanan komunikasi jarak jauh seperti panggilan video (*video call*), *chating*, berbagi foto, dan lain-lain.
- 2) Memudahkan promosi atas suatu aksi sosial. Misalnya mengorganisir penggalangan dana untuk bencana alam atau musibah melalui instagram ataupun twitter dan juga facebook. Selain menghemat waktu, lewat media sosial akan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia jika mereka memiliki akun media sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan jaringan internet yang dapat dirasakan oleh setiap pengguna dalam mempromosikan sesuatu.
- 3) Menemukan teman yang telah lama terpisah. Dengan menggunakan media sosial facebook seseorang dapat menemukan teman lamanya yang telah lama terpisah jauh. Selain itu seseorang juga dapat menambah teman baru. Komunikasi tetap terjalin meski tidak bertatap wajah secara langsung.
- 4) Sebagai wahana mencari penghasilan. Media sosial juga dapat dimanfaatkan berjualan secara online yang dapat mendatangkan keuntungan. Semakin luas pasarnya akan semakin

menguntungkan, bukan hanya target pasar nasional bahkan internasional.

- 5) Mudah mengakses informasi yang *up to date*. Media sosial juga memudahkan para pengguna menggali semua jenis informasi yang terkini (*up to date*) ataupun informasi yang telah lampau. Karena tidak setiap orang akan melihat portal berita, dan kecenderungan akan lebih sering mengecek akun-akun media sosial. Mereka terkadang di media sosial juga membahas isu-isu yang sedang hangat saat ini dan menjadi ramai diperbincangkan oleh orang-orang.

Manfaat media sosial membantu setiap orang khususnya para pengguna dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Dampak positif penggunaan media sosial dapat mempromosikan produk/jasa yang ditawarkan, sebagai sarana untuk memperbanyak teman, dapat menambah teman baru maupun relasi bisnis dengan mudah, mempermudah komunikasi dengan orang-orang, baik dalam maupun luar negeri.¹ Banyak juga lembaga pemberitaan menggunakan media sosial sebagai media penyeberannya. Dengan fitur yang ada pada media sosial dapat dimanfaatkan dengan saling bertukar data baik berupa video, foto, dokumen, maupun pesan suara.

Perkembangan informasi dan teknologi terutama dalam berkomunikasi melalui media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Media sosial bisa memudahkan manusia untuk menjalin silaturahmi dan memperoleh informasi, namun di sisi lain bisa menjadi sumber permusuhan. Pengguna yang bijak bukanlah penyebar yang pertama sehingga ia dipuji, namun ia mampu menyaring berbagai informasi di media sosial dengan cara klarifikasi (*tabayun*). Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kegaduhan sebagai dampak dari penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*). (Nasional Sindonews)

D. Dampak Keburukan (Negatif)

Dampak negatif adalah efek keburukan yang ditimbulkan dari sesuatu tindakan atau perubahan mengenai sesuatu hal. Para pengguna juga dapat terpengaruh dengan dampak negatif media sosial. Dampak negatif media sosial antara lain: (Silvia Faradila, p. 8).

- 1) Terganggunya perkembangan dalam lingkup sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya. Hal ini mengharuskan setiap manusia untuk saling berinteraksi dengan sesama. Jika seseorang disibukkan dengan media sosial, maka dapat mengganggu hubungan dalam pergaulan di lingkungan sosial. Waktu yang seharusnya bisa digunakan

untuk bertatap muka langsung dan berbincang-bincang dengan keluarga di rumah atau teman seprofesi di kantor, terganggu oleh kesibukan mengecek komunikasi di media sosialnya.

- 2) Terganggunya perkembangan moral. Dalam media sosial juga terdapat banyak video, gambar (foto) maupun situs yang mengarah pada pornografi (konten negatif). Walaupun pemerintah mengklaim telah menghapus konten pornografi, namun pada kenyataannya anak-anak maupun remaja tetap banyak yang bisa mengakses konten tersebut. Jika hal tersebut dibiarkan tentu akan mengganggu perkembangan moral generasi muda. Kemudian dekadensi moral akan terjadi.
- 3) Mengganggu kesehatan tubuh. Jika mata terlalu sering melihat ke layar *smartphone*, maka akan menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, terlalu lama bermain *gadget* di media sosial dapat menimbulkan stres pada otak. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Jika otak stres maka tubuh akan rentan terkena berbagai macam penyakit.
- 4) Menjadikan media sosial untuk tindak kejahatan. Acap kali didengar peristiwa kejahatan seperti penipuan lewat media sosial atau penyebaran video atau foto porno. Ada juga yang menggunakannya untuk promosi prostitusi secara online. Sangat penting untuk berhati-hati dan mewaspadaai apa-apa saja yang bisa didistribusikan di dalam media sosial agar tidak menimbulkan niat jahat atau terhindar dari kejahatan nantinya, seperti penculikan yang dikarenakan facebook, pengintaian seseorang, hingga pelecehan seksual.

Dampak negatif dari media sosial dapat memunculkan kejahatan. Tidak bisa dipungkiri potensi setiap orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti contohnya penculikan, penipuan, dan penyebaran video atau foto yang mengandung privasi orang lain, mengganggu hubungan antar sesama, dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika berkomunikasi tidak wajar dengan orang lain. (Kompasiana)

D. Jenis-Jenis Perbuatan Yang Diancam Pidana di Dalam UUIITE

Jenis-jenis perbuatan yang diancam pidana di dalam UUIITE akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Mendistribusikan, Mentransmisikan Membuat Dapat Diakses Informasi, Dokumen Elektronik

Ketentuan Pasal 27 UUIE berkorelasi dengan Pasal 45 ayat (1) UUIE. Pasal 27 UUIE mengandung jenis-jenis perbuatan yang dilarang. Pasal 27 UUIE menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ada lima jenis perbuatan yang dilarang yaitu muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Jenis-jenis perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 27 UUIE ini memuat ancaman pidana dan/atau denda di Pasal 45 ayat (1) UUIE, yaitu:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman pidana penjara dan/atau denda digabung dalam satu. Perbuatan yang memuat kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta muatan pemerasan, pengancaman, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Menyebarkan Berita Bohong dan Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan

Pasal 28 UUIE juga mengandung jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan berkorelasi dengan Pasal 45 ayat (2) UUIE. Pasal 28 UUIE menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Ada dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu (1) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, (2) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Jenis perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 28 UUIE memuat ancaman pidana dan/atau denda di Pasal 45 ayat (2) UUIE, yaitu:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman pidana penjara dan/atau denda untuk setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan setiap orang yang menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara), diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan atau Menakut-nakuti

Pasal 29 UUIE mengandung jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan berkorelasi dengan Pasal 45 ayat (3) UUIE. Pasal 29 UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Ada dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu (1) mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, (2) mengirimkan informasi elektronik berisi menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara dan/atau denda di dalam Pasal 45 ayat (3) UUIE. Pasal 45 ayat (3) UUIE menentukan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perbuatan ini diancam pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain

Pasal 30 UUIE mengandung jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan berkorelasi dengan Pasal 46 UUIE. Pasal 30 UUIE menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Jenis perbuatan yang dilarang yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik. Ada tiga kualitas perbuatan yang yaitu: (1) mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain; (2) tujuannya untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan (3) melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Ketiga perbuatan tersebut, diancam pidana penjara dan/atau denda di dalam Pasal 46 UUIE, yaitu:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Ancaman pidana penjara dan denda dibedakan sesuai kualitas perbuatan dan sesuai dengan level perbuatannya. Perbuatan pada level pertama hanya mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan pada level kedua, dimana si pelaku mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Adanya tujuan tersebut semakin memperberat ancaman pidana bagi si pelaku.

Perbuatan pada level ketiga, dimana si pelaku melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Ancaman pidana ini diperberat karena perbuatan si pelaku merusak, menjebol, menerobos sistem pengamanan yang telah dibuat oleh si pemilik.

5. Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain

Perbuatan mengintersepsi atau menyadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dilarang. Pasal 31 UUIITE menentukan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan ini diancam pidana di dalam Pasal 47 UUIITE, menentukan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Ketentuan intersepsi ini dikecualikan bila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Perbuatan ini juga dilarang di dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Namun ketentuan ini sifatnya tidak berlaku secara mutlak, tapi ikecualikan demi kepentingan penegakan hukum.

6. Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain atau Milik Publik

Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, dilarang di dalam Pasal 32 UUIITE, yaitu:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses

oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Perbuatan di dalam Pasal 32 UUIE diancam dengan pidana di dalam Pasal 48 UUIE, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika sifatnya yang rahasia, ancamannya lebih berat. Suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Mengakibatkan Sistem Elektronik Menjadi Tidak Bekerja atau Rusak

Perbuatan yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, diancam pidana. Pasal 33 UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Ancaman pidana untuk perbuatan ini ditentukan di dalam Pasal 49 UUIE, yaitu: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

8. Memproduksi, Menjual, Mengadakan Untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan Perangkat Keras atau Perangkat Lunak Komputer

Pasal 34 UUIE melarang perbuatan yang memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Ancaman pidana ditentukan di dalam Pasal 50 UUIE, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Tapi, dikecualikan jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Selanjutnya jenis perbuatan yang diancam dengan pidana adalah perbuatan yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 35 UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidana atas perbuatan ini ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) UUIE, yaitu: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Dari Pasal 27 sampai Pasal 34 UUIE mengandung larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki kesusilaan, perjudian, penghinaan, ancaman kekerasan, manipulasi, permusuhan, menakut-nakuti, merusak, atau menjebol atau menerobos sistem elektronik milik orang lain, dan sifatnya rahasia, dan lain-lain.

Semua larangan dari Pasal 27 sampai Pasal 34 UUIE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diancam dengan pidana di dalam Pasal 36 UUIE *junto* Pasal 51 ayat (2) UUIE. Pasal 36 UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Ancaman pidana dari Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, juga terdapat di dalam Pasal 51 ayat (2) UUIE, yaitu: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUIE untuk tindak pidana di Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Pasal 37 UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 52 ayat (2), (3), dan (4) UUIE mengandung ancaman pidana bagi setiap orang maupun badan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 UUIE.

Pasal 52 ayat (2) UUIE menentukan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

Perbuatan yang diancam dengan pidana pokok ditambah sepertiga jika perbuatan di Pasal 30 s/d Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.

Pasal 52 ayat (3) UUIE menentukan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

Perbuatan yang diancam dengan pidana pokok ditambah dua pertiga jika perbuatan di Pasal 30 s/d Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, maupun otoritas penerbangan. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) UUIE menentukan, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

Pengungkahan atau pengiriman berupa video, foto, maupun konten negatif terkait dengan kekerasan terhadap anak atau menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak yang diunggah ke media sosial, masuk dalam kategori transaksi elektronik. (Danrivanto Budhijanto, p. 43) Sesuai Pasal 1 angka 2 UUIE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Beberapa pasal di dalam UUPA yang mengandung kejahatan terhadap anak diancam pidana di dalam Pasal 81 s/d Pasal 90 UUPA adalah jenis-jenis perbuatan yang dilarang yang masuk dalam kategori kejahatan.

Pasal 27 ayat (1) UUIE menentukan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan yang dilarang adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) UUIE menentukan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Dalam ketentuan ini mengandung ancaman pidana (penjara dan denda) dikenakan pemberatan sepertiga ($1/3$) dari pidana pokok bagi pengunggah kejahatan anak di media sosial. Orang yang mengunggah video, foto, atau konten negatif yang melibatkan anak di media sosial diancam pidana menurut pasal ini. Pemberatan berarti penambahan pidana sepertiga ($1/3$) dari pidana pokok. Pidana pokok itu ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (1) UUIE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (1) UUIE menentukan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara umum jika ditarik interval ancaman pidana penjara di dalam Pasal 81 s/d Pasal 90 UUPA yang masuk dalam kategori kejahatan adalah antara 3 tahun s/d 15 tahun penjara. Sementara ancaman pidana penjara di dalam Pasal 45 ayat (1) UUIE adalah paling lama (maksimal) hanya 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak (maksimal) hanya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Konsekuensi dari kebijakan substantif dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIE ini berarti jika pelaku dijatuhkan pidana misalnya 6 tahun ditambah sepertiga ($1/3$) dari 6 tahun (ancaman pidana pokok) maka si pelaku hanya bisa dijatuhkan pidana penjara maksimal 8 tahun. Ada penambahan dua tahun dari ancaman pidana pokok ($1/3 \times 6$ tahun = 2 tahun).

Sedangkan perbuatan yang diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (1) UUIE adalah perbuatan pidana yang menggunakan media sosial yang sudah tentu informasi yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang tetapi merambat dengan cepat. Tentunya ancaman pidana di Pasal 45 ayat (1) UUIE harus lebih berat lagi daripada ancaman pidana di

dalam UUPA. Dampak dari pendistribusian konten negatif terhadap anak melalui media sosial sangat berdampak luas, semua orang menjadi tahu, karena unggahan itu merambat dengan begitu cepat dibandingkan dengan tanpa menggunakan media sosial.

Dampak sosial dari kejahatan terhadap anak dengan mendistribusikan video atau foto atau konten yang bermuatan negatif di media sosial luar biasa dahsyatnya efek psikologis bagi anak itu sendiri, bahkan seolah-olah menjadi semacam *trade mark*.(Sudarsono, p. 10). Semua orang menjadi tahu dengan cepat, bukan saja secara nasional tapi seluruh dunia. Akibatnya psikologis bagi anak adalah timbul rasa malu yang luar biasa pula, rasa takut, trauma berkepanjangan, tidak percaya diri, dan lain sebagainya, sebab kejahatan yang dialaminya sudah diketahui banyak orang di media sosial.(Ivo Noviana, p. 19)

E. Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Media Sosial

Pencegahan adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan terhadap anak, sedangkan pemberantasan adalah segala upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan terhadap anak. Kedua hal ini disebut dengan penanggulangan. Pencegahan meliputi dua hal yakni tindakan preemtif dan preventif, sementara untuk pemberantasan dilakukan dengan refresif yakni menindak pelaku kejahatan yang mendistribusikan video, foto, maupun konten negatif yang melibatkan anak sebagai korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pencegahan kejahatan (preemtif dan preventif) terhadap anak di media sosial dapat dilakukan oleh beberapa pihak antara lain ayah/ibu kandung, kakek/nenek, pacar, tetangga, guru, orang yang tidak dikenal, teman dan masyarakat.

Penyelamatan anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan seksual di dalam lingkungan keluarga biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan cara melaporkan ke pihak yang berwajib atau bahkan ada mereka yang menyebarkan videonya atau foto-foto kekerasan yang dilakukan terhadap anak tersebut. Penyebarannya dikirim ke media sosial dengan maksud agar semua orang tahu dan mengambil langkah atau tindakan untuk menangkap dan menindak si pelaku.

Upaya pencegahan terhadap timbulnya tindak pidana pendistribusian video, foto maupun konten negatif di media sosial yang melibatkan anak sebagai korban, dapat dilakukan oleh badan-badan negara atau lembaga-lembaga pemerintah, maupun badan-badan atau lembaga-lembaga di luar pemerintah (dalam arti luas). Pencegahan kejahatan terutama difokuskan pada upaya-upaya pencegahan jangan sampai “bibit-bibit” kejahatan hingga pendistribusian video, foto maupun konten negatif yang melibatkan anak sebagai korban tumbuh dan berkembang di media sosial.

Bila bicara soal pencegahan maka upaya ini harus melibatkan langkah-langkah preemtif dan preventif yang berfokus pada “bibit-bibit” kejahatan. Langkah preemtif dilakukan didasarkan pada alasan bahwa pencegahan kejahatan dimulai dari sejak sebelum adanya dugaan kejahatan itu akan terjadi, atau pencegahan dilakukan jauh hari sebelum kejahatan terjadi. Langkah preventif dilakukan didasarkan pada alasan bahwa pencegahan kejahatan dimulai dan diduga kuat akan terjadi suatu kejahatan, yang pencegahan dilakukan pada titik-titik kerawanan yang diduga kuat akan terjadi kejahatan.

Pencegahan kejahatan di media sosial terhadap pendistribusian video, foto maupun konten negatif di media sosial yang melibatkan anak sebagai korban, secara preemtif, dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku melalui sosialisasi UUIE khususnya Pasal 27 ayat (1) UUIE *junto* Pasal 52 ayat (1) UUIE *junto* Pasal 45 ayat (1) UUIE merupakan suatu tindak pidana yang dilarang. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah sebagai unsur yang paling bertanggung jawab, bisa juga masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Sosialisasi dilakukan sedini mungkin kepada para pelajar, mulai sejak SD, SMP, SMA, bahkan hingga mahasiswa di perguruan tinggi (universitas). Kepada mereka harus dijelaskan dampak hukum dari perbuatan yang mendistribusikan video, foto maupun konten negatif di media sosial yang melibatkan anak sebagai korban. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pelajar ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara menyampaikan melalui iklan atau pemberitaan di media massa (cetak maupun elektronik) secara berkesinambungan.
- b. Menjelaskan konsekuensi hukum dari pendistribusian video, foto maupun konten negatif di media sosial maupun tindakan lainnya yang dilarang menurut UUIE. Memasukkan materi ini ke dalam kurikulum anak sekolah menyelamatkan mereka dari penyalahgunaan dan kecerobohan penggunaan internet maupun media sosial. Meskipun anak sekolah pada umumnya dilarang oleh pihak sekolah bagi pelajar yang membawa ponsel, namun dalam waktu panjang di rumah mereka juga menggunakan ponsel dengan berbagai aplikasi canggih ditambah lagi kurangnya fungsi kontrol dari orang tua. Oleh sebab itulah guru di sekolah sangat berperan aktif dalam hal ini, dengan catatan harus ada penegasan dari

pimpinan atau materi tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum oleh kementerian pendidikan.

- c. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya sistem kontrol di dalam setiap individu manusia yang didasarkan pada norma-norma agama melalui ceramah-ceramah agama oleh para ustad dan rohaniawan.

Pencegahan kejahatan terhadap anak di media sosial seperti pendistribusian video, foto maupun konten negatif di media sosial yang melibatkan anak sebagai korban, bila dilakukan secara preventif dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Membuat filter otomatis atau penghalangan (*blocking*) oleh operator secara otomatis karena terhubung dan memiliki sentral yang terinterkoneksi dengan jaringan telekomunikasi. Seluruh pengguna media sosial yang mengirimkan informasi apapun khususnya terkait dengan video, foto, maupun konten negatif pada statusnya, dipaksa melalui saluran filter otomatis. Saluran filter otomatis inilah yang bisa menghalangi secara otomatis terhadap video, foto maupun konten negatif yang masuk ke sistem termasuk menghalangi konten kekerasan terhadap anak atau menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- b. Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi telah membuat program penanaman kabel telkom di sepanjang pinggir jalan raya, baik di kota-kota hingga ke pelosok tanah air. Salah satu alasan hal ini dilakukan adalah sebagai langkah pencegahan kriminal yang menggunakan jaringan internet. Tujuannya adalah untuk memudahkan menelusuri keberadaan atau status seseorang saat menggunakan media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Semakin banyak orang tahu apa maksud penanaman kabel telkom tersebut maka akan semakin dapat mencegah perbuatan-perbuatan kriminal atau setidaknya ia belajar dari kasus serupa yang telah terjadi.
- c. Membuat produk mobile atau ponsel yang ramah penegakan hukum. Sejak tahun 1998 pada umumnya perusahaan produksi handphon telah bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pihak perusahaan telah membuat chip pada setiap handphon maupun pada setiap kartu yang tujuannya untuk dapat dideteksi keberadaan seseorang yang sedang sedang menggunakan atau memegang handphon tersebut. Meskipun pelaku kejahatan telah membuang kartu telepon namun keberadaannya masih tetap dapat dideteksi oleh pihak telkom yang bekerja sama dengan polri, kecuali kartu dan hanphone (kedua-duanya) dibuang, maka pusat deteksi akan tertuju pada posisi dimana benda tersebut di buang, bukan pada orangnya.

Semua langkah-langkah preemtif dan preventif tersebut adalah merupakan upaya pencegahan kriminal di media sosial. Meskipun telah diadakan filter otomatis atau penghalangan oleh operator secara otomatis, namun masih saja banyak ditemukan berupa video, foto, maupun konten negatif di dalam media sosial khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan termasuk di internet pada umumnya. Disinilah belum kelihatan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan tersebut karena ada benturan kepentingan yang berbeda antara kepentingan bisnis (dagang) dan kepentingan penegakan hukum.

Sifat candu merupakan salah satu penyakit dari para pengguna. Kecanduan tersebut dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau menutup diri pada kehidupan sekitar, meskipun pada prinsipnya kembali pada orang yang menggunakannya. Media sosial hanyalah sebagai alat penghubung dan para pengguna harus menggunakannya dengan baik dan bijaksana.

Kecenderungan yang dialami oleh mereka yang jarang melakukan interaksi sosial di lingkungan nyata sangat dominan menjalin komunikasi dengan orang lain melalui media sosial dan membuat mereka yang anti sosial merasa perlu memiliki berbagai akun media sosial sebagai sarana aktualisasi dalam dunia maya. (Een Irianti, p. 74)

Tidak mengherankan jika determinasi media sosial yang terjadi pada kalangan yang anti sosial dapat terlihat melalui intensitas komunikasinya di media sosialnya. Intensitas kehadirannya dalam ranah media sosial seperti sering meng-update sesuatu di media sosial miliknya meskipun terkadang apa yang ditulis hanyalah aktivitas sederhana yang tujuannya adalah untuk mendapatkan respon dan komentar yang bisa menimbulkan rasa senang, nyaman bahkan ketergantungan. (Een Irianti, p. 74)

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengobati kecanduan terhadap media sosial. Meskipun cara ini tidak serta merta membuat setia orang dapat meninggalkan semua akun dunia maya, namun tidak ada salahnya untuk mencoba. Beberapa cara untuk menghindari dampak negatif dari pengaruh media sosial adalah:

- a. Menanamkan niat yang kuat dalam hati. Bulatkan tekad untuk meninggalkan dunia media sosial dan berjanji pada diri sendiri harus sembuh dari pengaruh ketergantungan yang berlebihan. Membuat sugesti otak dengan niat yang baik akan sangat berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain.
- b. Menyibukkan diri dengan berbagai aktifitas positif. Salah satu alternatif untuk sembuh dari ketergantungan media sosial adalah dengan membaca buku, berolah raga, dan lain-lain. Pilihlah buku

yang ringan dan menghibur sehingga tidak membuat membosankan. Selain untuk menambah wawasan, membaca juga terbukti untuk meningkatkan daya ingat otak agar terhindar dari kepikunan ketika saat tua nanti. Berolah raga juga akan lebih baik bagi kesehatan sehingga terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif dan berhayal.

- c. Mengurangi waktu online. Seseorang yang telah terbiasa dengan waktu 24 jam untuk online di media sosial, tentu saja hal ini terasa berat. Namun harus memaksa diri untuk mengurangi jam online tersebut. Jadwal online yang biasanya lima jam per hari dikurangi menjadi dua jam dalam sehari. Tiga jam pengurangan tersebut diganti untuk berkumpul dengan keluarga atau sekedar mengobrol dengan teman. Kebiasaan demikian lambat laun akan terbiasa dan hubungan kita dengan teman dan keluarga akan terjalin dengan erat.
- d. Mengurangi sejumlah akun yang terpasang di ponsel. Semakin banyak memiliki akun media sosial, maka akan semakin banyak pula waktunya terbuang sia-sia. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit harus belajar merelakan beberapa akun media sosial untuk dihapus agar tidak terus-menerus sibuk mengecek notifikasi.
- e. Menghargai saat berkumpul dengan orang terdekat. Saat berkumpul dengan orang-orang terdekat, keluarga ataupun teman, ada baiknya tidak membuka media sosial. Jika saat berkumpul media sosial terus dibuka, kualitas pertemuan akan buruk. Masing-masing akan sibuk memainkan ponsel. Membebaskan diri saat berkumpul dari ponsel sehingga memperoleh komunikasi yang bermutu dan lebih baik, karena masing-masing dapat berbicara secara intensif.

Tentu saja langkah-langkah pencegahan tersebut terasa berat dilakukan diawal, namun bila dengan niat dan tekad yang kuat, meskipun berat akan berhasil. Untuk mencapai suatu hasil yang baik dan memuaskan, tidak ada usaha yang instan, harus berusaha secara bertahap ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Pengguna yang bijak adalah mereka yang menggunakan media sosial dalam batas kewajaran dengan mengecek semua kebenaran dan berhati-hati serta sedikitnya memahami undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.

Perubahan apapun yang terjadi pastilah akan membawa dampak atau akibat (efek) dari perubahan itu. Dampak tersebut dapat berupa kebaikan (keuntungan) dan juga dapat berupa keburukan (kerugian). Tidak bisa dinaifkan begitu besar dampak kebaikan dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi digital. Dewasa ini setiap orang tidak perlu butuh waktu lama untuk berkomunikasi dengan yang lain,

mudah memperoleh informasi ilmu pengetahuan melalui internet, dan berkomunikasi dengan sesama teman dalam waktu singkat. Sehingga topik yang dibicarakan, atau objek yang dicari pun mudah untuk memperolehnya dibandingkan dengan cara konvensional pada zaman dahulu.

Kadang-kadang manusia dewasa banyak tidak mampu berhadapan dengan yang namanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi digital tersebut. Sudah menjadi karakter setiap orang bahwa itikad buruk selalu ada membayang-bayangi jiwa setiap manusia. Tidak ada manusia yang memiliki hati dan pikiran seperti malaikat, yang tidak punya salah dan dosa. Inilah pangkal tolak pertama yang membuat setiap manusia tidak lepas dari sifat buruknya.

Unsur penggerak pada diri setiap manusia mengandung tiga bagian yaitu akal, rasa, dan karsa. Berdasarkan ketiga unsur ini, manusia bisa memikirkan, berfikir mana yang baik dan mana yang buruk, berfikir untuk mewujudkan karsa (karya), berfikir untuk membuat sesuatu yang bernilai, dapat merasakan sakit, panas, dingin, dan lain-lain. Unsur penggerak pada makhluk hewan tidak demikian, pada hewan hanya memiliki dua unsur penggerak yaitu rasa dan karsa, tidak ada akal (pikiran).

Sempurnanya tiga unsur penggerak pada manusia melekat sifat luhur sebagai makhluk yang paling mulia. Ketika manusia terlepas dari sifat luhurnya itu, maka ia memiliki kodrat hewani yang tertanam jauh di dalam diri setiap manusia, terkikirsnya akal (pikiran) yang ada pada dirinya akan menyisakan sisi gelap manusia, menggambarkan kekosongan jiwa manusia, tentang rasa bersalah dan tentang dosa tidak lagi menjadi bernilai baginya. Bagaimana perilaku kejamnya manusia modern berada di bawah ambang batas kemanusiaan dipersepsikan sebagai pemuasan naluri semata, dan hasrat terselubung ditutupi sifat manusianya. (Reza A.A. Wattimena, p. 75)

Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan kesadaran sendiri menggunakan masa muda untuk hal yang bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk bersosial media ria. Apa jadinya masa depan bangsa ini jika dalam keseharian waktunya terbuang sia-sia hanya untuk media sosial. Perilaku kejamnya manusia modern tidak bisa dipungkiri dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dan melanggar hukum. Membentuk generasi yang cerdas adalah dengan memanfaatkan media sosial sebijak mungkin.

Keputusan berada di tangan para pengguna. Media sosial akan membawa dampak yang positif bila digunakan untuk hal-hal yang positif, sebaliknya media sosial akan berdampak menjadi menjadi penyakit sosial jika tidak pandai memanfaatkannya. Sebagai orang yang terpelajar, hendaknya bijak dalam memanfaatkan media sosial.

Komunikasi antar anggota keluarga harus dilakukan secara intens karena lingkungan keluarga sangat mempengaruhi ketergantungan anggota keluarga pada media sosial, misalnya meluangkan waktu untuk berkomunikasi, atau beribadah, atau menonton televisi bersama anggota keluarga. Langkah kecil tersebut bisa akan lebih besar manfaatnya sehingga mengurangi ketergantungan pada media sosial.

Sebisanya mungkin secara bersama-sama membebaskan diri dari pengaruh negatif media sosial, agar menjadi orang yang peduli terhadap sesama maupun lingkungan sekitar. Jika sudah terbebas dari ketergantungan yang berlebihan pada media sosial tersebut niscaya kehidupan yang harmonis akan tercipta. Jangan sampai kemajuan teknologi seperti media sosial memperbudak pengguna, tapi kemajuan informasi dan teknologi seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama. Bijak dalam arus kemajuan zaman, bukan terjerumus ke hal-hal yang negatif karena ketergantungan pada media sosial.

Orang tua hendaknya aktif mengawasi putra putrinya agar tidak kecanduan terhadap media sosial yang bisa menguras waktu yang tidak bermanfaat. Orang tua juga sebaiknya memberikan pengertian yang tidak bersifat menggurui agar anak tidak semakin penasaran dengan media sosial tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa keberadaan media sosial di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, rentan dengan tindakan kejahatan. Sebab, media sosial merembes ke semua lapisan masyarakat. Perbuatan yang mendistribusikan video, foto, maupun konten negatif di media sosial mengenai kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sebagai korban adalah suatu kejahatan. Tindakan kriminal itu, dapat sewaktu-waktu menjerat setiap orang dan siapa saja, ketika mereka tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Baik disengaja maupun karena lalai merupakan tindak pidana.

B. Saran

Berkaitan dengan hal tersebut di atas oleh sebab itu bersikap bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan mengupload video, foto, maupun konten negatif di media sosial yang menggunakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak karena perbuatan itu merupakan kejahatan berdasarkan Pasal 27 UUIITE dan Pasal 45 ayat (1)

UUITE. Upaya yang dibenarkan adalah dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian terdekat, bukan menguploadnya ke media sosial, karena orang yang mengupload itu dianggap sebagai pendistribusi konten negatif ke media sosial.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensinya*, Refika Aditama. Bandung.
- Hartoyo, Luviana, Ade A, & Gadis A. 2015. *Peluncuran dan Diskusi Modul Panduan Media Meliput LGBT*. Yayasan YJP. Jakarta.
- Irianti, Een. 2017. Dampak Ketergantungan Media Sosial Pada Kalangan Dystopian Dan Utopian. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 1.
- Irwanto, Fentiny N, & Johanna DI. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Kantor Perburuhan Internasional bekerja sama dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-UI. Jakarta.
- Kompasiana.com. 2016. *Dampak Media Sosial*. http://www.kompasiana.com/maurus94/dampak-media-sosial_582c794892fd13058b4589, diakses tanggal 16 Juni 2021.
- Noviana, Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact And Hendling). *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1.
- Purwidianoro, Kristanto DF, & Hadi, Widiyanto. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Eka Cida*, Vol. 1, No. 1..
- Sindonews.com. 2017. *Sisi baik dan Buruk Dampak Media Sosial*. <https://nasional.sindonews.com/read/1178145/15/sisi-baik-dan-buruk-dampak-media-sosial-1486550228>, diakses tanggal 16 Juni 2021.
- Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*. Sofmedia. Jakarta.
- Soliha, SF. 2015. Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial. *Jurnal Interaksi*, Vol. 4, No. 1.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemiddanaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. Jakarta.
- Wattimena, Reza A.A. 2012. *Filsafat Anti Korupsi, Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*. Kanisius. Yogyakarta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA

Rachmad Abduh
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
rachmadabduh@umsu.ac.id

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Penelantaran orang tua terhadap anak kandungnya sendiri dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bisa saja dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahkan bila penelantaran tersebut berujung pada kematian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan, baik karena kelalaian (culpa) maupun karena kesengajaan (dolum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau dapat pula dikenakan dengan tuduhan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUHP. Orang tua pada hakikatnya bertanggung jawab terhadap anak kandung mereka sendiri. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan menjaga serta memenuhi kebutuhan anaknya sendiri. Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga dipandang sebagai perwujudan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak apabila orang tua mampu berperan seperti yang diharapkan oleh undang-undang

Kata Kunci: Perlindungan, anak, Penelantaran

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan

menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pendidikan dalam keluarga sangat menentukan sikap seseorang, karena orangtua menjadi basis nilai bagi anak. Pola asuh, peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana kadang kala orang tua mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berujung pada perlakuan yang salah kepada anak. Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut konvensi PBB tentang anak secara umum ada 2 (dua) hal, yakni, tanggung jawab untuk memelihara dan membina anak hingga anak tersebut mampu hidup mandiri.³ Anak-anak yang memiliki ketidak beruntungan menghadapi tantangan-tantangan lain akibat ketidak mampuan mereka dan berbagai rintangan yang dihadirkan oleh masyarakat mereka sendiri. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan adalah mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk memperoleh manfaat dari pendidikan dan pelayanan kesehatan,.

Bahwa sebenarnya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua tidak selalu dikehendaki oleh mereka, utamanya di kalangan keluarga miskin. Penelantaran itu justru menjadi pilihan keterpaksaan, oleh karena alasan ekonomi. Faktanya, kemiskinan adalah faktor terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman kajian hukum adat Indonesia memandang anak adalah sebagai anak yang memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap rumah (*gezin*) dalam suatu masyarakat adat. Dengan tanpa mendiskriminasikan keadaan fisik setiap anak, orang tua kandung semestinya menyadari bahwa anak itu harus dilihat sebagai penerus

² Didi, 2016, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, 1(2) -185

³ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta : Djambatan, halaman 8

generasinya, bahkan harus dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan. Menurut hukum adat itu pula, bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak hingga anak kandungnya itu mampu hidup secara mandiri. Pada gilirannya, bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah, maka anaknya adalah yang berkewajiban melindungi orang tua kandungnya tersebut.⁴

Mengenai kesejahteraan anak pada umumnya, Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa :

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Untuk mewujudkannya diperlukan berbagai upaya melalui usaha kesejahteraan anak, yaitu usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Usaha tersebut berupa pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi sebagaimana (Pasal 11 ayat {1} Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974)⁵.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kepribadian yang seimbang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu dan kelompok, kepribadian ini tidak bisa sempurna kecuali bila diarahkan,

⁴ Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum adat*. Jakarta : Paradnya Paramitha, halaman 5

⁵ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 172

dibina dan dibimbing dari segala aspeknya, tempat yang paling subur bagi pembinaan pendidikan adalah fase anak-anak yang merupakan fase teristimewa, keistimewaan berupa kelenturan, kesucian dan fitrah. Jika pada fase tersebut dibangun dengan penjagaan, bimbingan, dan arahan yang baik, maka kelak ia akan menjadi kokoh dihadapan goncangan hari depannya yang tentu akan ia hadapi ketika mulai menginjak dewasa.⁶

Anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.⁷

Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.(HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim)Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.Isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya, yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Maaidah:8)

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak Korban Penelantaran Orang Tua

Pasal 1(1) Undang – undang No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak (UUPA) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Secara bahasa Anak adalah keturunan kedua hasil dari perkawinan atau hubungan laki-laki dan perempuan UUPA dalam konsidrannya mengatakan bahwa

⁶ Ibid

⁷ Ahmad Rofiq. 2003.*Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6.PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, halaman. 235

anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 26 UUPA menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak;

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukunghak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecualijuga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hakkhusus yangditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkandunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8.

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.



2. Sanksi Hukum Terhadap Penelantaran Anak

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹⁰

Menelantarkan anak dibawah umur adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, larangan itu akan disertai dengan hukuman yang berupa pidana tertentu. Pasal 305 KUHP bahwa “barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan”. Adapun didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan Perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

⁹ Satjipto Rahardjo. 2011. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman 7

¹⁰ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua), Jakarta, Mandar Maju, 2005, halaman 70

Penelantaran anak yang sering terjadi membutuhkan penanganan yang tepat agar pelaku penelantaran mendapatkan hukuman yang pantas dan anak sebagai korban penelantaran dapat direhabilitasi. Namun selain itu, tentu penting pula untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus penelantaran anak agar kasus-kasus serupa tidak terulang dan hak-hak serta kebutuhan dasar anak dapat terjamin dengan baik. Faktor yang menyebabkan anak menjadi telantar membuat tindakan penelantaran sebagai salah satu masalah sosial anak cukup sulit untuk diselesaikan. Bahwa ketelantaran anak secara umum dibagi dalam 2(dua) kelompok, yaitu:

- a. disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

Untuk memperoleh keamanan terhadap terjaminnya perlindungan terhadap anak-anak, maka dibentuk beberapa kebijakan hukum yang meliputi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan-peraturan dimaksud adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat 5(lima)Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT sudah seharusnya dijaga, dirawat dan dididik agar nantinya menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan Negara.

¹¹ Ardiansyah & dkk. 2017. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia". E-jurnal legalitas hukum, VII (1), halaman 109.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Anak sebagai anugrah Allah SWT, dan penerus keturunan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk merawat, membesarkan, mendidik serta memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Penelantaran anak yang sering terjadi membutuhkan penanganan yang tepat agar pelaku penelantaran mendapatkan hukuman yang pantas dan anak sebagai korban penelantaran dapat direhabilitasi.

Daftar Pustaka

Buku

Andi Hamzah. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, cetke-6. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Bushar Muhammad 2006, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Paradnya Paramitha, Jakarta

Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Djambatan Jakarta

-----, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Cetakan Kedua), Mandar Maju, Jakarta

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

Didi, 2016, *_Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, 1(2) - 185

Ardiansyah & dkk. 2017. *"Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia"*. E-jurnal legalitas hukum, VII (1).

